

**REKONSTRUKSI REGULASI
BARANG BUKTI METAMFETAMINA
DALAM “SHABU KRISTAL BENING”
SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN 1
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
NILAI-NILAI KEPASTIAN HUKUM BERBASIS KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi syarat memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Ujian Terbuka Disertasi**

**Oleh:
Masnen Gustian, S.H., M.H.
Nim 10302200081.**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI BARANG BUKTI METAMFETAMINA
DALAM “SHABU KRISTAL BENING” SEBAGAI NARKOTIKA
GOLONGAN 1 NILAI-NILAI KEPASTIAN HUKUM BERBASIS
KEADILAN

MASNEN GUSTIAN
NIM : 10302200081

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum
NIDN. 605036205

Prof.Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih,SH,M.Hum
NIDN. 628046401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



MASNEN GUSTIAN

NIM : 10302200081

ABSTRAK

Kejahatan nomor satu dari sisi kuantitas di Indonesia adalah tindak pidana narkotika, khususnya narkotika jenis metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 dengan ancaman hukumannya maksimalnya adalah hukuman mati. Persoalannya adalah ketika menangani kasus narkotika jenis metamfetamina, aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, dakwaan dan tuntutan maupun vonis hakim seringkali menyebut barang bukti narkotika jenis metamfetamina dengan istilah narkotika Jenis Shabu/Shabu Kristal Bening. Padahal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Penggolongan Narkotika tidak mengenai narkotika jenis Shabu/Shabu Kristal Bening. Penggunaan istilah yang keliru tersebut, selain berpotensi menyebabkan para pelaku bebas atau lepas dari jerat hukum disebabkan dakwaan dan tuntutan hukum yang bersifat *obscuur libel*, juga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan di dalam penanganan tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang ada, mengapa belum berbasiskan kepastian hukum yang berkeadilan, apa saja kelemahan-kelemahan yang saat ini terdapat dalam penanganan narkotika Metamfetamina sebagai narkotika golongan 1.

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan doktrinal atau normatif yang menekankan pada penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum maupun pendapat para ahli dengan paradigma konstruktivisme.

Hasil penelitian menemukan terdapatnya sejumlah kelemahan mendasar di dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika jenis metamfetamina yang disebut sebagai narkotika jenis shabu kristal bening yang tidak dapat dipidanakan sesuai dengan asas legalitas. Selain itu, juga terdapat kelemahan dalam proses penimbangan barang bukti tindak pidana narkotika, mengenai berapa sebenarnya berat bersih dari narkotika yang dijadikan sebagai bukti di pengadilan karena hanya menyebut shabu seberat 1 kg misalnya, sementara kandungan narkotika jenis metamfetaminanya sendiri tidak sama dengan berat shabu tersebut. Untuk itu diperlukan Rekonstruksi terhadap regulasi barang bukti metamfetamina dengan menambahkan istilah Shabu di dalam regulasi dan berat bersih dari metamfetamina di dalam shabu. Melalui Rekonstruksi hukum maka diharapkan akan memberikan landasan yang jelas dan kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika jenis metamfetamina dan sekaligus memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi Masyarakat.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Barang bukti, Metamfetamina atau shabu kristal bening, Kepastian Hukum yang berkeadilan.

ABSTRACT

The number one crime in terms of quantity in Indonesia is narcotics crimes, especially methamphetamine narcotics which are categorized as group 1 narcotics with the maximum threat of the death penalty. The problem is that when handling methamphetamine narcotics cases, law enforcement officials at the investigation stage, indictments and criminal charges as well as judges' verdicts often refer to methamphetamine narcotics evidence as the term Shabu/Clear Crystal Shabu. In fact, Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Minister of Health Decree No. 30 of 2023 concerning the Classification of Narcotics do not apply to Shabu/Clear Crystal Shabu narcotics. The use of the wrong term, in addition to potentially causing the perpetrators to be free or free from legal snares due to *obscure libel indictments and lawsuits*, also causes a lack of legal certainty and justice in the handling of narcotics crimes. The purpose of this study is to analyze existing regulations, why they are not based on fair legal certainty, what are the weaknesses that are currently contained in the handling of methamphetamine narcotics as a class 1 narcotics.

This research uses a method with a doctrinal or normative approach that emphasizes research where examines the study of documents using various secondary data such as regulations, court decisions, legal theories and the opinions of experts with a constructivism paradigm.

The results of the study found that there are a number of fundamental weaknesses in the law enforcement of methamphetamine-type narcotics crimes which are referred to as shabu clear crystal type narcotics that cannot be criminalized in accordance with the principle of legality. In addition, there are also weaknesses in the process of weighing evidence of narcotics crimes, regarding how much the net weight of narcotics is actually used as evidence in court because it only mentions shabu weighing 1 kg, for example, while the content of methamphetamine-type narcotics is not the same as the weight of the shabu itself. For this reason, it is necessary to reconstruct the regulation of methamphetamine evidence by adding the term Shabu in the regulation and the net weight of methamphetamine in shabu. Through legal reconstruction, it is hoped that it will provide a clear and strong foundation for law enforcement officials in enforcing methamphetamine narcotics crimes and at the same time provide legal certainty and a sense of justice for the community.

Keywords: Reconstruction, Evidence, Methamphetamine or clear crystal shabu, Fair Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuu

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala, atas taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Barang Bukti Metamfetamina Dalam “Shabu Kristal Bening” Sebagai Narkotika Golongan 1 Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Nilai-Nilai Kepastian Hukum Berbasis Keadilan”, serta Salawat dan Salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Atas dorongan dan dukungan Promotor dan Ko-Promotor, Pimpinan Universitas dan Fakultas serta Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula sehingga kami bersemangat dan berusaha sungguh-sungguh menyelesaikan Disertasi ini, kami ucapkan terima kasih yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H.Gunarto, S.H., S.E., Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus sebagai Promotor Promovendus;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku KaProdi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.H., selaku Sekretaris Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung,
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum, selaku Co Promotor Promovendus;
7. Para Penguji Ujian Terbuka Disertasi, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya Disertasi ini.
8. Ibu dan Bapak Dosen serta seluruh karyawan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa tingkat doktoral hukum Angkatan ke-20, tahun 2022 dan rekan-rekan sesama advokat, Mardiansyah, S.H., M.H. dan Dr. Sulaiman N. Sembiring, S.H., M.H. yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada Peneliti untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum ini. *Last but not least* tentu saya harus menyampaikan ungkapan sukacita atas dorongan seluruh keluarga saya tercinta yang luar biasa dalam memberikan dukungan lahir maupun bathin sehingga saya sampai pada sidang ujian kelayakan ini.

Penulis, dengan segala keterbatasan telah berusaha untuk membaca literatur yang terkait dan relevan dengan judul penelitian untuk kiranya dapat menghasilkan Penelitian Disertasi yang baik. Akan tetapi penulis sangat yakin akan banyaknya

kelemahan dan kekurangan dalam Disertasi ini. Untuk itu besar harapan kami kiranya bimbingan yang terus-menerus dari Promotor dan Ko Promotor dan Bapak ibu para penguji yang terhormat serta kritik dan saran dari berbagai pihak demi lebih baiknya Disertasi ini.

Dengan segala kerendahan hati izinkan kami untuk menutup pengantar ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh

Hormat kami,

MASNEN GUSTIAN, S.H., M.H.
NIM 10302200081



MOTTO

Nearly all man can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power

Hampir semua orang dapat bertahan dalam kesulitan, tapi jika anda ingin menguji karakter seseorang, berikanlah ia kekuasaan

Abraham Lincoln

Advokat dan Presiden ke-16 Amerika Serikat



PERSEMBAHAN

“ Disertasi ini kupersembahkan untuk istri dan anak-anakku tercinta yang memberikan aku kasih sayang dan dorongan semangat yang tak putus-putusnya. Semoga Allah senantiasa memberi kita petunjuk dan bimbinganNya untuk senantiasa dapat memperjuangkan kebenaran dan menebar kebaikan ”.




DAFTAR ISI

PENGESAHAN DISERTASI	i
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Kerangka Konseptual.....	12
1.6. Kerangka Teoritik.....	18
1.6.1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila.....	18
1.6.2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	27
1.6.3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Pembuktian.....	31
1.7. Kerangka Pemikiran.....	37
1.8. Metode Penelitian.....	38
1.9. Originalitas Penelitian.....	41
1.10. Sistematika Penulisan.....	49
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	51
2.1. Konsep Negara Hukum.....	51
2.1.1. Sejarah Perkembangan Negara Hukum.....	54
2.1.2. Konsep Negara Hukum Indonesia.....	63
2.2. Konsepsi Asas Legalitas Sebagai Asas Kepastian Hukum.....	73

2.2.1.	Definisi Asas Legalitas	73
2.2.2.	Makna Asas Legalitas	78
2.3.	Sistem, Konsep dan Tujuan Pidana.....	82
2.3.1.	Sistem Pidana	82
2.3.2.	Konsep dan Tujuan Pidana.....	91
2.4.	Konsep Pertanggungjawaban Hukum.....	109
2.5.	Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	124
2.5.1.	Pengertian Tindak Pidana	124
2.5.2	Unsur-unsur Tindak Pidana	126
2.6.	Tinjauan Mengenai Barang Bukti.....	132
2.7.	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Narkotika	136
2.8.	Sejarah Narkotika dan Perkembangannya di Indonesia	138
BAB III PENGATURAN METAMFETAMINA DALAM SHABU SEBAGAI BARANGBUKTI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BELUM BERKEPASTIAN HUKUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN		140
3.1	Pengaturan Narkotika Paska Kemerdekaan.....	140
3.2	Pendapat Para Pihak Terkait shabu sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika	184
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PADA PENGATURAN BARANG BUKTI METAMFETAMINA “SHABU KRISTAL BENING” SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA		199
4.1.	Permasalahan Substansi Hukum: Rumusan Norma Hukum yang tidak memuat istilah Shabu dalam Penggolongan Narkotika.....	200
4.2.	Kelemahan Struktur Hukum: Inkonsistensi Aparat Penegak Hukum Dalam Penggunaan Istilah Shabu Sebagai Narkotika yang tidak Sesuai Dengan Rumusan Undang-Undang.....	210
4.3.	Kelemahan Budaya Hukum: Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat ...	220
4.4.	Unsur Tindak Pidana dan Penjatuhan Hukuman	226
BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA JENIS METAMFETAMINA DALAM SABU – SABU SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI – NILAI KEADILAN		234
5.1.	Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Penggolongan Narkotika.....	234

5.2. Pengaturan dan Kasus Penggunaan Narkotika di Beberapa Negara	240
5.2.1. Pengaturan dan Kasus Penggunaan Narkotika di Jepang	240
5.2.2. Pengaturan dan Kasus Penggunaan Narkotika di Filipina.....	243
5.3. Kebijakan dan Penegakan Hukum Narkotika di Cina	248
5.4. Penggunaan Istilah Shabu dalam Penegakan Hukum.....	254
5.5. Nilai-Nilai Rekonstruksi Terhadap Pengaturan Penggolongan Narkotika	261
5.6. Pembaharuan Pengaturan Penggolongan Narkotika.....	266
BAB VI PENUTUP	271
6.1 KESIMPULAN	271
6.2. SARAN.....	272
6.3 IMPLIKASI.....	273
6.3.1 Implikasi Teoritis.....	273
6.3.2. Implikasi Praktis	273
DAFTAR PUSTAKA	275
LAMPIRAN.....	287



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Tujuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu tantangan besar dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara adalah maraknya berbagai macam tindak pidana atau kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan nomor satu di Indonesia saat ini adalah tindak pidana narkoba, apabila dilihat dari sisi jumlah kasus. penghuni Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2022 di Indonesia menunjukkan fakta bahwa, dari 274.849 orang narapidana, diantaranya sebanyak 135.042 orang, merupakan pengguna atau penyalahguna narkoba dan merupakan gabungan bandar, pengedar, penadah atau pembuat narkoba (Ditjenpas Kemenkumham RI, 2022). Data tersebut dengan sendirinya menjelaskan bahwa kasus-kasus tindak pidana yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, institusi kejaksaan dan Pengadilan adalah tindak pidana narkoba dan hukuman atas pidana narkoba tersebut pada umumnya adalah pidana penjara.

Sejalan dengan fakta di atas, Data Badan Narkotika Nasional/BNN 2022 memunculkan data dimana pada tahun 2019 diprediksi bahwa jumlah penduduk yang

pernah memakai narkoba berjumlah 4.534.744 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat) orang, yang pada tahun 2021 meningkat menjadi 4.827.616 (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam belas) orang¹. Mirisnya lagi, para pemakai dan juga pengedar narkoba ada pada rentang umur produktif, antara 15 tahun sampai dengan umur 64 tahun², dan rata-rata berasal dari strata sosial kelas bawah seperti masyarakat miskin dan pengangguran.

Tindak pidana Narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus yang sejak tahun 2009 telah memiliki pengaturannya sendiri (*lex specialis*) yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dari sisi kelembagaan, selain POLRI sejak tahun 2002 telah dibentuk badan khusus penanganan narkoba yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007.³

Vonis atau hukuman yang dijatuhkan berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meneruskan dugaan tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian bervariasi, dari hukuman bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum hingga vonis hakim yang menyatakan terbukti secara sah dan

¹ Badan Nasional Narkoba, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Indonesian Drug Report, 2022, Hal. 3.

² *Ibid*, Hal, 3.

³ Penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya telah dimulai pada tahun 1971 melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 Kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menangani 6 (enam) permasalahan Nasional termasuk penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Lebih jauh lihat Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, bnn.go.id.

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman paling singkat selama 5 (lima) tahun dan atau maksimal pidana penjara kurungan selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati.

Berdasarkan pemantauan Peneliti atas sejumlah kasus tindak pidana narkoba, terdapat satu hal atau persoalan yang sangat serius dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh instansi penegak hukum baik kepolisian, BNN, kejaksaan maupun Pengadilan yang justru memunculkan pertanyaan hukum yang mendasar terkait kepastian hukum atas alat bukti yang dihadirkan dalam proses penegakan hukum “narkoba berupa shabu” atau “narkoba berupa shabu kristal bening” dengan berat tertentu, padahal di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba khususnya terkait dengan penggolongan Narkoba, tidak dikenal atau tidak terdapat nama atau jenis narkoba dengan nama atau kata-kata shabu⁴. Demikian juga halnya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan tidak dikenal Narkoba jenis shabu.

Dalam pemberkasan penyidikan oleh Pihak Kepolisian seringkali digunakan bahasa:

“Tas koper berisi shabu atau tas koper berisi narkoba jenis shabu, atau tersangka membuang barang bukti, berupa 1 (satu) paket plastik berisi shabu”.

⁴ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, di dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa Narkoba digolongkan ke dalam (a) Narkoba Golongan I (b) Narkoba Golongan II, dan (c) Narkoba Golongan III, yang tercantum dalam Lampiran I dan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Demikian juga misalnya ada Putusan Majelis Pengadilan yang menyebutkan: “Menetapkan barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil shabu berat bruto, 0,3 gram”.

Sebagai contoh adalah kasus tindak pidana narkoba terbaru adalah kasus atas nama Terpidana Budi alias Taufik alias Undat Bin Alm Ramin berdasarkan Putusan Negeri Bengkalis Riau Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN. Bls tertanggal 27 Mei 2024 dimana berdasarkan proses persidangan khususnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atas Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram bersama Terdakwa Zaki bin Zulkifli dengan **barang bukti 15 Kg (lima belas kilogram) narkoba jenis shabu** dan 10.000 (sepuluh ribu) pil ekstasi diberikan kepada Terdakwa Budi alias Taufik alias Undat bin alm Ramin dan Sdr Nawi dengan tujuan dibawa ke Pekanbaru. Selain itu, 10kg (sepuluh kilogram) narkoba jenis shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) pil ekstasi diberikan kepada Terdakwa Zaki bin Zulkifli untuk dibawa ke Pekanbaru, dan Saksi M. Fazri alias Jang bin Ramli diminta membawa 5 Kg (lima kilogram) narkoba jenis sabu untuk dibawa ke Selatpanjang, dst.

Atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut menyatakan:

MENGADILI:

- (1) Menyatakan Terdakwa Budi alias Taufik alias Undat bin alm Ramin dan Terdakwa Zaki bin Zulkifli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak

atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;

- (5) Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) paket besar **narkotika jenis shabu** yang dibungkus kemasan teh cina warna hijau merk Guanyinwang; 2) 1 (satu) buah plastik asoy warna orange; 3) 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hijau tosca; 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam; 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3436 XH; 6) 1 (satu) unit HP Merk OPPO CPH2577 warna abu-abu; 7) 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat; 8) Uang tunai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah); 9) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi BM 2840 XD; 10) **3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus kemasan teh cina warna hijau merk Guanyinwang.**

Berdasarkan contoh di atas, tampak bahwa penyebutan barang bukti oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan bahkan juga oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara tindak pidana narkotika **terbiasa menggunakan istilah jenis narkotika yang justru tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan narkotika.** Oleh karena itu menjadi wajar muncul pertanyaan mengenai keabsahan (*validity*) barang bukti narkotika yang disebut Shabu, yang katanya ditemukan oleh Polisi dan kemudian diumumkan beratnya 6 Kg berat bruto. Selanjutnya disebutkan bahwa **berdasarkan pemeriksaan labolatoris,** berat neto seluruh shabu tersebut adalah 55,939 gram dan benar mengandung Metamfetamina yang

termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terhadap pernyataan berat tersebut muncul pertanyaan, **berapa sebenarnya berat Narkotika yang mengandung Metamfetamina di dalam narkotika yang disebut jenis shabu** yang ditemukan dalam penguasaan tersangka atau terdakwa? sebab laboratorium menyebutkan uji narkoba dilakukan terhadap barang bukti, yang total beratnya adalah 55,9390. **Tidak ada penjelasan** dalam persidangan bahwa ditemukan shabu sejumlah 6 kilogram yang di dalamnya mengandung **Metamfetamina sejumlah x gram yang juga tidak adanya penjelasan mengenai sudah dilakukannya pemisahan antara zat lain di dalam shabu, dengan Metamfetaminnya (yang merupakan golongan zat Narkotika) memiliki berat sejumlah tertentu.** Hal-hal tersebut dengan sendirinya dapat memunculkan sejumlah tafsir dan bahkan kebingungan mengenai berat **Metamfetamin Narkotika Golongan I**, sebenarnya dari barang bukti yang dihadirkan dalam suatu Persidangan yang memiliki konsekuensi seseorang dapat dihukum berat ataupun bahkan dapat menjadi bebas karena adanya ketidak jelasan dan kaburnya barang bukti (*obscuur libel*) yang dijadikan dasar dalam surat dakwaan dan penuntutan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum.

Di sisi lain, dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika seperti rumusan Pasal 112 (2) memuat rumusan: “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Yang dimaksud 5 gram, atau jumlah yang disebut dalam suatu kasus tindak pidana narkotika adalah **Metamfetamina, bukan shabu**, sehingga barang bukti yang perlu diukur berat (gram) adalah Metamfetamina nya, bukan ukuran berat (gram) shabu. Hal ini sangatlah esensial agar terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum terhadap barang bukti dan memenuhi nilai keadilan terhadap seorang tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam kaitan itu, Ketentuan Pasal 143 (2) dengan tegas mensyaratkan, bahwa surat dakwaan (oleh Jaksa Penuntut Umum) harus menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat terjadinya suatu pidana terjadi (*locus delicti*), dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyebutkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum.

Apabila kita merujuk pada ketentuan dari Pasal 183 dan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut, bukankah dakwaan dengan penyebutkan barang bukti berupa shabu dan tidak adanya kejelasan mengenai berat Metamfetamina seharusnya batal demi

hukum? karena terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai jenis narkoba yang dijadikan sebagai barang bukti dan juga mengenai berat sebenarnya dari barang bukti, Narkoba shabu bukankah hal tersebut menjadi barang bukti yang meragukan, atau bahkan menjadi alat bukti yang tidak sah menurut hukum, sehingga seharusnya surat dakwaan batal demi hukum dan terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Kasus dimana pengguna narkoba yang akhirnya dibebaskan adalah kasus yang menimpa Raffi Ahmad, yang pada tahun 2013 sempat digerebek dan kemudian ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) atas kasus kepemilikan Metylon. Penyebabnya adalah bahwa Metylon tidak termasuk atau tidak terdapat di dalam golongan narkoba yang terdapat di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maupun di dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai penggolongan narkoba. Walaupun sempat dinyatakan sebagai tersangka⁵, dimana BNN sebelumnya mengumumkan kalau Raffi Ahmad positif menggunakan Methylyone⁶, setelah melalui sejumlah drama dan bahkan diberitakan bahwa Raffi Ahmad sempat direhabilitasi di Lido, akhirnya BNN mengeluarkan SP3 dan membebaskan Raffi Ahmad.

Menariknya, atas SP3 Raffi Ahmad tersebut pernah ada pihak yang mengajukan Pra-Peradilan, namun upaya hukum tersebut ditolak oleh Hakim yang menyidangkan

⁵ **Hukum Online**, BNN telah menetapkan delapan orang yang diamankan dari rumah kediaman RA sebagai tersangka, Edisi 1 Februari 2014.

⁶Liputan 6, Methylyone yang Dipakai Raffi Ahmad Obat Ilegal, Berita diperbarui 01 Feb 2013, 17:38 WIB, diunduh dari <https://www.liputan6.com/news/read/501847/pakai-metilon-raffi-ahmad-tersangka>.

yang di dalam amar putusannya menyebutkan bahwa SP3 tersebut dinilai sah dan sesuai prosedur⁷.

Dari sudut pandang kepastian hukum, penetapan Raffi Ahmad sebagai tersangka pengguna zat metilon sebagai narkoba jenis baru pada prinsipnya telah melanggar asas legalitas.

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di persidangan pengadilan. Oleh karena itu peran pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting, untuk menghindari atau setidaknya-tidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang sesat, atau keliru⁸. Selain itu, fakta, keterangan dan bahan bukti merupakan landasan hukum untuk dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai bisa terjadi Tindakan penyidikan tersebut bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik⁹.

⁷ Sidang praperadilan tersebut merupakan tindak lanjut atas gugatan yang dilayangkan oleh enam orang pemohon, yang terdiri dari dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan empat orang individu dengan tuntutan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus narkoba Raffi Farid Ahmad yang dikeluarkan oleh BNN RI adalah tidak sah. Setelah melalui serangkaian persidangan Hakim Tunggal Praperadilan Riyono, S.H., M.H., memutuskan menolak permohonan praperadilan para pemohon karena SP3 atas kasus narkoba yang melibatkan selebritis Raffi Ahmad tersebut dinilai sah dan sudah sesuai prosedur. Kepala BNN RI sebagai Termohon melalui Kuasa Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Toton Rasyid, S.H., M.H., beserta tim Guntur Aryo T., S.I.K, Fahmi Cipta, S.I.K., Kasi Pembelaan Hukum BNN Rini Nanda Kurnia, S.H., Andrika Immanuel, S.H., M.H., Lukman Haryono, S.H., M.H., M. Sodikin, S.H., Novaliana Purba, S.H., M.H., Erfina Yarly, S.H., dan Mirza Irwansyah, S.H. dalam persidangan praperadilan tersebut menyampaikan jawaban serta bukti-bukti yang mendukung sahnya SP3 yang dikeluarkan oleh BNN RI atas kasus narkoba Raffi Ahmad.

⁸⁸ Munir Fuadi, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2020, Hal. 1.

⁹ M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketujuh, Agustus 20005, Hal. 105.

Agar proses penanganan kasus-kasus tindak pidana narkoba benar-benar berlandaskan pada kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan, maka hal-hal yang sangat esensial dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti adanya alat bukti yang sah harus menjadi perhatian aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian, kejaksaan, para hakim dan advokat. Karena adalah tugas para penegak hukum untuk harus jeli dan cermat dalam menyebutkan atau mendakwakan suatu perkara dan alat-alat bukti yang disampaikan.

Melalui Proposal ini penulis bermaksud melakukan Penelitian Disertasi dengan judul: Rekonstruksi Regulasi “ **Barang Bukti Metamfetamina dalam Barang Bukti Shabu sebagai narkoba golongan satu dalam tindak pidana narkoba berdasarkan nilai-nilai keadilan**”, sehingga nantinya diharapkan hasil penelitian ini dapat mengetahui keabsahan alat bukti “narkoba berupa shabu” yang selama ini diimplementasikan dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba. Selain itu akan dikaji hal-hal apa yang menjadi kendala atau permasalahan dalam rumusan peraturan yang ada sehingga hasil penelitian dapat menjadi indikator bagi Pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan rumusan norma dan pengaturan barang bukti shabu di dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi barang bukti *Metamfetamina dalam barang bukti shabu* sebagai narkoba Golongan I dalam tindak pidana narkoba belum berbasiskan nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi barang bukti *Metamfetamina yang disebut shabu* sebagai narkoba Golongan I dalam tindak pidana narkoba?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi barang bukti *Metamfetamina yang disebut shabu* sebagai narkotika Golongan I yang berbasis keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan mengapa regulasi barang bukti *Metamfetamina yang disebut shabu* sebagai narkotika Golongan I dalam tindak pidana narkotika belum berbasiskan nilai-nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi barang bukti *Metamfetamina yang disebut shabu* sebagai narkotika Golongan I dalam tindak pidana narkotika.
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi barang bukti muatan *Metamfetamina yang disebut shabu* sebagai narkotika Golongan I yang berbasis kepastian hukum yang berkeadilan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian Disertasi ini diharapkan memberikan paling tidak dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu kegunaan yang berkaitan dengan penemuan atau pengembangan teori atau konsep baru atau gagasan pemikiran baru di bidang ilmu hukum khususnya tentang hukum pembuktian khususnya dalam tindak pidana narkotika.
2. Kegunaan Praktis yaitu bertalian dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga atau institusi penegak hukum baik Institusi Kepolisian, kejaksaan, Hakim

serta advokat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan pembelaan dalam kasus Tindak Pidana Narkotika serta sebagai referensi bagi civitas akademika dan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan.

1.5. Kerangka Konseptual

Disertasi ini secara konseptual memunculkan beberapa premis yaitu:

- a. **Rekonstruksi**, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan adalah suatu pengembalian seperti semula dan penyusunan Kembali. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep, gagasan atau ide tentang hukum, maka rekonstruksi hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun atau menata ulang kembali gagasan, ide atau konsep tentang hukum dari peraturan yang sudah ada”.

Terkait dengan Rekonstruksi Asas-asas Hukum Pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya melakukan rekonstruksi hukum pidana (“*Penal Reform*”) pada hakikatnya termasuk bidang “penal Policy” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*Law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”¹⁰. Ini berarti, rekonstruksi hukum pidana pada hakikatnya adalah:

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Prespektif KajianPerbandingan*, hlm.3-4.

- penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas. Menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
 3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah – masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*Social defence*” dan *social welfare*”).
- b. Regulasi berasal dari bahasa Inggris “*Regulation*” yang artinya aturan. *Webster’s New World Dictionary* mendefinisikan Regulasi sebagai tindakan untuk mengatur, mengelola, mengarahkan, mengontrol, sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang ada untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi dapat juga dikatakan sebagai aturan-aturan yang mengikat dan dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyetujui untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan Bersama.
- c. Barang Bukti atau *corpus delicti* mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian barang bukti.¹¹ Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 119

dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.¹² Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 2 jenis barang bukti, yaitu:

1. Benda berwujud, yang berupa:
 - a) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - b) Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan.
 - c) Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 - d) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana.
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana yaitu Benda material atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, dan bukan merupakan barang bukti.

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat disebut sebagai barang bukti.¹³ Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan, yaitu:

- a) Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah
- b) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani

¹² *Ibid* hal 254

¹³ Ratna Nurul Afiah, *Barang bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 14

- c) Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Fungsi barang bukti dapat menunjang alat bukti, sehingga menyebabkan keabsahan barang bukti yang turut menentukan keabsahan alat bukti. Berkenaan dengan tahapan untuk mendapatkan barang bukti yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam tahap penyitaan, ditentukan agar penyitaan bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan barang bukti.¹⁴
- d. **Metamfetamina** adalah (*metilamfetamina atau desoksiefedrin*), disingkat met, obat *psikostimulansia dan simpatomimetik*. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah ADHD atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa.¹⁵
- e. **Shabu** merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia, untuk zat yang memiliki kandungan zat *Metamfetamina*. Methamfetamin sendiri termasuk dalam narkotika golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁶

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/?page=2>, diunduh pada tanggal 1 oktober 2023 Pukul 6.39.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina> diunduh pada tanggal 1 oktober 2023 Pukul 09.06

¹⁶ <https://health.kompas.com/read/23F13090000568/apa-itu-sabu-dan-efek-sampingnya-untuk-kesehatan?page=all>, diunduh pada tanggal 1 oktober 2023 Pukul 09.10.

- f. **Narkotika Golongan I**, sebagaimana terdapat di dalam bagian penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- g. **Tindak Pidana Narkotika adalah** adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Moeljatno mengatakan merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Lebih lanjut Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat berkaitan, yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, dan objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana Tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁷.
- h. **Keadilan** menurut KBBI adalah sifat perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil, yaitu yang tidak berat sebelah, tidak memihak atau berpihak kepada yang benar dan

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 1993, Hal 69

berpegang pada kebenaran atau sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. John Boatright dan Manuel Velasquez¹⁸ membuat pembagian keadilan yang terdiri dari:

1. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana benefits and burdens harus dibagi secara adil.
2. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
3. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Enam prinsip agar keadilan distributif terwujud, yaitu apabila diberikan :

- a) Kepada setiap orang bagian yang sama
- b) Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya
- c) Kepada setiap orang sesuai dengan haknya
- d) Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya
- e) Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya
- f) Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (merit)

Sementara itu Hans Kelsen, berpandangan, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, yang menyatakan bahwa: “ Keadilan adalah sesuatu diluar rasio karena bagaimanapun pentingnya bagi Tindakan manusia, tetapi bukan subyek pengetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat

¹⁸ E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal. 90-91.

hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan orang lain atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Di antara dua pilihan tersebut mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional. Pengetahuan itu hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara obyektif¹⁹. Selain Hans Kelsen, pendapat mengenai keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls mengemukakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*) dengan memperhatikan rasa keadilan dari setiap orang khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

1.6. Kerangka Teoritik

Sebagai pisau analisis, Peneliti akan menggunakan 3 (tiga) kategori teori yang berkaitan dengan materi penelitian Disertasi yang terdiri dari Teori Utama (*Grand Theory*), Teori Menengah (*Middle Theory*) dan Teori terapan/aplikasi (*Applied Theory*), yang selanjutnya diuraikan pada bagian ini.

1.6.1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila

Keadilan, yang berasal dari kata arab *adil* atau dalam Bahasa Inggris disebut *justice*, pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua, Oktober 2022, Hal. 20.

2. sepatutnya; tidak sewenang-wenang
3. Berpihak kepada yang benar; berpegang teguh pada kebenaran.

Sementara itu di dalam *Webster English Dictionary*, *justice* diartikan sebagai “*just behaviour or treatment, the quality of being fair and reasonable atau the act of determining rights and assigning rewards or punishments*”. Adapun *Black Law Dictionary* memuat pengertian *justice* sebagai

Keadilan merupakan isu atau topik yang sangat penting dan selalu muncul dibahas dalam ranah publik maupun privat, dalam kehidupan masyarakat dan ia bersifat universal. Keadilan juga menjadi pokok bahasan berbagai bidang ilmu dan kajian filsafat, baik filsafat utilitarianisme, liberalisme, komunisme ataupun sosialisme, senantiasa membahas isu keadilan. Sejumlah ahli telah banyak membahas dan merumuskan konsepsi mengenai keadilan tersebut.

Filsuf besar Perancis Alain Badiou misalnya, sebagaimana dikutip Alfensius Alwino, menyatakan bahwa kajian sentral politik pun sejak zaman Plato hingga saat ini adalah keadilan. Badiou menggambarkan keadilan tersebut sebagai “*injustice is clear, justice is obscure*”.

“Bahwa ketidakadilan itu mudah dipahami, dimengerti dan dialami dengan melihat pada siapapun yang menderita seperti buruh, orang miskin, gelandangan maupun masyarakat yang tak berdaya. Sementara sinyal keadilan lebih sulit dideteksi²⁰.”

²⁰ Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan 'Justice as Fairness' Rawls." *Melintas* 32.3 (2016): 309-328. Diunduh dari journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/view/2696.

Dalam ranah hukum pidana, dapat dipastikan bahwa keadilan merupakan isu dan tema sentral bagi semua pihak. Aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim akan mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh sehingga pelaku kejahatan harus diberikan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, yang termanifestasi di dalam ketentuan-ketentuan pidana di dalam undang-undang. Terdakwa atau terpidana, juga akan menganggap bahwa proses hukum dan hukuman yang diberikan kepadanya tidak adil, penuh kesewenang-wenangan. Sementara itu masyarakat luas, juga memiliki cita rasa keadilannya. Masing-masing warga Masyarakat akan selalu merespon suatu ancaman atau hukuman atas suatu tindak pidana, dimana ada yang menganggap hukuman atas pelaku tindak pidana terlalu rendah dan ada juga yang menganggap bahwa suatu hukum tersebut terlalu tinggi.

Sebagai negara yang menyebut dirinya bukan sebagai negara sosialis, bukan negara komunis dan bahkan bukan negara kapitalis, akan tetapi merupakan negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka tentunya rujukan utama atau filosofi dan konsepsi keadilan yang harus digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila.

Makna atau pengertian Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai dasar, jiwa dan semangat seluruh masyarakat Indonesia, menurut Mohammad Yamin, berasal dari kata 'panca' yang berarti lima dan 'sila' yang berarti sendi, atau dasar atau peraturan atas tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting sekaligus baik. Adapun Soekarno menyebutkan bahwa Pancasila adalah falsafah negara (*Philosophische*

Grondslag) yang dimaksudkan untuk menjadi dasar negara. Pancasila juga dimaksudkan sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai ideologi negara²¹⁾. Sementara itu Bung Hatta, sebagaimana dikutip Ihsan Ali Fauzi dan dikutip oleh Fuadi²²⁾, mengatakan bahwa Pancasila memuat dua fundamen pokok, yakni fundamen moral etika agama pada Sila Pertama dan fundamen politik untuk sila Kedua hingga Sila kelima. Dengan diletakkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, negara dan pemerintah memperoleh dasar moral yang kuat dan kokoh, yang di dalamnya terdapat ajaran untuk berbuat benar, menegakkan keadilan, kebaikan, bersikap jujur serta menciptakan persaudaraan dan tolong-menolong.

Jalannya politik pemerintahan mendapat dasar moral yang kuat. Berdasar modal nilai-nilai moral inilah maka cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat tercapai. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menyebabkan kelima sila saling ikat-mengikat dan menimbulkan pasangan yang harmonis antara kelima sila dalam Pancasila.

Antara sila pertama dengan sila kedua tidak dapat dipisahkan dan harus selalu berurutan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ajaran-ajaran tentang kebaikan, keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan tolong-menolong sebagaimana yang diajarkan oleh prinsip-prinsip ketuhanan menjadi modal dasar dalam menjalankan

²¹⁾ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, Mizan, 2015, Hal. 31.

²²⁾ Ahmad Syauqi Fuadi, *Pancasila Perspektif Mohammad Hatta Sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia*, Makalah pada Annual Conference for Moslem Scholar, UIN Sunan Ampel Surabaya, 23-24 November 2019.

prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan akan tegak dengan menerapkan nilai-nilai dasar tersebut. Seperti juga dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa yang sifatnya universal, maka sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga berlaku universal yang tidak terikat kepada batas negara dan corak bangsa. Kemanusiaan berlaku secara universal.

Terhadap wujud pelaksanaan dari prinsip Kemanusiaan ini, Hatta menekankan tentang perlunya negara menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warga negara. Indonesia merdeka sebagai negara hukum harus melindungi hak hidup, hak, keselamatan badan, dan hak kebebasan yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Dasar kemanusiaan yang berakar pada prinsip ketuhanan kemudian tercermin dalam sila-sila setelahnya.

Nurdiaman dan Setijo, sebagaimana dikutip Firdaus dan Anwar, menyebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, rasa dan keturunan²³⁾. Oleh karena itu Sila Kedua dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta untuk menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Selain itu Sila Kedua juga harus mampu menjamin hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan utamanya demi penegakan hak asasi manusia yang bermartabat.

²³⁾ Brilian Firdaus dan Rusliansyah Anwar, *Memaknai Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila*, Character Building, BINUS University, 2 Mei 2020, dikutip dari laman binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-ke-dua.

Ahli hukum tata negara Jimly Assiddiqy berpendapat bahwa sila kelima tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD-NRI 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurutnya, ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi²⁴.

Salah satu cendekiawan kebangsaan Indonesia, Yudi Latif, dalam bukunya “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila” menyatakan bahwa sebagai basis moralitas dan Haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan

²⁴) Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, Malang 12 April 2011.

ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas dan aktualitasnya jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa²⁵.

Adapun pokok-pokok moralitas dan Haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila yang terkait dengan muatan keadilan sebagaimana bunyi dari sila kedua menurut alam pemikiran Pancasila, merupakan nilai-nilai Kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara yang dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah kepada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah adil dan beradab.

Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu sangat visioner, mendahului “*Universal Declaration of Human Rights*” yang baru dideklarasikan pada 1948. Secara teoritik komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan secara adil dan beradab itu

²⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Kesembilan Belas, Agustus 2022, Hal.47.

menempatkan visi Indonesia dalam perpaduan antara perspektif teori “idealisme politik” (political idealism) dan “realisme politik” (political realism) yang berorientasi kepentingan nasional, dalam hubungan internasional²⁶.

Adapun untuk *Sila kelima*, menurut alam Pemikiran Pancasila Menurut Yudi Latif, menegaskan bahwa nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan Rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetensi ekonomi diletakkan dalam kompetensi yang kooperatif berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan

²⁶ Ibid, hal 47.

mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan Negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, penyediaan dan rekayasa sosial serta penyediaan jaminan sosial²⁷.

Dalam kaitan itu, berdasarkan pandangan para pendiri Bangsa Indonesia, Yudi Latif mengutip sejumlah pemikiran yang intinya menyebutkan bahwa penindasan politik dan ekonomi itu saling tali temali, saling mengandaikan satu sama lain, secara tidak terpisah. Oleh karena itu usaha untuk keluar dari alam penjajahan menuju alam kemerdekaan mensyaratkan “emansipasi dan partisipasi” (demokrasi) di bidang politik dan juga di bidang ekonomi sekaligus. Oleh karena itu demokrasi yang dikehendaki bukan hanya dalam tata kelola (*governance*) yang bersifat politis, tetapi juga dalam tata kelola yang bersifat ekonomis, yang memperoleh akar sosio historisnya dari tradisi musyawarah desa di Indonesia²⁸.

Cita-cita keadilan sosial tentunya tidak dapat terjadi dalam semalam, atau sekedar melalui janji-janji manis penguasa maupun jargon-jargon politik para politisi di Gedung parlemen. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Asshiddiqie, harus mewujudkan dalam semua subjek hukum atau subjek pelaku pembangunan dalam lalu lintas kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, dalam dinamika kegiatan ekonomi dan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan pada umumnya dan ditegakkan secara nyata di lapangan. Cita-cita keadilan sosial itu sudah seharusnya membudaya dalam perilaku seluruh rakyat

²⁷ Ibid, Hal 50.

²⁸ Ibid, Hal 572.

Indonesia sehari-hari sehingga benar-benar tercermin dalam budaya konstitusi masyarakat Indonesia. Substansi-substansi kebijakan keadilan sosial harus tercermin dengan baik dalam perumusan semua produk hukum yang utamanya mencakup tiga macam dokumen hukum yaitu (1) produk hukum legislasi oleh lembaga legislasi (2) produk hukum administrasi oleh Pemerintah dan (3) produk hukum adjudikasi oleh Lembaga peradilan²⁹.

Berdasarkan uraian mengenai konsepsi keadilan terkait Sila kedua dan dan sila kelima Pancasila tersebut oleh oleh Yudi Latif yang pada dasarnya Peneliti jadikan sebagai landasan teori keadilan di dalam penelitian ini, memberikan keyakinan sekaligus penegasan kepada Peneliti bahwa Pancasila memuat filosofi dan esensi nilai-nilai keadilan, yang bersumber pada suasana kebhathinan masyarakat Indonesia dengan akar sosiologis serta sekaligus dengan refleksi anak bangsa. Pendekatan hukum pidana Indonesia termasuk dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai penanganan narkoba haruslah dirubah, dari pendekatan penghukuman yang dilakukan para kolonialias-imperialis, kepada anak jajahannya, menjadi pendekatan yang bertujuan memperbaiki, memberikan efek jera dan sekaligus kepastian hukum yang berujung pada lahirnya keadilan.

1.6.2. Middle Theory: Teori Sistem Hukum

Lawrence M.Friedman menyebutkan terdapat tiga komponen sistem hukum.

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal*

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Cetakan kedua, September 2022, Hal. 316.

structure), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun komponen sistem hukum berdasarkan Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of³⁰”.

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.³¹ Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design,

³⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal 16.

³¹ *Ibid* hal. 15

*not a working machine.*³²

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.³³

c. Budaya hukum (*legal culture*)

bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Freidman mendefinisikannya sebagai:

*It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*³⁴

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran,

³² *Ibid* hal. 16

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Implementasi hukum bergantung pada budaya hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan.³⁵ sejalan dengan hal tersebut Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa,

*“That is, law is not a strong independent force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on self-interest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interest monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.”*³⁶

Dapat dipahami bahwa hukum bukanlah kekuatan yang bebas, melainkan respon dari tekanan sosial sebagai upaya merefleksikan harapan dari kekuatan sosial dengan memberikan tekanan. Sementara, hukum kebiasaan ialah sebuah perpaduan dari kehendak berdasarkan kepentingan tertentu dengan motivasi sosial dan moral, demikian pula pengaruh aktual dari perorangan dan kelompok

³⁵ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 62-64.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit* hal. 4

yang berasal dari kepentingan pribadi yang dipandu oleh faktor budaya yang akan menentukan mana keinginan dan mana kebutuhan.

1.6.3. Applied Theory: Teori Hukum Pembuktian

Kata pembuktian berasal dari istilah /kata *bewijs berasal* dari bahasa Belanda yang dipergunakan dalam dua pengertian. Adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.³⁷ Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu cara untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Menurut Prof. Dr. Eddy.O.S Hiariej³⁸ memberikan kesimpulan dengan mengutip pendapat Ian Denis bahwa Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif. Sedangkan kata *Proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti menurut pendapat Max. M.Houck, adalah sebagai bentuk dari pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Sementara itu Pembuktian, adalah perbuatan untuk membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

³⁷ A. Karim Nasution, ,Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, tanpa penerbit, 1976, hlm. 22

³⁸ Eddy OS.Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012 hal. 2-3

R.Subekti³⁹ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.⁴⁰

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan⁴¹ adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 48,

⁴¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003 halm 13

- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, terdapat berbagai aliran pembuktian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*)⁴² atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat

⁴² OS.Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian..., *Loc.Cit* hlm 17

mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.⁴³

b. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.⁴⁴ Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini

⁴³Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Surabaya, hlm. 17

⁴⁴ Ibid hlm 14

adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

c. Sistem Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP)

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdawalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Terkait dengan alat bukti Menurut Eddy O.S.Hieriej ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/pengetahuan Hakim.⁴⁵

Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK)⁴⁶ menyebutkan bahwa: Alat bukti dalam persidangan MK adalah:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi.
- c. Keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk dan
- f. alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

⁴⁵Eddy OS.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Loc. Cit hlm 18

⁴⁶ Ibid hlm19

1.7. Kerangka Pemikiran

PANCASILA & UUD NKRI 1945

REGULASI
BARANG BUKTI METAMFEMINE DALAM “SHABU KRISTAL BENING”
SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN NILAI-NILAI KEPASTIAN HUKUM
BERBASIS KEADILAN

REGULASI BARANG BUKTI METAMFEMINE DALAM “SHABU KRISTAL BENING” SEBAGAI
NARKOTIKA GOLONGAN I YANG TIDAK ADA MENYEBABKAN TERJADINYA
KETIDAKPASTIAN HUKUM

1. Mengapa regulasi barang bukti *muatan Metamfetamine dalam barang bukti shabu* sebagai narkotika Golongan I dalam tindak pidana narkotika belum berkepastian hukum dan berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi barang bukti *Metamfetamine dalam barang bukti shabu* sebagai narkotika Golongan I dalam tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi barang bukti *Metamfetamine* dalam barang bukti shabu sebagai narkotika Golongan I yang berbasis keadilan?

TEORI:

1. **GRAND THEORY**
Teori Keadilan
2. **MIDDLE THEORY**
Teori Sisten Hukum
3. **APPLIED THEORY**
Teori Hukum Pembuktian

Perbandingan dengan Negara:

1. Jepang
2. Filipina
3. China

**Rekonstruksi Regulasi Barang Bukti “Shabu Kristal Bening”
Sebagai Narkotika Golongan Satu Dalam Tindak Pidana Narkotika
Berdasarkan Nilai-Nilai Kepastian Hukum Berbasis Keadilan**

1.8. Metode Penelitian

a. Paradigma Penelitian

Bogdan dan Biklen memberikan batasan mengenai paradigma sebagai kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian.⁴⁷ Sementara itu, Suteki dan Galang Taufani mengutip pandangan N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln bahwa paradigma dapat disebut sebagai suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi.⁴⁸ Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

b. Jenis Penelitian

Penelitian Disertasi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Non doctrinal/*socio-legal research*, yaitu penelitian yang berusaha menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari berdasarkan fakta-fakta sosial yang bermakna hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹ Dan melalui studi deskriptif, yaitu metode yang melihat secara sistematis segala realitas atau kondisi-kondisi saat ini mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian⁵⁰

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, 1996, hlm 30

⁴⁸ N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln dalam Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, ed 1 Cet-3, Rajawali Pers, Depok, 2020 hlm 60

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Majapahit, 2020 hlm 80

⁵⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 1988, hlm 63

maupun berdasarkan penelitian terdahulu yang selanjutnya akan dikaji atau dianalisis secara komprehensif berdasarkan dukungan data sekunder.

c. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan ke dalam bentuk disertasi untuk memaparkan permasalahan sesuai judul penelitian yaitu Rekonstruksi Rekonstruksi Regulasi Barang Bukti “Shabu” Sebagai Narkotika Golongan Satu Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan.

d. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan doctrinal /Normatif, Metode pendekatan yang menekankan pada penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum maupun pendapat para ahli. Penelitian hukum ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibat dalam hubungan hidup bermasyarakat, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹ Kajian akan dilakukan terhadap berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi dan konsistensi maupun penjelasan umum dan penjelasan atas setiap pasal jika

⁵¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, Alfabeta, Bandung 2017 dalam Eka N.A.M Sihombing dan Cyntia Hadita, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2022 hlm 46-47

menyangkut suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta kajian aspek sosiologis dari suatu tindak pidana narkoba.

e. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data utama adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan,⁵² data ini dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah narasumber yang relevan dengan obyek penelitian. Sedangkan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka. **dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,**⁵³ yang diperoleh dengan cara studi pustaka dengan menelaah literatur-literatur hukum yang relevan dengan permasalahan seperti peraturan perundang-undangan, artikel pada jurnal ilmiah, disertasi dan putusan pengadilan serta kasus-kasus yang relevan dengan objek penelitian.

f. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer penelitian disertasi ini dilakukan melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan advokat, akademisi, Badan Narkotika Nasional, Organisasi dokter dan juga Akademisi. Pengumpulan data sekunder disertasi ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

⁵² *Ibid* hlm 48

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm 12.

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur hukum baik terhadap bahan hukum cetak maupun bahan hukum yang diunduh dari *online*. Bahan hukum berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan diperoleh dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui situs direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

g. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁵⁴ Meliputi data primer dan sekunder asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat., selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai urutan rumusan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisa.

1.9. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan asli atau orisinal sebagai karya Penelitian dan belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Adapun tentu terbuka persamaan atau irisan dengan disertasi yang pernah ditulis sebelumnya sangat dimungkinkan disebabkan variabel-variabel penelitian merupakan isu umum dan terbuka serta menjadi informasi dan pengetahuan publik, namun kemungkinan dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

⁵⁴ *Loc.Cit.*

Berikut perbandingan antara Disertasi Peneliti dengan 5 (lima) penelitian disertasi sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Judul Penelitian Disertasi “Rekonstruksi Regulasi Barang Bukti Metamfetamina Dalam “Shabu” Sebagai Narkotika Golongan Satu Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan”

No.	Disertasi/Tulisan Jurnal	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari Peneliti
1	<p>Muhamad Ismed, 2020</p> <p>Konstruksi Hukum Melalui Penafsiran Analogi Zat Psikotropika Baru Golongan-1 (Zat Narkotika) sebagai Zat yang Dilarang dalam Tindak Pidana Narkotika.</p> <p>Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.</p>	<p>Menunjukkan Bahwa : Munculnya zat psikoaktif baru (<i>new psychoactive substances</i>) yang tidak ada dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menyebabkan budaya berpikir aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana khususnya penyidik dan penuntut umum terjebak pada pola <i>closed logical system</i> (sistem logika tertutup). Akibatnya terjadi anomali nilai yang merugikan nilai-nilai sosial dalam Masyarakat yaitu terjaminnya Kesehatan dan</p>	<p>- Penekanan pada istilah sabu sebagai Zat Narkotika yang tidak dikenal dalam Narkotika Golongan-1 akan tetapi dalam penegakan hukum hampir selalu disebutkan bahwa aparat penegak hukum telah menangkap, mendakwa dan menuntut serta menjatuhkan putusan atas kasus sabu.</p>

		berpotensi merugikan ketahanan nasional.	- Menegaskan pada aspek kepastian hukum berdasarkan prinsip asas legalitas.
2	<p>Bambang Gunawan.</p> <p>Disertasi, 2015</p> <p>Azas <i>Strict Liability</i> dalam Hukum Pidana Narkotika.</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.</p>	<p>Menunjukkan bahwa:</p> <p>Dalam tindak pidana narkotika, asas <i>strict liability</i> atau asas pertanggungjawaban mutlak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yakni asas <i>strict liability</i> murni dan asas <i>strict liability</i> tidak murni. Selain itu, implementasi <i>strict liability</i> dalam tindak pidana narkotika harus dibedakan antara pelaku tindak pidana narkotika dewasa dengan pelaku tindak pidana narkotika anak. Adapun alasan yang melatarbelakangi perbedaan penerapan <i>strict liability</i> terhadap pelaku tindak pidana narkotika dewasa dan pelaku anak adalah keadaan</p>	<p>Memastikan mengenai barang atau obyek tindak pidana yang akan dijadikan sebagai bukti otentik di dalam proses penegakan hukum.</p>

		<p>anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan perbuatan mana dan apa yang tidak dapat dilakukan termasuk membedakan barang yang dilarang undang undang atau tidak. Diversi tidak termasuk alasan pembedaan penerapan <i>strict liability</i> terhadap anak karena diversi bukan merupakan syarat pertanggungjawaban pidana melainkan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.</p>	
3	<p>Hendarta, Tesis, 2021 Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Barru. Tesis</p>	<p>Analisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah <i>incraht</i>, dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika.</p>	<p>Tesis melakukan kajian terhadap proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan,</p>

	<p>Program Studi Magister Ilmu Hukum</p> <p>Program PaskaSarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkotika meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan.</p>	<p>pengamanan, dan pengawasan barang bukti.</p> <p>Sementara itu Disertasi memberikan fokus pada aspek penyebutan barang bukti yang didapatkan yang Namanya tidak ada dalam UU dan sebaliknya kandungan Zat terlarang yang dikandung tidak jelas hasil pengujiannya.</p>
4	<p>Jumriani Nawawi</p> <p>Disertasi, 2021.</p> <p>Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna</p>	<p>Penelitian Disertasi Penulis bermaksud memberikan kepastian hukum mengenai barang</p>

	<p>Terhadap Penyalah Guna Narkotika.</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.</p>	<p>narkotika mencerminkan wujud perlindungan kesehatan dan perlindungan sosial. (2) implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika yang didominasi oleh penjatuhan sanksi pidana penjara. (3) konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika dapat dilakukan dengan melakukan regulasi Perundang-Undangan Hukum Pidana terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil.</p>	<p>bukti, sebelum dilakukannya penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.</p>
5	<p>Adrian.</p> <p>Disertasi, 2021.</p> <p>Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.</p>	<p>Penelitian menemukan bahwa (1) Penjatuhan pidana pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang</p>	<p>Aspek pembuktian selain mengkaji tentang terbuhtinya penyalahgunaan narkotika, secara</p>

	<p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.</p>	<p>mengatur khusus bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika tidak perlu menjalani rehabilitasi sedangkan bagi penyalah guna narkotika yang terbukti menyalahgunakan narkotika tapi tidak terbukti memperjualbelikan narkotika tidak perlu dipidana namun harus menjalani rehabilitasi sebagai bentuk menjalani masa hukuman; (2) Pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dilakukan untuk menghapus zat-zat narkotika dalam tubuh penyalah guna narkotika dengan menggunakan metode Cold Turkey atau substitusi zat narkotika sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengembalikan penyalah guna narkotika kembali ke lingkungan sosial dengan cara</p>	<p>lebih spesifik memberikan penekanan pada barang bukti yang diperoleh aparat penegak hukum khususnya mengenai jenis sabu dan kandungan zat narkoba yang dikandungnya agar dakwaan dan tuntutan tidak menjadi kabur (obscuur libel) dan sebaliknya memberikan keyakinan kepada penyidik dan JPU dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika.</p>
--	---	--	--

		<p><i>Therapeutic Community.</i></p> <p>Fasilitas yang memadai juga diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan (3) Konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan tidak terbukti memperjualbelikan narkotika dia tidak boleh dipidana tetapi direhabilitasi dan tidak perlu mencantumkan syarat-syarat rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang Takaran terkait penggunaan zat narkotika karena dapat menghambat penyalah guna narkotika untuk</p>	
--	--	---	--

		<p>menjalani rehabilitasi demi terwujudnya perlindungan hukum bagi penyalah guna narkoba.</p>	
--	--	---	--

1.10. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, Originalitas/keaslian penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Memuat Kajian Pustaka mengenai Konsep Negara Hukum, Asas legalitas, Pertanggungjawaban Hukum dan aspek pembuktian di dalam tindak pidana narkoba, unsur-unsur dan sanksi tindak pidana.

BAB III PENGATURAN BARANG BUKTI METAMFETAMINA DALAM “SABU KRISTAL BENING” SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN SATU, DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BELUM BERBASISKAN NILAI-NILAI KEADILAN

Memuat mengenai sejarah penggolongan Narkotika *Metamfetamina* dalam shabu dan perkembangan pengaturan terkait Narkotika di Indonesia , Proses hukum mengenai pelaku tindak pidana narkotika golongan satu serta sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika golongan 1.

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN BARANG BUKTI METAMFETAMINA DALAM “SHABU” SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN 1, DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Memuat kajian mengenai kelemahan-kelemahan mengenai tindak pidana narkotika yang menggolongkan barang bukti *Metamfetamina* dalam shabu sebagai tindak pidana narkotika golongan satu, kajian tersebut memuat kelemahan atas dasar rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana narkotika dan penegakan hukum terkait shabu sebagai tindak pidana narkotika.

BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN BARANG BUKTI METAMFETAMINA DALAM “SHABU” SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN 1, DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN NILAI-NILAI KEPASTIAN HUKUM YANG BERBASIS KEADILAN

Memuat rekonstruksi pengaturan mengenai barang bukti *Metamfetamina* dalam shabu yang menetapkan sebagai narkotika golongan satu didalam tindak pidana narkotika berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum yang berbasis berkeadilan.

BAB VI PENUTUP

Memuat kesimpulan, saran dan implikasi kajian mengenai rekonstruksi pengaturan barang bukti Metamfetamina dalam “shabu” sebagai narkotika golongan satu, dalam tindak pidana narkotika yang berbasiskan nilai – nilai kepastian hukum yang berkeadilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum yang merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.⁵⁵ Artinya dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’.⁵⁶ Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjung tinggi hukum tanpa terkecuali.⁵⁷

Salah satu filsuf hukum dunia dan dikenal sebagai penulis hukum publik asal Belanda Hugo Krabbe⁵⁸, mengungkapkan bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berarti hukum itu membawahi Negara⁵⁹. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa

⁵⁵Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm 9

⁵⁶Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, dalam https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 11 Desember 2023

⁵⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm 17

⁵⁸ Hugo Krabbe (3 Februari 1857-4 Februari 1936), merupakan ahli hukum asal Belanda yang banyak memberikan kontribusi atas teori Kedaulatan dan Negara. <http://en.m.wikipedia.org>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 17.55.

⁵⁹ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 181

hukum bersumber dari kesadaran hukum masyarakat, maka oleh karenanya hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. Konsep negara hukum juga disebutkan oleh filsuf terkenal Aristoteles. Menurut Aristoteles, konsep negara hukum adalah (suatu entitas) negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja⁶⁰.

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa esensi negara hukum merupakan suatu konsep yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat kelengkapan negara dalam mempergunakan kekuasaannya, adalah sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu guna menjamin dan mencapai keadilan.

Konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasi memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh dan situasi sosial dan kesejarahan, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti :

- 1) **Negara hukum menurut Nomokrasi Islam.** Konsep Nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan As-

⁶⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Cet- kelima*, Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 153

Sunnah. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip yaitu: kekuasaan adalah amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat).⁶¹

- 2) **Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental** yang di dalam Bahasa Belanda dinamakan *Rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* lahir dan berangkat dari dari suatu perjuangan rakyat yang menentang absolutisme sehingga lahirlah Gerakan yang bersifat revolusioner,⁶² konsep *Rechtsstaat* bertumpu pada sistem Hukum Eropa Kontinental yang disebut *Civil Law System*. Karakteristik utama dari *Civil Law system* adalah administratif atau menggunakan sumber hukum tertulis.⁶³ Dengan kata lain dikenal sebagai hukum tertulis (*written law*).
- 3) **Negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*)**. Berbeda dengan konsep hukum *Civil Law* yang berkembang secara Revolusioner, maka konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner.⁶⁴ Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law* yang karakteristik utamanya menekankan pada *common law* Dimana putusan pengadilan merupakan sumber utamanya.⁶⁵

⁶¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 85-86

⁶² Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72

⁶³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm.74

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.* hlm 72

⁶⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Loc.Cit.* hlm74

- 4) **Konsep hukum *Socialist Legality***. Sosial legality merupakan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang perkembangannya dilatarbelakangi oleh kehendak untuk mengimbangi *konsep rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara anglo-saxon (yang cenderung bersifat kapitalis). Ciri utamanya adalah bersumber pada paham komunis, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak-hak individu/kapitalisme. Hak-hak individu melebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kolektivisme di atas kepentingan individu.⁶⁶

2.1.1. Sejarah Perkembangan Negara Hukum

Untuk memahami konsepsi negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu dilihat mengenai sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri yang sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan.

Gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1880 SM.⁶⁷ Secara embrionik, konsepsi negara hukum pertama dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan istilah hukum dalam konsep *Nomoi*, sebagai salah satu mahakarya ketiga, yang ia buat di masa tuanya. Dalam dua tulisan sebelumnya, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum.

⁶⁶ Tahir Azhary, *Op.Cit*, hlm 91

⁶⁷ J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta 1998, hlm 7

Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin dikenal ketika muncul dukungan dari muridnya Aristoteles, yang menuliskan negara hukum di dalam bukunya yang berjudul *Politica*.⁶⁸ Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari *Polis* yang mempunyai wilayah Negara Kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, dan tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam *Polis*, yang kemudian terkenal dengan *Negara Kota* itu, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*) dimana seluruh warga negara ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negaranya.⁶⁹

Istilah Negara Hukum merupakan istilah yang sangat populer pada abad ke-19, walaupun pada dasarnya secara konsepsional, negara hukum sudah mulai berkembang sejak abad pertengahan (abad ke-13) sampai dengan abad ke-18 di negara-negara Eropa Barat dan Amerika, seiring dengan timbulnya perjuangan untuk mengganti sistem kenegaraan atas kekuasaan yang sangat tidak terbatas pada saat itu dimiliki dan dipegang oleh penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada “satu tangan” tersebut sehingga memunculkan istilah --sebagaimana diungkapkan oleh Louis XIV, *L'etat'est Moi* atau **Negara**

⁶⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

⁶⁹ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia, Loc.Cit.*, hlm. 153

adalah Saya telah menimbulkan tindakan penguasa di masa itu yang penuh dengan kesewenang-wenangan.⁷⁰

Munculnya keinginan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh praktek politik kekuasaan absolut dan korup sehingga telah menjauhkan fungsi, peran dan tujuan negara dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karenanya muncul keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari munculnya para penguasa yang otoriter. Disinilah muncul pemikiran mengenai hukum dasar atau konstitusi yang menjadi landasan hukum yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Konstitusi selanjutnya dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil *government by laws, not by man* (pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan seseorang). Berdasarkan hal tersebutlah, maka rumusan konsep pemikiran mengenai negara hukum mengalami perkembangan dalam sejumlah peristiwa yang di antaranya adalah:

- a. **Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215**, yang bertujuan untuk membentuk suatu kekuasaan monarki yang

⁷⁰ Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 5, 2011, hlm 79

terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga *Magna Charta Libertatum (The Great Charter of Freedoms)* dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.⁷¹

Salah satu Isi pokok dokumen Piagam Magna Charta adalah pengaturan mengenai Raja yang tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi, walaupun atas seorang anggota masyarakat biasa. Selain itu, Magna Charta juga memuat penegasan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjum suorum*).

- b. **Piagam *Bill of Right* pada tahun 1628** yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas.
- c. **Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence*) pada Tahun 1778**. Deklarasi ini memuat hal yang paling pokok yaitu pernyataan bahwa: “Sekalian manusia

⁷¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 50.

dititahkan dalam keadaan sama, dan dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa sejumlah hak yang tetap dan melekat padanya”.

Deklarasi ini kemudian dijadikan dasar pokok bagi Konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi untuk pertama kalinya, maka dalam sejarah perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia dapat dinyatakan bahwa Negara Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali menetapkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya.

- d. ***Declaration des Droit de"l Homme et du Citoyen* atau Pernyataan hak asasi manusia dan warganegara**, sebagai suatu naskah yang dicetuskan dalam permulaan Revolusi Prancis. Revolusi Perancis pada tahun 1791. Pada saat itu mengemudangkan sebuah semboyan yang mencerminkan pentingnya penegakan tiga dasar penghormatan pada manusia yang sangat terkenal yaitu *Liberte*, *Egalite*, dan *Fraternite* (Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan)⁷². Sebagai hasil Revolusi ini, *Assemble Nationale* Perancis (Dewan Nasional Perancis) menetapkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak

⁷² Frasa lengkapnya adalah *Liberte, egalite, fraternite, ou la mort !* (kebebasan, keadilan, persaudaraan, atau mati !., [www. http// id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org), diunduh pada tanggal 15 Januari 2024, pukul 8.41 WIB.

asasi warganegara. Selanjutnya pada tahun 1791 Deklarasi ini dimasukkan ke dalam Konstitusi Perancis.⁷³

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum secara historis tersebut lahir dan berkembang dalam situasi sosial dimana konsepsi negara hukum berhadapan secara kontroversial dengan konsep negara kekuasaan bersifat absolut, secara terus-menerus, selama berabad-abad di antara para sarjana dan ahli filsafat mengenai negara hukum.⁷⁴

Atas dasar peristiwa historis deklarasi di Eropa dan Amerika yang membidani munculnya paradigma mengenai negara hukum yang mengarahkan bahwa hukum suatu negara merupakan wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), dan oleh karenanya dalam pembentukan hukum diperlukan peran warga negara. Sehingga kemudian muncul konsep pemikiran tentang negara hukum modern.

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental berkembang dengan munculnya istilah "*rechts staat*" atau Negara Hukum (dalam Bahasa Jerman) yang antara lain dimotori oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. F. Julius Stahl misalnya menyatakan, bahwa ada 4 (empat) elemen penting negara hukum, yaitu :⁷⁵

⁷³ Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hlm 109.

⁷⁴ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum Cet – kedua*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm, 10.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm. 2

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sementara itu dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Sebagai seorang ahli hukum Anglo-Amerika, A. V. Dicey memperkenalkan tiga ciri penting atas setiap negara hukum, yaitu :⁷⁶

- a. *Supremacy of Law* (Supremasi hukum), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. *Equality Before the Law* (Persamaan kedudukan di hadapan hukum), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. *Fair and impartial Legal process/Due Process of Law* (Terjaminnya hak-hak warga negara dalam proses peradilan yang fair, imparisial, tepat dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum yang disebut A.V. Dicey dan Stahl dapat dikatakan sebagai konsep negara hukum generasi pertama yang menjadi

⁷⁶ Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm 211

pemikiran ahli hukum pada abad ke 19. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah *nomocratie* (nomokrasi) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.⁷⁷

Konsepsi negara hukum berdasarkan desain yang dirancang dua ahli di atas telah melahirkan negara hukum formil, dimana peranan pemerintah sangat sedikit dan sempit dalam menjalankan pemerintahan. Sempitnya peranan pemerintah tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi yang dijalankan berdasarkan dalil *laissez faire* atau pasar bebas (keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap warga negara dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing tanpa campur tangan pemerintah⁷⁸. Dari sisi politik ekonomi, tugas negara adalah melindungi kedudukan ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan pemerintah).⁷⁹

Berangkat dari berbagai dampak negatif yang timbul dari penerapan konsep negara hukum formil yang hanya melindungi kepentingan sekelompok orang dalam sebuah negara saja, maka pemikir-pemikir hukum abad dua puluh, akhirnya memikir ulang tentang konsep negara ini. Pemikiran negara hukum abad 19 mulai digugat.

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152

⁷⁸ Laissez-faire, pada dasarnya adalah sebuah frasa Bahasa Perancis yang berarti “biarkan terjadi” atau biarkan berbuat yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat pada abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Id.m.wikipedia.org, diunduh pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 21.18 WIB.

⁷⁹ Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm. 16

Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Wolfgang Friedman yang menyatakan bahwa dalam konsep negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujudkan secara substantif.⁸⁰ Salah satu penyebabnya bahwa prinsip negara hukum cenderung memperkecil peranan negara dalam mengurus masalah sosial ekonomi. Prinsip bahwa pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan sosial ekonomi warga negara yang dianut konsep negara hukum formil bergeser ke arah sebuah gagasan baru. **Gagasan tersebut adalah pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.**⁸¹

Gugatan terhadap konsep negara hukum formil inilah kemudian yang melahirkan konsep negara hukum materil yang merupakan generasi kedua dari konsep negara hukum, sebagai konsepsi negara hukum abad 20 dimana dalam konsep ini, negara hukum yang demokratis mesti juga mencakup dimensi ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dimensi negara hukum materil ini ditujukan untuk memperkecil disparitas ekonomi melalui intervensi pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan negara.

Dengan adanya perkembangan konsep negara hukum dari konsep negara hukum formil menuju konsep negara hukum materil, maka konsep

⁸⁰ Jimly Assidqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm 8 dalam www.pemantauperadilan.com., diakses pada 28 desember 2023 pk1 20.23 WIB.

⁸¹ Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Loc. Cit.*, hlm 16

negara juga tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Agar kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat dapat dipenuhi, maka negara tersebut juga harus kuat. Dalam arti, tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki keberpihakan negara pada pencapaian kesejahteraan rakyatnya.

2.1.2. Konsep Negara Hukum Indonesia

Penjelasan mengenai Konsep Negara Hukum Indonesia, sebagaimana dikemukakan Muhammad Yamin, adalah dengan menggunakan kata negara hukum yang sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Muhammad Yamin mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahan tidak menurut pada kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis dan dibuat oleh badan-badan perwakilan yang secara sah.⁸²

Konsep negara hukum tersebut, bersumber dari cita hukum Pancasila yang menurut Padmo Wahyono, yang melakukan penelaahan atas Negara Hukum Pancasila, yakni dengan bertitik pangkal pada Asas

⁸² Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 71

Keluargaan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁸³

Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Pembukaan UUD 1945 juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechts idee*) dan dasar dari sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum (*grundnorm*) yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya yang demikian, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi *staats fundamentalnorms* atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945.

Konsep negara hukum Indonesia menurut Scheltema, seperti yang dikutip oleh B. Arief Sidharta, adalah sebagai berikut:

⁸³ Tahir Azhary, *Op.Cit*, hlm 95

- 1) Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Berakar dalam Penghormatan atas Martabat Manusia (*Human Dignity*);
- 2) Asas Kepastian Hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:
 - a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c) Asas non retroaktif perundang-undangan sebelum mengikat, undang - undang harus diumumkan secara layak;
 - d) Asas peradilan bebas obyektif-imparsial dan adil manusiawi;
 - e) Asas *nonliquet* hakim tidak boleh menolak perkara yang di hadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;
 - f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar.

3) Asas *Similia Similibus* atau Asas Persamaan dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu, harus non-diskriminatif. Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:

a) Persamaan, kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan;

b) Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

4) Asas Demokrasi, yang memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi atau perwakilan rakyat yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah.

5) Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintahan Mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat dan bertugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintah harus terarah ke kesejahteraan umum.

Mirip dengan pendapat Scheltema, pendapat ahli lainnya yang merinci dan memperluas makna asas negara hukum adalah ahli hukum Indonesia Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa paham negara hukum Indonesia erat kaitannya dengan prinsip demokrasi. Jimly Ashidiqqie menyebutkan bahwa pada konsepsi demokrasi di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yang diantaranya yaitu.⁸⁴

1) **Supremasi Hukum** (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, *Op.Cit.*, hlm. 154-162.

konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).

3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip *Freies Ermessen* (Kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri) yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleidregels* atau *policy-rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.

5) Organ-Organ Pemerintahan yang Independen

Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak disalahgunakan oleh pemerintah.

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang

(ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara.

8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Disamping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang

mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisahkan.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa,

melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini

adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu *inherent* dalam *representation in presence*.

Gagasan Negara Hukum niscaya dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.⁸⁵

2.2. Konsep Asas Legalitas Sebagai Asas Kepastian Hukum

2.2.1. Definisi Asas Legalitas

Asas legalitas pertama kali mempunyai bentuk sebagai rumusan undang-undang terdapat dalam konstitusi Amerika Serikat Tahun 1776, dan kemudian di dalam Pasal 8 *Declaration de droits de l' homme et du citoyen* 1789: *nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une loi etablie et promulguee anterieurement au delit et legalement appliquee*. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Pasal 4 Code Penal Perancis yang disusun oleh Napoleon Bonaparte. Dari *Code Penal* Perancis inilah, asas tersebut

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Loc.Cit.*

kemudian dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, ”*Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling* ”. Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan “. ⁸⁶

Asas legalitas muncul sebagai akibat dari memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (*absolutisme*) dari raja-raja yang berkuasa. Pada zaman Romawi dikenal kejahatan yang dinamakan *crimina extra ordinaria*, artinya: kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *crimina extra ordinaria* ini yang sangat terkenal adalah *crimina stellionatus*, yang artinya suatu perbuatan jahat atau durjana walaupun, tidak terdapat ketentuan atau penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan jahat dan atau durjana tersebut.

Dalam sejarahnya *crimina extra ordinaria* diadopsi oleh para raja-raja yang berkuasa yang menerapkannya secara sewenang-wenang, menurut kehendak dan kebutuhan raja-raja tersebut⁸⁷.

Konsep Asas legalitas dibidani oleh seorang juris/ahli hukum dari Jerman, von Feuerbach. Asas ini lahir pada awal abad 19 dan dipandang

⁸⁶ Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi*, UGM, Yogyakarta, 2014, hlm. 12

⁸⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 26

sebagai produk ajaran hukum klasik⁸⁸. Asas ini ditulis dalam buku von Feuerbach yang berjudul *Lehrbuch des Peinlichen Recht* yang ditulis tahun 1801 yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”⁸⁹.

Sebelum dikenalnya asas legalitas yang ditulis oleh von Feuerbach, pada tahun 1748 Montesquieu telah menulis mengenai *legalitas* dalam bukunya yang berjudul *L'esprit des Lois* dan pada tahun 1762 dan juga J.J. Rousseau yang menulis materi yang sama dalam bukunya *Die Contract Social*. Buku tersebut memuat penjelasan mengenai pentingnya aspek legalitas yang dimaksudkan untuk melindungi hak individu dari kekejaman pemerintahan absolut dimana para raja Eropa pada waktu itu bertindak sewenang-wenang⁹⁰.

Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas fundamental yang tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asas

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Jan Rummelink, *Hukum Pidana – Komentar Atas pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 356.

legalitas tersebut, maka asas tersebut adalah untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum pidana sebagaimana dijelaskan menurut aliran klasik.

Eddy O.S, mengutip pendapat Jonkers yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang memuat substansi mengenai tidak adanya perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan, adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit.⁹¹ Selanjutnya menurut Tongat, Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan.⁹²

Moeljatno memberikan definisi asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada

⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya... Op.Cit.*, hlm.6

⁹² Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 49

pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁹³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* diartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.⁹⁴

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana atau ahli hukum di atas terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana bahwa asas legalitas yang dikenal dengan bahasa latin sebagai *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*, memiliki pengertian yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.

Rumusan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. Perihal pengertian kata 'perbuatan' dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, Noyon dan Langemeir dalam Edy O.S Hiariej, menyebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan *omissionis*.⁹⁵ Selanjutnya Simon, memberi arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum,

⁹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm 21

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 43

⁹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya... Loc.Cit.*, hlm.6

dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹⁶

2.2.2. Makna Asas Legalitas

Asas Legalitas dianggap sebagai salah satu wujud dari “perjanjian” antara penguasa dan individu dalam masyarakat. Hal ini berarti kebebasan individu tersebut sebagai subjek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual dalam asas legalitas. Banyak dari para ahli hukum pidana memberikan makna yang berbeda dari definisi asas legalitas. Secara umum terdapat 4 (empat) persyaratan yang terkandung dalam asas legalitas yakni :⁹⁷

- a. *Lex Scripta* (bahwa hukum harus sifatnya tertulis)
- b. *Lex Certa* (bahwa undang-undang haruslah dirumuskan secara jelas)
- c. *Lex Stricta* (bahwa undang-undang haruslah ditafsirkan secara terbatas)
- d. *Lex Praevia* (bahwa undang-undang tidak berlaku surut).

Sebagaimana telah diutarakan mengenai pengertian asas legalitas, pada dasarnya terdapat kesepakatan diantara para ahli hukum pidana. Namun demikian, untuk makna yang terkandung dalam asas legalitas itu sendiri, ada perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana.

⁹⁶ *Ibid*, hlm 7

⁹⁷ Jan Rammelink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 2 : inleiding tot de studie van het Nedderlandse strafrecht*, Maharsa, Yogyakarta, 2017, hlm 4

Menurut Enschede, hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas: Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana (... *wil een feit strafbaar zijn*, dan *moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling*...). Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut (... *zo'n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben*...").

Makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Enschede ini sama dengan makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.⁹⁸ Sudarto juga mengemukakan ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.⁹⁹ Sedangkan menurut Moeljatno, asas legalitas mengandung makna tiga pengertian, yaitu: Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁰⁰

⁹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya... Op.Cit.*, hlm 7

⁹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, UNDIP., Semarang, 1990, hlm 23-24.

¹⁰⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 25

Sementara menurut **Groenhuijsen seperti yang dikutip Komariah Emong Sapardjaja**, ada empat makna yang terkandung dalam asas ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.¹⁰¹

Makna yang terkandung dalam asas legalitas lebih rinci dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius yang menegaskan ada tujuh aspek dari asas legalitas. Pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Kedua, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. Ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Artinya, pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana. Keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau asas *lex certa*. Kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Hal ini dikenal dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana. Keenam, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Perihal keenam ini,

¹⁰¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.5.

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Ketujuh, atau yang terakhir penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Artinya seluruh proses pidana, mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan haruslah berdasarkan undang-undang. Di sini undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti formal. Dengan kata lain pembentuk undang-undang yang lebih rendah dilarang membuat aturan acara pidana.¹⁰²

Meski terdapat perbedaan Pandangan makna mengenai asas legalitas, namun pada hakikatnya asas legalitas mensyaratkan mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secermat atau serinci mungkin. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum. Berlakunya asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu : *pertama*, fungsi melindungi yaitu tidak ada pidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Kedua, fungsi instrumental yaitu tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut. Dalam hal ini, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan yaitu dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰³

¹⁰² Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya... Op.Cit.*, hlm. 9-10

¹⁰³ D. Schaffmeister dkk, JE Sahetapy (Penerjemah), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 6

Tujuan utama dari keberadaan asas legalitas adalah kepastian hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Tanpa norma tertulis, nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, hal ini disebabkan karena hukum tidak lagi dapat menjadi sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

Menurut Jefferson, dampak dari asas legalitas adalah hukum tidak boleh samar, badan legislatif dilarang membuat hukum yang berlaku surut, badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru, dan kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat. Jika keempat hal tersebut dapat dicapai niscaya kepastian hukum akan tercapai.¹⁰⁴

2.3. Sistem, Konsep dan Tujuan Pidanaan

2.3.1. Sistem Pidanaan

Keterkaitan antara pidana dan sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia sangat erat sehingga sulit dipisahkan. Maka berdasarkan hal tersebut pengertian terhadap Sistem pidana dapat menjadi suatu acuan dengan mengacu kepada pendapat-pendapat oleh beberapa ahli yang antara lain:

¹⁰⁴ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 153-160

Menurut Andi Hamzah, bahwa sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan.

Adapun M. Sholehuddin berpendapat bahwa:

“masalah sanksi adalah masalah sentral dalam hukum pidana. Sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Dengan kata lain, pidana tersebut mengandung tata nilai suatu masyarakat, tentang yang baik dan yang tidak baik, tentang mana yang bermoral dan yang amoral. Demikian pula tentang apa yang dilarang dan yang diperbolehkan.”

Sebagaimana diketahui sistem adalah kesatuan fungsi. Dengan demikian sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang terkait dengan pemidanaan dan sanksinya. Diartikan secara luas, sistem pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana di depan sidang pengadilan oleh hakim. Sistem pemidanaan meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana itu diimplementasikan dalam menjatuhkan sanksi kepada terpidana.

Selanjutnya dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, sistem pemidanaan meliputi semua aturan perundang-undangan yang terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Sholehuddin bahwa bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu

sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Contohnya sistem pemidanaan yang dianut Indonesia dulunya merupakan warisan Kolonial Belanda berupa KUH Pidana, namun seiring berjalannya waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan keadaan dan aspirasi bangsa Indonesia dewasa ini.

Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana Sistem Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan pemidanaan yang dimuat didalamnya, maka bila disimpulkan maka dapat kita lihat bahwa:

a. **Sistem Pemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana,**

Mengenal dua macam sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan tunggal. Sistem pemidanaan alternatif diartikan bahwa hakim dalam memutus perkara boleh memilih putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal putusannya sesuai dengan rumusan

Pasal yang bersangkutan, contohnya Pasal 489 ayat (1) Buku ke III KUH Pidana.

b. Sistem Pemidanaan di Luar Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Sama halnya dengan sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana sistem pemidanaan ini menganut juga sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif.

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pasal 10 KUHP yaitu: Pidana Pokok yang terdiri dari:

1) Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.¹⁰⁵

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga

¹⁰⁵ Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.178

perasyarakatatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga perasyarakatatan tersebut.¹⁰⁶ Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.¹⁰⁷ **Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.** Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa: Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.¹⁰⁸

3) **Pidana Kurungan**

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun.¹⁰⁹ Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

¹⁰⁶ Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat Hukum Penitensir, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 47

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 91

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 92

¹⁰⁹ *Ibid.*

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.¹¹⁰

4) Pidana Denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.¹¹¹

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa: Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar

¹¹⁰ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 289

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 294

pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) **Pidana Tutupan.**

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan.¹¹²

Selain pidana pokok dalam KUHP terdapat pidana tambahan yang terdiri dari:

- a. pencabutan beberapa hak tertentu,
- b. perampasan barang yang tertentu,
- c. pengumuman putusan hakim.

Sementara Jenis pemidanaan setelah diundangkannya KUHP baru sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

¹¹² *Ibid.*, hlm 299

tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana, terdapat perubahan mengenai jenis pemidanaan atas KUHP lama.

Jenis Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus yang ditentukan dalam undang-undang.¹¹³ Lebih lanjut Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Di dalam bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. Dalam pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

¹¹³ Pasal 64 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut, diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial. Masih terkait pidana pokok, ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menerangkan bahwa urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Kemudian, terkait penjatuhannya, bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menerangkan bahwa hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif dengan orientasi tujuan pemidanaan.¹¹⁴

Sementara mengenai pidana tambahan diatur dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

¹¹⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-It64587e6795ac0/?page=all>
diakses pada 31 Desember 2023 pkl. 20.22 WIB

Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.¹¹⁵

2.3.2. Konsep dan Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula Hugo De Groot menyebutkan: "*malum passionis (quod inglitor) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹¹⁶

Thwal tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, terdapat pendapat yang berbeda-beda di antara para ahli hukum, walaupun pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu Pertama, untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, Kedua, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan Ketiga untuk membuat penjahat

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Adapun Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik dalam bentuk menakut-nakuti orang banyak (*Generals Preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*Speciale Preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹¹⁷

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori

¹¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan tersebut di antaranya adalah:

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan membuat menderita pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹¹⁸Bahwa, teori absolute ini tidak

¹¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk dibina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), dan adapun pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.¹¹⁹

Menurut pandangan penganut *retributivism*, pidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Sementara itu menurut Immanuel Kant, keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 11

itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.¹²⁰

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen*

Pada teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama **teori nisbi** yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai

¹²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm 50

(*Utilitarian Theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*Quia Peccatum Est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹²¹

Teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat, *Prevensi Umum* dan *Prevensi Khusus*. Menurut Andi Hamzah, Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”¹²² Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

1. *Prevensi Umum (Generale Preventie)*.

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat

¹²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34.

jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”¹²³ Senada dengan Feurbach, Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”¹²⁴ Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*).

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

¹²³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2010, hlm. 47.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 36.

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*Gelegenheitsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu reclasserin;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti;
- b. Bersifat memperbaiki; dan
- c. Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan).

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yaitu:¹²⁵

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau

¹²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op.Cit.*, hlm 19

siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.¹²⁶

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.¹²⁷

¹²⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

¹²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memosisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pandangan lain terkait Teori pembedaan gabungan ini yakni adalah, dalam tujuan pembedaan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Ahli hukum Pidana Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan

sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹²⁸ Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.¹²⁹

Teori tujuan (*Theological Theory*) dan teori gabungan dalam konsep pemidanaan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological*

¹²⁸ *Ibid.*, hlm 22

¹²⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op.Cit.*, hlm 53

tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹³⁰

Meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Pada saat ini teori ppidanaan telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu :

a. Retributif.

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri.

Teori ini berfokus pada hukuman/pidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.¹³¹ John Kaplan membedakan teori retributive

¹³⁰ *Ibid.*, hlm 30.

¹³¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, 2011, Bandung, hlm 41.

(retribution) dalam dua teori yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*).¹³² Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu:

- 1) Retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku.

¹³² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit.*, hlm 14

2) Retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.¹³³

b. *Deterrence* (pencegahan).

Teori *Deterrence* ini tidak berbeda dengan teori *Retributif*, *Deterrence* merupakan suatu bentuk teori pidana yang didominasi oleh pandangan konsekuensial. Berbeda dengan pandangan *Retributif* yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam Teori *Deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara Teori *Deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut:

1) *General Deterrence*.

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus dihindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan

¹³³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Op.Cit., hlm.45.

yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2) *Special Deterrence*

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari

kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. *Relatif dan tujuan.*

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap Teori *Absolut*. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. *In-capacitation.*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi.

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari

penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.¹³⁴

f. Restorasi.

Konsep restorasi (*Restorative Justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.¹³⁵

g. Social Defence (perlindungan masyarakat).

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dengan demikian pada

¹³⁴ *Ibid*, hlm.59.

¹³⁵ *Ibid*, hlm.75.

hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

2.4. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung Jawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹³⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹³⁷

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi

¹³⁶ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta,2007 hlm. 81

¹³⁷ *Ibid* hlm 83

karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari¹³⁸:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep Pertanggungjawaban lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,¹³⁹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

¹³⁸Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140

¹³⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, 2011 Jakarta, hlm. 54.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :

a) Teori *fautes personnelles*,

Konsep yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

b) Teori *fautes de services*,

Konsep yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁴⁰ Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad mengenai tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁴¹

¹⁴⁰ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 365

¹⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010 hlm. 336

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2.4.1 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan *Toekenbeardheid* mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukan atau tidak.

Dalam literatur Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Responsibility*, atau *Criminal Liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu

masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Secara umum pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Sebagaimana yang dimaksud dengan "*celaan objektif*" adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang

dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Selanjutnya di dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Adapun pendapat pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel, yakni:

“pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat dari perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat”.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *Common Law System* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*Punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *Common Law System* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*A Guilty Mind*). *Guilty Mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*No Guilty Mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindungi dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Dengan demikian, sesuai dengan pengertian dari pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Mampu Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *Psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh Hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Menurut Andi Zainal Abidin berpendapat :

“bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.”

Sebagaimana ketentuan Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang menentukan:

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;*
- 2) *Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*

Ketentuan Pasal 44 di atas menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Jika diperhatikan dan ditelaah maka ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) tersebut akan terlihat jelas, bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dibebaskan pertanggungjawaban. Ada dua sebab yang menjadikan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalnya dan sakit ingatan. Mengenai

pengertian kurang sempurna akalnya dalam yurisprudensi, mengartikannya dengan istilah *Geestvermogens* (kemampuan jiwa).

Ada pula yang mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab ini adalah alasan yang menghapuskan pidana, dikatakan bahwa mampu bertanggung jawab itu bukanlah unsur dari perbuatan pidana, ini dapatlah dimengerti, karena hal ini ada apa sejumlah terbesar manusia. Keadaan jiwa yang demikian itu walaupun tidak begitu jelas, dapat dikatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP itu adalah suatu alasan penghapus pidana karenanya apabila (setelah diadakan penyelidikan) masih diragukan mengenai adanya ini maka seseorang pembuatnya tidak dipidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *Psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *Psycologi* anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.

b. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *Schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Kesengajaan dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809 adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Adapun mengenai **kealpaan**, Simons menyatakan bahwa:

“kealpaan itu melakukan suatu perbuatan dengan tidak berhati-hati, disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu, namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang. Kealpaan menurut hukum pidana terbagi atas kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat”.

2.4.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana perlu dilihat dari asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege* atau yang sering disebut dengan Asas Legalitas.

Asas Legalitas menjadi dasar pokok yang tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Dasarnya adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Di dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia juga menganut asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana

yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut. Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”.

Karena kealpaan misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa *“karena kealpaan”* menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk memahami sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Apabila unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

2.5. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

2.5.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dikenal dan berasal dari perkataan "*stafbaarfeit*"¹⁴² yang dalam bahasa Belanda terdapat "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sedangkan "*feit*" sendiri berarti "sebagian dari suatu kenyataan". Dengan demikian secara harifah perkataan "*strafbaarfeit*" dapat diterjemahkan sebagai, "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Sudah tentu pengertian itu apabila diterjemahkan secara *letterlijk* akan menjadi tidak tepat, sebab kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau pun tindakan.

Oleh karna itu seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk Undang-Undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*", maka timbullah di dalam doktrin

¹⁴² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Adhya Bakti, Bandung 1997, hlm 181.

berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfiet*” tersebut.¹⁴³

“*Starafbaarfeit*” adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”,¹⁴⁴ “*strafbaar feit*” itu dapat pula diartikan sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.¹⁴⁵

Perkataan “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en de behartiging van het algemeen welzijn*”.¹⁴⁶

Istilah “*strafbaar feit*” disebut juga sebagai “*een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verban staande onrextmatig (wederechtelijke) gedraging beggan door een toerekenisvatbaar persoon*”.¹⁴⁷ Artinya, “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang dengan kesengajaan “*dolus*” , kelalaian atau kealpaan “*culpalate*” yang

¹⁴³ *Ibidem.*

¹⁴⁴ Hazewinkle-suringa, *Indeling tot de studie van het Nederland Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink and Zoon, Haarlem, 1953, hlm 25.

¹⁴⁵ W.F.C van, *Hand-en Leerboek van het Nederland Strafrecht I*, S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, Sgravenhage, 1953, hlm 172.

¹⁴⁶ Pompe, W.P.J., *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, hlm 39.

¹⁴⁷ J.E. Jonkers, *Handboek van Het Nederlandse-Indise Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden, 1946, hlm 44.

dilakukan dengan melawan hukum oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁴⁸

Istilah “Perbuatan Pidana”. adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁴⁹ Moelyatno, ahli hukum pidana mengatakan, bahwa tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana”.¹⁵⁰ Dalam literatur hukum pidana ternyata banyak terdapat istilah-istilah dan definisi tentang tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Terdapat juga istilah “perbuatan pidana” atau “delik”.¹⁵¹

2.5.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah semua syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Perbuatan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵²

¹⁴⁸ Simons, *Learboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhoff N.V., Groningen Batavia, 1937, hlm 122.

¹⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 54.

¹⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm 64.

¹⁵¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm 11.

¹⁵² Moeljatno, *Op.cit* , hlm 116-117.

1. **Unsur Formal terdiri dari:**

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. **Unsur Materil**

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana ini adalah terdiri dari:¹⁵³

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, baik yang aktif maupun yang pasif.
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik yang biasanya hanya terdapat dalam delik materiil.

¹⁵³ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm 184.

- c. Unsur melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan dalam KUHP, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas.
 - d. Unsur lain yang menentukam sifat tindak pidana, unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan oleh karena itu maka disebut dengan yang menentukan sifat tindak pidana.
 - e. Unsur yang memberatkan pidana, terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya tertentu.
 - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu terdiri dari:
- a. Kesengajaan (*dolus*). Kealpaan (*culpa*).
 - b. Niat (*voonement*).
 - c. Maksud (*oogmerk*).
 - d. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).
 - e. Perasan takut (*vrees*).

Tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung 5 (lima) unsur, yaitu:¹⁵⁴

1. Harus ada suatu kesalahan (*gedraging*).

¹⁵⁴ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 209.

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wattelijkoemschrijving*).
3. Kelakuan itu kelakuan tanpa hak.
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku.
5. Kelakuan itu diancamkan dengan hukuman.

Pembagian secara mendasar di dalam melihat perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri dari:¹⁵⁵

1. Bagian yang obyektif menunjukkan delik terdiri perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
2. Bagian yang subyektif merupakan anasir kesalahan dari pada delik.

Berkenaan dengan tindak pidana narkotika golongan 1 zat Metamfetamina yang dianggap merupakan bentuk Penyalahgunaan narkotika sebagai suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm 95-96.

¹⁵⁶ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 49

Narkotika itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Supramono narkotika hanya dapat digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga pemakaian atau penggunaan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁵⁷

Adapun pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. **Sebagai pengguna,** “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna

¹⁵⁷ Supramono, G., Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta 2001, hlm. 12

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.

- b. **Sebagai pengedar** “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.
- c. **Sebagai produsen** “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

Kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut, bertitik tolak bahwa yang merupakan unsur tindak pidana adalah:¹⁵⁸

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Adanya unsur melawan hukum yang obyektif dan unsur melawan hukum yang subyektif.

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan atau dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan telah dirumuskan dalam rumusan pasal dalam undang-undang.

¹⁵⁸ P.A.F Lamintang, *Op-cit.*, hlm190.

2.6. Tinjauan Mengenai Barang Bukti

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Dalam proses tersebut, bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana ini sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”.¹⁵⁹

Menurut Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”¹⁶⁰

Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, harus terdapat alat-alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim

¹⁵⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 31

¹⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 254

harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat-alat bukti. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan barang bukti di dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasarkan penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP, Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang bukti tersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Yang dapat dikenakan penyitaan” adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Macam-macam barang bukti dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Benda berwujud yang berupa:¹⁶¹

- 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Benda yang mempersulit penyelidikan;
- 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.

b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

- 1) Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).
- 2) Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal darinya (Pasal 41 KUHAP).

¹⁶¹ Adami Chazawi, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 208-209

Barang bukti secara materiil dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah didalam proses persidangan. Pasal 181 Jo. Pasal 45 KUHAP menerangkan tentang bagaimana cara pemeriksaan barang bukti di persidangan, yang secara singkat sebagai berikut:

- a. Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi (yang dianggap relevan) di depan persidangan dan ditanyakan kepada mereka, apakah mengenal barang bukti tersebut atau bisa juga mengetahui asal muasal benda itu.
- b. Jika barang bukti berupa tulisan (surat atau berita acara) maka disamping diperlihatkan pada terdakwa dan atau saksi-saksi, hakim juga membacakan isi tulisan itu untuk dimintai tanggapannya.
- c. Jika semua barang bukti sudah dilelang oleh karena berupa benda-benda yang segera rusak, maka uang hasil pelelangan diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di depan sidang.
- d. Jika barang bukti itu begitu banyak atau benda-benda berbahaya, maka diperlihatkan sebagian kecil saja dari benda-benda tersebut.
- e. Jika barang bukti dibungkus dan disegel, maka dibuka di depan sidang dan diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut diatas.

Barang bukti dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung atau memperkuat keyakinan hakim. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang

bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnakan atau dirusak sehingga dapat dipergunakan lagi hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP.

2.7. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Dalam pandangan Islam, hukum disyariatkan oleh Allah SWT guna merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang diwujudkan menyangkut dalam segala aspek, terutama yang mendasar adalah mengenai kehidupan meliputi jiwa. Dalam menjamin dan melindungi hal tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai narkotika.

Dalam nash-nash atau aturan yang ada memang tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai narkotika namun dalam hukum Islam narkotika digolongkan sebagai *khamar*. Berdasarkan aspek hukum Islam tindak pidana narkotika golongan 1 pada zat *metamfetamina* merupakan benda – benda yang tergolong haram sebagaimana disebutkan dalam Al qur'an Surah Al – Baqarah Ayat 219 :

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”

Nash atau ketentuan sebagaimana dalam (QS Al-Baqarah: 219) tersebut merupakan langkah pertama dalam mengharamkan khamr dan judi. Karena, sesuatu atau perbuatan itu adakalanya bukan kejahatan murni dan kebaikan itu adakalanya berbau dengan kejelekan dan kejelekan bercampur dengan kebaikan di muka bumi ini, maka hal itu menjadi "*illat* atau alasan" pengharaman dan pelarangannya. Demikian hal tersebut telah dipertegas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya:

“Setiap yang memabukkan adalah khammar dan setiap khammar adalah haram.”

Dari hadis yang dikemukakan di atas yang berkenaan dengan benda-benda yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum. Benda-benda itu adakalanya dilarutkan dengan air kemudian diminum, dan adakalanya dimakan semua jenis benda itu haram.

Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, pelanggaran terkait narkoba dapat dianggap sebagai jarimah ta'zir (Tindakan yang tidak disebutkan secara konkrit bentuk perbuatan dan hukumannya di dalam Alqur'an dan sunnah. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan kategori kejahatan yang relatif baru yang baru saja muncul dan tidak disebutkan dalam Al Qur'an maupun Hadits. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa rehabilitasi, denda, atau penjara. Selain itu, penggunaan jarimah ta'zir dalam kasus narkoba juga dapat berupa hukuman sosial seperti cambuk atau kebiri kimia. Namun ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan jarimah ta'zir dalam kasus narkoba, terutama dalam hal perawatan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Menjual, membeli,

dan mengkonsumsi narkoba semuanya dianggap sebagai kejahatan yang signifikan di bawah hukum pidana Islam, dan masing-masing dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggarannya.

Memang tidak ada penjelasan yang jelas mengenai narkoba (narkotika dan bahan kimia berbahaya) dalam Islam. Kata "khamr" muncul dalam Al-Quran. Namun, teknik qiyas dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu hukum jika belum diputuskan. Istilah bahasa Arab untuk narkoba adalah المخدرات, yang berasal dari akar kata خدر-خدر-تخدر, yang berarti hilangnya rasa, kebingungan, membius, ketidaksabaran, menutup, kegelapan, atau mabuk. "Khamr diharamkan karena 'illat (penyebab keharaman) yang dikandungnya, yaitu memabukkan," kata Syaikh Muhamad bin Sholih Al Utsaimin. Larangan tersebut akan hilang jika 'illat-nya hilang. "Al hukmu yaduuru ma "a illatihi wujudan wa "adaman" (hukum didasarkan pada ada atau tidak adanya 'illah) adalah kaidah yang sejalan dengan hal ini¹⁶².

2.8. Sejarah Narkotika dan Perkembangannya di Indonesia

Untuk mengetahui siapa yang pertama kali menemukan tanaman obat yang sebagiannya bahkan menjadi terlarang dan hanya dapat dipergunakan dengan izin khusus seperti narkoba dan ganja, nyatanya sangat sulit, karena asal usul mengenai obat dan obat-obatan dan sejarah awalnya telah hilang dalam mitos, sebab penggunaan tanaman

¹⁶² Deden Najmudin, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi dan M. Yusuf Andanial, *Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hlm. 243.

obat juga dilakukan oleh orang-orang kuno. Namun harus diakui bahwa tanaman sangat penting dalam mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Kata **Drug** (Obat) diambil dari kata Perancis *Droque* yang berarti *Ramuan Kering*, yang sangat menunjukkan bahwa obat paling awal diambil dari sumber tanaman. Orang-orang dulu mengobati penyakit dengan beberapa metode yang tidak konvensional seperti menggunakan tanaman, produk hewani dan mineral, di antaranya tanaman diberi prioritas. Sistem pengobatan kuno dunia misalnya Pengobatan Cina, Ayurveda India dan Pengobatan Yunani, meskipun memiliki sejumlah perbedaan dalam prinsip-prinsip pengobatan, namun mereka setuju pada suatu titik, bahwa penyakit muncul disebabkan ketidakseimbangan dalam konstituen tubuh dan bahwa tujuan pengobatan adalah untuk mengembalikan keseimbangan dengan bantuan herbal. Jadi, herbal memainkan peran penting dalam pengembangan Farmakologi dan Farmasi¹⁶³.

Dalam perjalanannya penggunaan obat-obatan tersebut tidak hanya digunakan untuk mengobati suatu penyakit, karena penggunaan opium dilakukan untuk mencapai kepuasan dan kesenangan tertentu. Opium atau candu misalnya, memiliki kemampuan untuk menghilangkan beban pikiran dan memberi kenikmatan bagi pemakainya. Selain itu, opium memberikan rasa kuat, mengurangi rasa sakit, meringankan tubuh dan memberikan rasa gembira. Opium juga digunakan untuk memberikan fantasi dan sensasi seksual yang melebihi kenyataan yang sesungguhnya¹⁶⁴. Opium atau candu

¹⁶³ Wadud A, Prasad PV, Rao MM, Narayana A. Evolution of drug: a historical perspective. Bull Indian Inst Hist Med Hyderabad. 2007 Jan-Jun;37(1):69-80. PMID: 19569453.

¹⁶⁴ Suryawati, S., Widhyharto, D. S., dan Koentjoro (Ed) (2015). [UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba](#). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm 94 dan 106.

merupakan jenis narkoba yang telah digunakan oleh bangsa sumeria di Asia Barat dan Eropa Selatan sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Penggunaan opium meluas ke bangsa Mesir dan bangsa Asyur pada abad ke 15 sebelum Masehi. Penggunaan opium kemudian meluas hingga ke Yunani dan Romawi Kuno yang dicatat dalam sejarah oleh Herodotes, Hipokrates, Vergil dan Homeros. Tumbuhan penghasil opium yaitu Papaver banyak ditanam di Asia Kecil. Tumbuhan ini menyebar melalui perdagangan di Asia Barat yang dilakukan oleh Bangsa Arab. Opium menyebar ke seluruh dunia melalui kawasan Asia yaitu India, China, Burma (Myanmar), Yunan dan Indonseia. Saat masa kolonial, para pedagang dari Portugis, Inggris dan Belanda memonopoli perdagangan opium di Asia dan memperdagangkannya ke seluruh dunia.

Karena beberapa dari Drug atau Obat tersebut, apabila digunakan secara berlebihan akan memberikan dampak yang luar biasa, seperti ketergantungan atau kecanduan narkoba baik pada fisik, psikis dan sosial atau lingkungan masyarakat tempatnya tinggal. Dampak ikutan dari penyalahgunaan narkoba juga mempengaruhi prestasi menurun, hubungan kekeluargaan memburuk, mengakibatkan perkelahian dan tindak kekerasan dan penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas. Penggunaan narkoba baik dalam taraf coba-coba maupun sudah pada ketergantungan merupakan manifestasi gangguan jiwa dalam bentuk penyimpangan perilaku dari norma-norma umum yang berlaku¹⁶⁵. Pemakaian narkoba secara berlebihan diluar indikasi medis atau tanpa pengawasan dan petunjuk dokter atau ahli akan menimbulkan patologik (kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan

¹⁶⁵ Murtiwidayanti, S. Y. "[Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba](#)", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Hlm 49.

lingkungan sosial individu. Ketergantungan narkoba diakibatkan karena penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi), nafsu yang tidak bisa tertahan, kecenderungan untuk menambah dosis obat, ketergantungan fisik dan psikologis. Kondisi psikologis yang kurang stabil secara berkepanjangan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya stress pada pengguna narkoba¹⁶⁶.


Narkoba yang kita kenal di Indonesia, memiliki sejarah panjang sejak kali pertama jenis obat-obatan terlarang itu dikenalkan oleh bangsa asing kepada penduduk pribumi. Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium sebelum Perang Dunia II, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda.

Di era kolonial Belanda telah ada undang-undang yang mengatur mengenai narkoba yaitu **Verdovende Middelen Ordonantie** yang mulai berlaku pada tahun 1927 (Lembaran Negara No. 278 Juncto 536). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencegah penggunaan dan dampak negatif yang disebabkan oleh narkoba. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya tanaman Ganja (*Cannabis Sativa*) yang tumbuh di Aceh dan daerah lain di Sumatera, yang telah lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan dalam makanan sehari-hari mereka. Selain itu, tanaman *Erythroxylon Coca* (Kokain) juga banyak ditanam di Jawa Timur dan pada saat itu hanya digunakan untuk ekspor. Oleh karena itu, pembatasan diperlukan agar penduduk tidak menyalahgunakan obat-obatan ini. Namun meskipun ada *Verdovende Middelen Ordonantie*, orang-orang keturunan Cina, yang pada saat itu dianggap kelas menengah dan berkontribusi secara finansial kepada pemerintah melalui perdagangan opium, diberi izin untuk mengonsumsi opium

¹⁶⁶ Eleanora, F. N.. "[Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya \(Suatu Tinjauan Teoritis\)](#)". *Jurnal Hukum* Vol XXV, No. 1, April 2011, Hlm 440.

di tempat-tempat tertentu dan pasokan opium legal juga diizinkan berdasarkan undang-undang¹⁶⁷.

Budaya menghisap candu di Indonesia dikenalkan oleh orang Cina yang datang ke Indonesia pasca jatuhnya Hongkong oleh Inggris tahun 1841 akibat perang candu. Dengan semakin populernya Candu di Jawa mulai mempengaruhi penduduk pribumi dan pada akhirnya orang-orang Jawa itu turut menggunakan candu. Meskipun memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan penduduk Jawa, keuntungan yang besar membuat Belanda tutup mata akan masalah tersebut. Kondisi ini secara bertahap menurunkan kualitas hidup penduduk Jawa. Undang-undang yang melegalkan candu yang dibuat Belanda baru dihapus ketika Jepang menguasai Indonesia sehingga candu tidak lagi bisa bebas digunakan (*Brisbane Ordinance*)¹⁶⁸.



¹⁶⁷ Eunike Seleky , Dedy Santoso , Aloysius Wisnubroto, **The Development of Narcotics Legislation in Indonesia and Singapore**, International Journal of Social Science And Human Research, Volume 06 Issue 06 June 2023, Hl. 3763-3765.

¹⁶⁸ BNN Kabupaten Cilacap, Narkotika Pertama di Indonesia, <https://cilacapkab.bnn.go.id/narkotika-pertama-di-Indonesia>. 4 April 2023.

BAB III

PENGATURAN METAMFETAMINA DALAM SHABU SEBAGAI BARANGBUKTI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BELUM BERKEPASTIAN HUKUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

3.1 Pengaturan Narkotika Paska Kemerdekaan

Pada periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 Indonesia mengalami berbagai dinamika politik dalam dan luar negeri serta gejolak politik pada skala nasional¹⁶⁹. Adapun terkait dengan masalah Kesehatan dan obat-obatan, Indonesia berhasil membuat dan mengundang UU No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi¹⁷⁰ dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa¹⁷¹.

Sebelumnya di tingkat internasional dimana pada tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) yang merupakan hasil dari *United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang kemudian dibuka untuk penandatanganan oleh Para Pihak (Parties) pada

¹⁶⁹ Pada periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 terjadi banyak dinamika politik seperti perubahan Konstitusi dari UUD 1945 ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berubah lagi ke Undang-Undang RIS dan akhirnya Kembali ke UUD 1945; Gejolak Daerah yang memprotes pola Pemerintahan Pusat yang memunculkan PRRI-Permesta, Gerakan Karto Suwiryo dan pada puncaknya pembunuhan sejumlah Jenderal Angkatan Darat pada Tahun 1965, yang berujung dirumahnya Sukarno dan ditunjuknya Suharto sebagai Pejabat Presiden.

¹⁷⁰ Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580.

¹⁷¹ Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805.

tanggal 30 Maret 1961, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut hadir dan menandatangani pada tanggal 28 Juli 1961. Konvensi tersebut bertujuan untuk : a. Menciptakan suatu konvensi international yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan international atas narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian international ; b. Menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan; c. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai¹⁷².

Penting untuk dilihat perkembangan pengaturan mengenai narkotika yang diatur di dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang termasuk undang-undang yang mengesahkan sejumlah Konvensi Internasional mengenai Narkotika. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-undang Obat Keras, Tahun 1949
2. Undang-undang No. 9 tahun 1960 Tentang Pokokpokok Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
4. Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1971
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dengan persyaratan (reservation)
6. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.
7. Undang-Undang Narkotika

¹⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya, Bagian Penjelasan.

8. Permenkes No. 36 Tahun 2022 Tentang Penggolongan Narkotika
9. Permenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Penggolongan Narkotika

3.2.1. Undang-undang Obat Keras, 1949

Paska Kemerdekaan, Pemerintah membuat dan mengundang Undang-Undang Obat Keras (St. 419 Tanggal 22 Desember 1949), yang merupakan pengundangan Kembali Undang-Undang Obat Keras yang berlaku di zaman Pemerintahan Kolonial Belanda (St. 1937 No. 541).

Undang-Undang Obat Keras 1949 antara lain memuat pengaturan mengenai Obat-obat keras “ yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Sekretaris Van Staat (Sekretaris Negara)¹⁷³, yang terdiri dari Obat-obatan daftar W dan Daftar Obat-obatan Daftar G. Obat Daftar W adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Sementara itu Obat Daftar G (gevaarlijk: berbahaya) atau Ethical, ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, serta huruf K berwarna hitam. Semua jenis psikotropika dan antibiotik termasuk dalam golongan ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya bisa dibeli dengan resep dokter.

Selain pengaturan mengenai definisi obat-obat keras, Undang-Undang Obat Keras mengatur hal-hal yang meliputi: Kewenangan Sekretaris Negara untuk menetapkan bahan-bahan sebagai Obat Keras; Ketentuan tentang Penyerahan dan

¹⁷³ Undang-Undang Obat Keras (St. 419 Tanggal 22 Desember 1949), Pasal (1) Ayat 1.

Penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan Obat G maupun bahan-bahan Obat W serta hal-hal apa saja yang dilarang termasuk untuk kepemilikan pribadi dan mana yang diperbolehkan¹⁷⁴. Adapun untuk para pedagang besar maupun kecil kepemilikan diperbolehkan sesuai izin yang mereka milik. Mekanisme penyerahan kepada konsumen dari obat-obat W oleh penjual yang harus diserahkan dengan peringatan tertulis mengenai bentuk, warna, etiket, dan cara menempelkan diatas bungkus khusus atas petunjuk dari Sec. V. St. dan berlainan untuk setiap jenis obat, dengan jumlah yang tertentu¹⁷⁵. Undang-undang ini sekaligus mencantumkan ketentuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran atas larangan, sanksi yang akan dikenakan serta orang-orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Obat Keras¹⁷⁶.

3.2.2. UU No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan

Undang-undang No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan merupakan Undang-Undang Pertama yang dibuat setelah kemerdekaan Indonesia mengenai Kesehatan, sekaligus mencabut undang-undang Kesehatan Belanda yaitu "*Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid*" (Staatsblad 1882 No. 97) yang dianggap tidak sesuai lagi dengan cita-cita revolusi Nasional Indonesia. Pemerintah menganggap bahwa Indonesia membutuhkan dasar-dasar hukum untuk usaha kesejahteraan rakyat khusus dalam bidang Kesehatan¹⁷⁷. Undang-undang ini sangat singkat karena hanya terdiri dari

¹⁷⁴ Ibid, Pasal 3, 4, 5, 6 dan 7.

¹⁷⁵ Ibid, Pasal 8 dan 9.

¹⁷⁶ Ibid, Pasal 12, 13, 14 dan 15.

¹⁷⁷ UU No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan, Konsideran bagian b.

17 Pasal dan memuat 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan Kesehatan yakni: (a) Tugas-tugas Pemerintah (b) Alat-alat Perlengkapan Pemerintah, dan Usaha Swasta.

Prinsip dasar dari penyelenggaraan Kesehatan atau disebut sebagai usaha-usaha Kesehatan menurut undang-undang ini adalah **Pelibatan atau Partisipasi Masyarakat** dalam usaha-usaha Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 1 Undang-undang Kesehatan berbunyi: “Tiap-tiap warganegara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu **diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah**¹⁷⁸. Kesehatan yang dimaksud adalah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan¹⁷⁹.

Adapun tugas-tugas Pemerintah yang dimaksud di dalam undang-undang ini antara lain adalah bahwa Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan : a) pencegahan dan pemberantasan penyakit, b) pemulihan kesehatan, c) penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat, d) pendidikan tenaga kesehatan, **e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, f) penyelidikan-penyelidikan, g) pengawasan, dan h) lain-lain usaha yang diperlukan**¹⁸⁰. Terkait dengan obat, undang-undang lebih lanjut mengatur bahwa Pemerintah: “Berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat; menguasai, mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat, obat (termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan

¹⁷⁸ Ibid, Pasal 1.

¹⁷⁹ Ibid, Pasal 2.

¹⁸⁰ Ibid, Pasal 4.

perbekalan kesehatan lainnya. Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam *Farmakopee* Indonesia dan peraturan-peraturan lain. Adapun Obat-obat asli Indonesia diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya¹⁸¹.

Selanjutnya yang dimaksud dengan alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan kesehatan adalah Departemen Kesehatan b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah. c. Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain yang tugas, susunan dan wewenang serta hubungan satu dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-peraturan perundangan¹⁸². Ketentuan ini tentunya menarik untuk dibandingkan dengan alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan Kesehatan khususnya yang berkaitan dengan narkotika.

Undang-undang yang ditandatangani oleh Pejabat Presiden Djauhari pada tanggal 15 Oktober 1960, kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

3.2.3. UU No. 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi

Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi ini hanya terdiri dari 7 bab dan 12 pasal yang pada dasarnya merupakan dan memuat ketentuan-ketentuan dasar di bidang farmasi dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan¹⁸³. Inti dari materi pengaturannya adalah yang berkaitan dengan

¹⁸¹ Ibid, Pasal 11.

¹⁸² Ibid, Pasal 13.

¹⁸³ Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi, Pasal 1.

usaha-usaha di bidang farmasi, penguasaan perbekalan (pengadaan) kesehatan di bidang farmasi yang berbahaya, tentang obat asli Indonesia dan usaha swasta.

Hal yang berkaitan dengan rejim pengaturan narkotika adalah bahwa di dalam Undang-Undang Farmasi ini dijelaskan mengenai batasan mengenai perbekalan Kesehatan di bidang farmasi adalah perbekalan yang meliputi obat, bahan obat, obat asli Indonesia, bahan obat asli Indonesia, alat kesehatan, kosmetik dan sebagainya, sementara itu dijelaskan juga bahwa obat adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat syntetis. Adapun Obat asli Indonesia, adalah obat-obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah di Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisionil¹⁸⁴. Selanjutnya juga disebutkan bahwa Pekerjaan kefarmasian, adalah pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat¹⁸⁵.

Undang-undang farmasi juga mengatur hal yang berkaitan dengan pengawasan berkaitan dengan usaha-usaha farmasi, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah¹⁸⁶. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang farmasi ini akan ditetapkan peraturan-peraturan mengenai produksi dan distribusi dibidang farmasi, dan Menteri Kesehatan menetapkan peraturan-peraturan mengenai penyelidikan dan pengawasan konsumsi dibidang farmasi, pekerjaan kefarmasian dan hal-hal lain yang dianggap perlu¹⁸⁷. Adapun penguasaan perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang berbahaya,

¹⁸⁴ Ibid, Pasal 2 huruf a, b dan c.

¹⁸⁵ Ibid, huruf e.

¹⁸⁶ Ibid, Pasal 3, huruf d.

¹⁸⁷ Ibid, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2.

baik dipandang dari sudut kesehatan maupun keamanan umum, ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan¹⁸⁸.

3.2.4. Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1971

Sejalan dengan Gerakan kebebasan yang terjadi di Eropa dan Amerika termasuk para hippies yang memiliki orientasi untuk menggunakan narkoba khususnya ganja pada tahun 1960-1970an, peredaran dan konsumsi obat-obat terlarang ternyata merambat dan melanda sejumlah kota besar di Indonesia menyebabkan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1971 yang sangat singkat dan memuat hanya 2 (dua) poin saja kepada Badan Intelijen Negara yaitu: (1) “Mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/Instansi yang bersangkutan dalam usaha untuk mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam Masyarakat yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengontjangkan masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan seperti masalah-masalah uang palsu, penggunaan narkotika dan lain sebagainya, dan (2) Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut pada diktum pertama, apabila dipandang perlu dapat dibentuk suatu kelompok kerdja/operasionil yang terdiri dari instansi-instansi yang mempunyai kemampuan, wewenang dan berhubungan dengan masalah tersebut¹⁸⁹.

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 1971 tersebut Pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi bernama BAKOLAK INPRES 6/71, Badan ini menanggulangi setiap

¹⁸⁸ Ibid, Pasal 6.

¹⁸⁹ Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 Kepada Badan Intelijen Negara.

bentuk yang mengancam keamanan negara, seperti narkoba, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan pengawasan terhadap orang asing.

Pada tahun 1976, Pemerintah kemudian mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 sebagai undang-undang melalui pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 48 ayat (2) ; dan 2. Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), yang salinan-salinan naskahnya dilampirkan pada undang-undang tersebut.

3.2.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dengan persyaratan (reservation)

Di dalam Penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1976 disebutkan bahwa, untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Pengesahan Konvensi Narkotika tersebut diperlukan segenap tenaga dan fikiran dari tiap warga-negara Indonesia. Tujuan itu akan segera dapat tercapai apabila rakyat di dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah, bebas dari pengaruh jelek dari narkoba, obat perangsang, obat penenang dan minuman keras. Oleh sebab itu terutama pemakaian narkoba perlu diawasi dengan ketat dan perlu diadakan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan di samping itu para pecandu narkoba (*addicts*) yang ada di negara kita perlu diberi perawatan dan pengobatan untuk kemudian direhabilitasi ke dalam masyarakat.

Usaha-usaha perawatan dan pengobatan para pecandu narkoba dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau badan swasta yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkoba 1961 serta Protokol yang Mengubahnya, dan mengesahkannya sebagai undang-undang, maka kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba dapat dilakukan lebih terjamin dan mantap. Disamping itu juga ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Tunggal tersebut beserta Protokol yang mengubahnya pada umumnya tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Indonesia dan dengan demikian dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun perundang-undangan nasional dalam bidang narkoba.

3.2.6. Undang-undang No. 9 tahun 1976 Tentang Narkoba

Tepat pada hari senin tanggal 26 Juli 1976, hari dan tanggal yang sama dengan Pengundangan Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961, Pemerintah sekaligus juga mengundang Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba. Undang-Undang Narkoba ini terdiri dari 10 Bab termasuk bab mengenai Ketentuan Umum, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Adapun aspek-aspek yang diatur di dalam undang-undang ini adalah meliputi dan atau berkaitan dengan:

- Narkoba untuk Kepentingan Pengobatan dan Tujuan Ilmu Pengetahuan
- Pengangkutan Narkoba
- Perbuatan-perbuatan yang dilarang
- Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Depan Pengadilan
- Ganjaran (Premi) bagi yang berjasa menangkap kejahatan narkoba

- Pengobatan Dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Usaha Penanggulangannya
- Ketentuan Pidana

Di dalam Konsideran Menimbang, dijelaskan bahwa pada dasarnya narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama. Adapun pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dan dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun¹⁹⁰. Pertimbangan lainnya adalah bahwa pengaturan berdasarkan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda yaitu Verdoovende Middelen Ordonnantie (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536), dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Yang menarik dari undang-undang No. 9 Tahun 1976, pada konsideran mengingatnya juga dicantumkan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan. Pencantuman 2 (dua) undang-undang yang berkaitan dengan kelembagaan penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa

¹⁹⁰ Undang-undang No. 9 tahun 1976 Tentang Narkotika, Konsideran menimbang.

kedua Lembaga penegak hukum tersebut menjadi bagian dari penanganan dan penegakan hukum terkait dengan narkoba terutama yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan¹⁹¹.

Di dalam undang-undang ini hanya digunakan **satu istilah yang bersifat umum (generik) yaitu narkoba**. Adapun meliputi apa saja narkoba tersebut dijelaskan di dalam bagian ketentuan umum yang menyebutkan bahwa narkoba adalah:

- a. bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 Pasal 1 Ayat 1;
- b. garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
- c. bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang menigikan seperti Morfina atau Kokaina;
- d. campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c,

bahan-bahan yang dimaksud pada bagian a tersebut adalah:

1. **Tanaman Papaver** yaitu tanaman Papaver somniferum L, termasuk biji, buah dan jeraminya.

¹⁹¹ Ibid, Lihat Pasal 25,26,27, 28, 29 dan Pasal 30.

2. **Opium Mentah** yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. **Opium Masak** yaitu : a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan; b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain; c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. **Opium Obat** yaitu opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope.
5. **Morfina** yaitu alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
6. **Tanaman Koka** adalah tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*.
7. **Daun Koka** adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.
8. **Kokaina Mentah** adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan Kokaina.
9. **Kokaina** adalah Metil ester 1-bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$,

10. **Ekgonina** adalah 1-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina.
11. **Tanaman Ganja** adalah semua bagian dari semua tanaman genus *Cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
12. **Damar Ganja** adalah damar yang diambil dari tanaman Ganja, termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Penggunaan Narkotika hanya (dibolehkan) untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut Menteri Kesehatan berwenang menetapkan narkotika tertentu yang sangat berbahaya dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan¹⁹². Undang-undang No. 9 Tahun 1976 secara tegas dan jelas memuat ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait narkotika. Larangan tersebut meliputi:

- 1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.
 - 2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- www.djpp.depkmham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan

¹⁹² Ibid, Pasal 3.

- 3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- 4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
- 5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
- 6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- 7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri¹⁹³.
- 8) Dilarang penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter, kecuali untuk pengobatan¹⁹⁴.

Pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan yang memuat larangan-larangan di atas, diancam dengan kurungan penjara dan denda.

Penting untuk dicatat bahwa di dalam daftar yang dianggap sebagai bagian dari Narkotika yang dimaksud di dalam undang-undang narkotika ini belum muncul istilah metampetamin dan juga tidak ada istilah shabu. Hal yang juga menarik adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 27 Undang-undang No. 9 Tahun 1976, yang berkaitan dengan pemeriksaan narkotika Dimana disebutkan bahwa narkotika yang didapati dalam

¹⁹³ Ibid, Pasal 23.

¹⁹⁴ Ibid, Pasal 24.

penyidikan atau contohnya diperiksa di laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

3.2.7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, di dalam Konsiderannya menggarisbawahi bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat, maka sejumlah undang-undang di bidang kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan Kesehatan. Oleh karena itu dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maka sejumlah peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku lagi¹⁹⁵.

Yang dimaksud dengan Kesehatan menurut undang-undang ini adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sementara itu upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat¹⁹⁶. Selain kedua pengertian mengenai Kesehatan tersebut terdapat sejumlah definisi atas hal-hal yang berkaitan dengan Kesehatan termasuk adanya pengertian yang

¹⁹⁵ Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek, 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikular Yang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang Yang Kurang Mampu, 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum, 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis, 8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene, dan 9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.

¹⁹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Angka 1 dan 2.

berkaitan dengan obat. Disebutkan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Akan halnya obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman¹⁹⁷.

Cakupan pengaturan dari undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 meliputi Hak dan Kewajiban dalam Memperoleh Kesehatan, Tugas dan Tanggung jawab, dan bagian yang paling dominan adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *Upaya Kesehatan*. Di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Ketentuan yang mengatur Upaya Kesehatan, yang meliputi antara lain yang terkait dengan kesehatan keluarga, perbaikan gizi, pengamanan makanan dan minuman, penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan diatur di dalam 40 (empat puluh) pasal¹⁹⁸. Adapun ketentuan mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan dan pengamanan zat adiktif, terdapat di dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Narkotika yang berbunyi:

¹⁹⁷ Ibid, Angka 9 dan 10.

¹⁹⁸ Ibid, Pasal Pasal 10 sampai dengan Pasal 48.

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
- (2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan **mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun telah mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah, namun Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tidak memuat pengaturan aspek kelembagaan apa saja yang berkaitan dengan Kesehatan dan apa kewenangannya, termasuk mengenai lembaga yang berwenang untuk menguji bahan-bahan yang mengandung zat adiktif.

3.2.8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika

Di dalam bagian Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB ini, disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, ternteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional,

perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, dengan turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan¹⁹⁹.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988 (*United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*) diundangkan pada tanggal 24 Maret 1997, dengan Reservation (Persyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3).

Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai dengan Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing²⁰⁰. Selain menjelaskan Tujuan, isi dari Konvensi ini adalah meliputi:

1. **Tindakan untuk menetapkan sebagai kejahatan** atas setiap peredaran gelap narkoba dan psikotropika **dan pengenaan sanksi** berupa pidana

¹⁹⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, Penjelasan Umum.

²⁰⁰ United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, Pokok-Pokok Isi Konvensi, Angka 1.

penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

2. **Yurisdiksi**, negara harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.
3. **Perampasan**, Para Pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan
4. **Ekstradisi**, Kejahatan ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para Pihak. **Apabila Para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.**
5. **Bantuan Hukum Timbal Balik**, bahwa Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan Narkotika dan Psikotropika.
6. **Pengalihan Proses Acara Peradilan**, Dimana dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lain,

jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik.

7. **Kerja Sama Peningkatan Penegakan Hukum**, bahwa Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan Narkotika dan Psikotropika.
8. **Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit**, dimana Para Pihak harus bekerjasama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mencegah kejahatan dan kegiatan lain yang terkait.
9. **Penyerahan yang Diawasi, yaitu** Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan Narkotika dan Psikotropika Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).
10. **Bahan-bahan yang Sering Digunakan dalam Pembuatan Secara Gelap Narkotika dan Psikotropika**, sebagaimana bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan II tersebut.
11. **Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Permintaan Gelap narkotika dan Psikotropika.**

- 12. Pengangkutan Komersial,** Konvensi mengharuskan para Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk melakukan kejahatan.
- 13. Kejelasan Dokumen Perdagangan** dan pemasangan Label Ekspor Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, dokumen pabean, surat pengangkutan, dan pengapalan lainnya serta pemasangan label ekspor narkotika dan psikotropika yang sudah akan didokumentasikan secara baik.
- 14. Lalu Lintas Gelap melalui Laut,** Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerjasama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara Para Pihak.
- 15. Kerja Sama Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,**
- 16. Tindakan yang Lebih Ketat untuk Mencegah atau Memberantas Peredaran Gelap Narkotika.**

Bahan-bahan yang sering digunakan dalam pembuatan secara gelap narkotika dan psikotropika, sebagaimana dimaksud pada angka ke 20 di atas, adalah sebagaimana lampiran 1.

3.2.9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Di dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan

nasional perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika. Bahwa psikotropika pada dasarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin, namun di sisi lain penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional²⁰¹. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).

Beberapa istilah yang penting untuk dicermati terkait dengan substansi penelitian ini, antara lain adalah:

1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
2. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.

²⁰¹ [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Konsideran Menimbang, huruf b, c dan huruf d.](#)

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.
4. **Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.**
5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
6. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.
7. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran.
8. Dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengiriman, dan penerima, bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut.
9. Transito adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas.

Berdasarkan istilah-istilah yang terdapat di dalam ketentuan umum undang-undang ini tidak satupun istilah tertentu, seperti halnya shabu yang muncul atau

dipergunakan. Hal ini dapat dilihat dari istilah yang terdapat pada nomor 4 di atas, andaipun ada yang disebut dengan kemasan psikotropika, maka **kemasan itu diartikan sebagai bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.**

Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan²⁰². Psikotropika tersebut digolongkan menjadi:

- a. psikotropika golongan I, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. Selain itu, psikotropika dinyatakan sebagai barang terlarang²⁰³.
- b. psikotropika golongan II
- c. psikotropika golongan III,
- d. dan psikotropika golongan IV.

Penggolongan di atas sejalan dengan Konvensi Psikotropika 1971, sedangkan psikotropika yang tidak termasuk golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang obat keras²⁰⁴.

Undang-undang menetapkan bahwa jenis-jenis psikotropika tersebut adalah sesuai dengan yang ditetapkan dan *dilampirkan* dalam undang-undang ini. Jenis-jenis psikotropika yang terlampir dalam Undang-undang ini telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kesepakatan internasional yang dituangkan dalam daftar penggolongan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan internasional di bidang

²⁰² Ibid, Pasal 4 ayat 1.

²⁰³ Ibid, Pasal 4 ayat 2 dan 3.

²⁰⁴ Ibid, Penjelasan umum, Paragraf ke-7.

psikotropika. Khusus untuk *Tetrahydro cannabinol* dan deviratnya, dalam *Convention on Psychotropic 1971* beserta daftar yang dikeluarkan badan internasional dimasukkan dalam psikotropika golongan I dan golongan II. Namun, dalam Undang-undang ini telah dikeluarkan karena sesuai dengan tatanan hukum yang ada zat tersebut merupakan salah satu jenis narkotika. Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud diatur oleh Menteri²⁰⁵.

Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, dan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah²⁰⁶.

Undang-undang juga menegaskan bahwa Pemerintah diberi mandat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan²⁰⁷. Namun demikian, **tidak ada kejelasan pengaturan di dalam undang-undang, ataupun pendelegasian undang-undang kepada peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang mengenai aspek kelembagaan** yang berkaitan dengan psikotropika, kecuali kelembagaan yang berkaitan dengan proses penanganan tindak pidana, yaitu oleh Polri atau PPNS Kesehatan. Ketentuan lainnya yang diatur di dalam undang-undang ini adalah yang berkaitan dengan ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang tanp izin melakukan penyalahgunaan terhadap psikotropika. Undang-undang ini telah dicabut dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁰⁵ Ibid, Pasal 2.

²⁰⁶ Ibid, Pasal 36 ayat (1) dan (2).

²⁰⁷ Ibid, Pasal 45 sampai dengan pasal 50.

3.2.10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Pembentukan dan pengundangan Undang-undang Narkotika didasari oleh ikhtiar untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka merwujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika gelap narkotika. Sebab, sangat disadari bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama²⁰⁸. Di sisi lain, kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Pemerintah menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut sehingga perlu dibuat undang-undang ini.

Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, **yang dibedakan ke dalam golongan-golongan**

²⁰⁸ [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Konsideran Menimbang, a, b dan c.](#)

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan²⁰⁹. Narkotika digolongkan menjadi²¹⁰:

- a. Narkotika Golongan I,
- b. Narkotika Golongan II, dan
- c. Narkotika Golongan III.

Apabila dicermati, dari berbagai golongan narkotika yang disebutkan di dalam lampiran Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997, sama sekali tidak ada istilah shabu sebagai salah satu jenis narkotika, ataupun dianggap sebagai bagian dari jenis-jenis narkotika.

Undang-undang ini terdiri dari 15 bab yang secara substansial mengatur mengenai pengadaan narkotika, impor dan ekspor, peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta Masyarakat, pemusnahan serta masalah penyidikan dan Penyidik pegawai Negeri Sipil terkait dengan berbagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Undang-undang menetapkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan **untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan/atau **pengembangan ilmu pengetahuan**²¹¹. Khususnya Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan **untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan** dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya²¹².

²⁰⁹ Ibid, Pasal 1 Angka 1.

²¹⁰ Ibid, Lihat Lampiran-1, Golongan-golongan Narkotika berdasarkan [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika](#).

²¹¹ Ibid, Pasal 4.

²¹² Ibid, Pasal 5.

Sehubungan dengan hal-hal yang diatur oleh undang-undang tersebut, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba yang meliputi upaya:

- a. memenuhi ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- c. mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan,
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkoba baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat²¹³.

Selain mengupayakan kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan kepentingan nasional²¹⁴ Pemerintah juga membentuk sebuah **badan koordinasi narkoba tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden**, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

²¹³ Ibid, Pasal 52 Ayat 1 dan 2.

²¹⁴ Ibid, Pasal 53.

gelap narkoba. Adapun ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan kerja badan narkoba nasional tersebut diatur dengan Keputusan Presiden²¹⁵.

Dalam hubungannya dengan proses hukum pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkoba yang mestinya membutuhkan kejelasan mengenai barang bukti narkoba apa yang sedang diperiksa khususnya terkait dengan jenis dan berat dari jenis narkoba dimaksud, undang-undang No. 22 Tahun 1997 tidak memuat secara jelas dan tegas mengenai kelembagaan apa yang diberikan kewenangan untuk itu. Padahal polisi, jaksa dan pengadilan tentu membutuhkan adanya lembaga yang kredibel atau dapat diandalkan untuk menentukan barang bukti yang akan dihadirkan di persidangan.

Undang-undang selanjutnya menyebutkan kata “laboratorium” dua kali yaitu di dalam Pasal 69, ayat 5 dan ayat 7 yang berbunyi:

Ayat 5:

Untuk keperluan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti **di laboratorium tertentu** yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan:

Ayat 7:

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di **laboratorium** diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

²¹⁵ Ibid, Pasal 54.

Pada tahun 1998, Menteri Kesehatan telah menetapkan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/SK/X/1998 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1351/MENKES/SK/XII/ 2004. Namun demikian untuk meningkatkan pelayanan laboratorium tempat uji narkotik dan psikotropika perlu mendayagunakan laboratorium yang telah memenuhi persyaratan dan oleh karena itu Menteri Kesehatan menetapkan kembali laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika dengan Keputusan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 Tanggal : 6 Juni 2008 tentang Daftar Nama Laboratorium Yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan Psikotropika Dan Narkotika. [Lampiran-2].

Pertanyaannya kemudian, dengan adanya berbagai labolatorium untuk pemeriksaan spesimen dan bahan baku yang mestinya secara terang akan dapat menjelaskan narkotika apa yang diperiksa dan berapa gram beratnya, tidak pernah dijelaskan oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum maupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana narkotika. Yang kemudian muncul dalam berita acara pemeriksaan, dakwaan maupun tuntutan serta putusan pengadilan senantiasa menyebut narkotika jenis shabu seberat sekian gram. Akibat dari penyebutan tersebut maka dapat memunculkan pertanyaan, apakah semua labolatoriun tersebut kredibel dan layak disebut labolatorium dan bukankah penyebutan shabu dengan berat gross adalah sekian memberi peluang bagi tersangkak atau rerdakwa, untuk membantah penjelasan mengenai barang bukti tersebut. Akan terjadi error ain objection di dalam perkara tersebut yang akan menyebabkan dalil-dalil jaksa penuntut umum menjadi kabur

(*Obscur libel*) sehingga perkara yang diajukan berpotensi tidak diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).

3.2.11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika²¹⁶. Selain didasarkan pada rekomendasi MPR tersebut, pembentukan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika. Tujuan yang dijelaskan di dalam latar belakang tersebut tersebut ditegaskan secara eksplisit di dalam batang tubuh, yakni pada Pasal 4 dimana tujuan dari Undang-undang Narkotika adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika²¹⁷.

²¹⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Paragraf 2.

²¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 4, huruf b dan c

Berbeda dengan pendahulunya, disamping mengatur mengenai **Narkotika** undang-undang ini juga mengatur mengenai **Prekursor Narkotika**, yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Untuk itu dalam undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Lebih lanjut, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika²¹⁸.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai **penguatan kelembagaan** Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang tadinya hanya merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi²¹⁹. Dalam Undang-Undang ini, kelembagaan BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah

²¹⁸ Ibid, Paragraf 5.

²¹⁹ Ibid, Paragraf 6.

nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya sehingga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota. Hal lain yang baru dari Undang-undang Narkotika ini adalah pengaturan mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika²²⁰.

Di dalam konsideran menimbang undang-undang yang terdiri dari 17 Bab dan 155 Pasal ini kembali menegaskan, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, namun sekaligus dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sangat disadari bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

²²⁰ Ibid, Paragraf 7 dan 8.

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama²²¹.

Pengertian Narkotika menurut undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sementara itu Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini²²².

Hal yang juga menarik dari undang-undang ini adalah pencantuman dasar dari Undang-Undang tentang Narkotika adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²²³ dan dengan asas antara lain, asas keadilan, asas nilai-nilai ilmiah dan asas kepastian hukum²²⁴.

Narkotika terdiri dari 3 (tiga) golongan sebagaimana lampiran 3 yaitu²²⁵:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II, dan
- c. c. Narkotika Golongan III.

²²¹ Ibid, Konsideran Menimbang, huruf b dan c.

²²² Ibid, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

²²³ Ibid, Pasal 2.

²²⁴ Ibid, Pasal 3 huruf a, g dan h.

²²⁵ Lihat Lampiran 3.

Untuk perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri²²⁶. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi²²⁷. Khususnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan²²⁸.

Di dalam bab kesebelas mengenai pencegahan dan pemberantasan, undang-undang menyebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN, yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai penguatan BNN²²⁹. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dimana BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota²³⁰. BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota adalah merupakan instansi vertikal²³¹.

²²⁶ Ibid, Pasal 6 ayat 1 dan 3.

²²⁷ Ibid, Pasal 7.

²²⁸ Ibid, Pasal 8 (1).

²²⁹ Pada tahun 1999, Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN berubah naman menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN), dan dasar hukumnya juga belakangan berubah lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. Dengan kata lain, dasarnya BNN telah ada sebelumnya.

²³⁰ Ibid, Pasal 65 (1).

²³¹ Ibid, Pasal 66.

Undang-undang menyebutkan bahwa BNN mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika²³². Laboratorium ini pada dasarnya sangat penting dalam kaitannya dengan aspek pembuktian secara scientific di dalam tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebab bagaimanapun proses hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah barang bukti dan alat bukti di pengadilan. Sebagai contoh adalah mengenai berapa sebenarnya jumlah berat barang bukti yang dijadikan sebagai obyek tindak pidana berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Apakah laboratorium tersebut telah bekerja dengan benar dan yang memeriksa alat bukti merupakan laboratorium yang benar dan petugas yang melakukan pemeriksaan juga merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk itu. Sebab di rumah sakit misalnya, yang dapat melakukan pemeriksaan laboratorium adalah petugas yang memiliki sertifikat atau sekolah khusus untuk itu. Laboratorium dan petugas atau orang yang bekerja di bidang tersebut bisa jadi juga terikat dan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan dan aktifitas mereka. Sehingga Lembaga atau laboratorium yang ditunjuk untuk memeriksa barang bukti merupakan Lembaga yang kredibel dan pelaksanaan tugas dari orang yang bekerja juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Undang-undang Narkotika sendiri nyatanya juga mengatur demikian. Disebutkan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

²³² Ibid, Pasal 70 h.

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini²³³. Dengan kata lain berbagai Peraturan perundang-undangan lainnya mutlak harus diperhatikan agar penanganan suatu kasus narkotika tidak berhenti di tengah jalan atau dapat dipatahkan oleh pelaku dan atau para penasehat hukumnya yang memiliki pemahaman hukum yang kuat atas persoalan kelembagaan yang akan memberikan pembelaan di persidangan. Sebab dalam beberapa kasus pidana, barang bukti narkotika yang disita oleh petugas, dibawa ke lembaga pegadaian untuk ditimbang terkait dengan berat barang bukti. Pertanyaannya adalah apakah Lembaga pegadaian merupakan Lembaga yang resmi telah ditunjuk untuk pemeriksaan barang bukti kejahatan narkotika? Apa kualifikasi para petugas Lembaga pegadaian tersebut? Pertanyaan-pertanyaan demikian perlu diperhatikan sehingga hasil pemeriksaan barang bukti kejahatan tidak cacat dan proses penanganan suatu tindak perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana tindakan penanganan suatu perkara pidana akan menentukan apakah ada kepastian hukum dalam penanganan suatu perkara.

Di dalam Undang-undang bahkan terdapat ketentuan, dimana petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)²³⁴. Ketentuan ini menjadi penting untuk diberikan perhatian sehingga diperlukan transparansi di dalam proses

²³³ Ibid, Pasal 73.

²³⁴ Ibid, Pasal 142.

pemeriksaan laboratorium. Termasuk dalam kaitannya dengan jumlah berat barang bukti, pemusnahan barang bukti dan barang bukti yang secara diam-diam diganti sebagaimana terjadi dalam kasus Pergantian barang Bukti oleh Kapolda Sumbar Teddy Minahasa.

Masih terkait dengan barang bukti, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN disebutkan berwenang antara lain untuk memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun tidak dijelaskan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa kemana, walaupun di dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa BNN berwenang melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika²³⁵.

Kewenangan yang sangat penting dan berkaitan dengan barang bukti yang shahih menurut hukum tersebut, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada BNN untuk mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum²³⁶. Selain BNN, undang-undang juga mengatur mengenai Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah

²³⁵ Ibid, Pasal 75, huruf e, q dan r.

²³⁶ Ibid, Pasal 80.

nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut antara lain berwenang²³⁷:

- meminta keterangan dan **bahan bukti** dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- menyita bahan bukti atau barang bukti perkara.

Selanjutnya disebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan²³⁸.

Sementara itu, untuk Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada

²³⁷ Ibid, Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2.

²³⁸ Ibid, Pasal 87 (1).

penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi²³⁹. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah²⁴⁰.

Undang-undang memberi ruang bagi partisipasi Masyarakat. Disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peran serta Masyarakat tersebut antara dalam bentuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum

²³⁹ Ibid, Pasal 88 (1).

²⁴⁰ Ibid, Pasal 90 (1).

atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika²⁴¹.

242

Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3.2.12. Permenkes Tentang Penggolongan Narkotika

a. Permenkes No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada dasarnya dibuat sebagai peraturan teknis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam konsiderannya disebutkan bahwa terdapat zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances*) yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Perubahan Penggolongan Narkotika sebelumnya yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang kemudian dicabut dengan Permenkes No. 36 Tahun 2022.

²⁴¹ Ibid, Pasal 106.

²⁴² Harapan Peneliti, kiranya bentuk partisipasi yang bisa peneliti berikan melalui Penelitian Disertasi ini merupakan bagian dari bentuk partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang narkotika.

Apabila membaca daftar narkotika golongan I, golongan II dan golongan III yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini juga tidak dikenal adanya istilah shabu atau istilah shabu. Untuk daftar penggolongan narkotika yang dimaksud di dalam Permenkes No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ada pada Lampiran-4.

b. Permenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Tidak jauh berbeda dengan Permenkes sebelumnya yakni Permenkes No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Permenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika memuat perubahan penggolongan narkotika, yang daftar yang sebelumnya terdapat di dalam lampiran Permenkes No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Di dalam Permenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I, golongan II dan golongan III, juga tidak dikenal adanya istilah shabu. Daftar Lampiran Penggolongan Narkotika, ada pada *Lampiran-5*.

Berdasarkan telaah atas seluruh peraturan perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada nama shabu atau shabu sebagai bagian dari golongan narkotika, baik pada golongan I, golongan II maupun pada Narkotika golongan III. Adapun yang dikenal di dalam peraturan perundang-undangan adalah Methamphetamine, dengan nomor urut 61, yang merupakan atau termasuk Narkotika golongan I. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam UU No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Tidak adanya nama shabu di dalam peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan selalu menggunakan istilah shabu, baik sebagai istilah untuk jenis maupun pada saat menyebut volume atau berat dari narkoba jenis methamfetamina menurut peneliti dapat memberikan konsekuensi sangat serius, yakni lepasnya para pelaku dari jerat hukum atas tindak pidana narkoba yang mereka lakukan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai narkoba maupun prekursor narkoba, ataupun penegakan hukum yang telah berjalan selama ini sepertinya perjuangan masih sangat panjang dan berliku. Pemerintah dan aparat penegak hukum seakan tidak berdaya untuk memberantas kejahatan narkoba, walaupun anggaran tertinggi telah dialokasikan untuk Lembaga dan institusi penegak hukum di empat sektor: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan di lapas adalah untuk kejahatan tindak pidana Narkoba.

Mengutip pandangan Seddon, 'Masalah narkoba' memang telah menjadi masalah sosial pola dasar zaman kita – lintas sektoral, global dan tampaknya sulit dipecahkan. Kompleksitasnya menakutkan, membutuhkan keterlibatan dengan beberapa masalah domestik dan internasional yang paling sulit, mulai dari kemiskinan dan kejahatan hingga pembangunan internasional dan terorisme. Para pemimpin politik berbaris untuk berbicara tentang 'momok' narkoba yang terdapatnya 'masyarakat harus dipertahankan', dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, ke Uni Eropa, ke berbagai presiden nasional dan perdana menteri. Dan ini juga bukan

hanya 'hantu' yang dimainkan oleh kelas-kelas politik – ada kekhawatiran dan kecemasan publik tentang narkoba juga. Menanggapi hal ini, pemerintah pada umumnya tampaknya tidak bangkit untuk tantangan dengan banyak keberhasilan yang jelas. 'Perang melawan narkoba', seperti yang sering (jelas) dijelaskan, dipandang oleh banyak orang sebagai salah satu bidang kebijakan publik yang paling tidak efektif dalam beberapa dekade terakhir²⁴³

Namun demikian, sistem penegakan hukum untuk tindak pidana narkotika tentunya harus dibuat sesempurna mungkin, termasuk dengan memperkuat dan memperbaiki regulasi sesuai kebutuhan, dan di sisi lain melalui peningkatan kemampuan berbagai aparat penegak hukum khususnya dalam memproses kasus-kasus narkotika golongan I seperti Narkotika jenis Metamfetamina.

3.2 Pendapat Para Pihak Terkait shabu sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika

Bagian ini menjelaskan pendapat sejumlah pihak yang terdiri dari kalangan akademisi khususnya ahli atau pengajar mata kuliah hukum pidana, dan Lembaga yang terkait dengan penanganan masalah tindak pidana narkoba seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Pihak Kepolisian (Mabes Polri), dan Kementerian Kesehatan RI yang bertanggung jawab atas persoalan narkoba, dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Barang Bukti Metamfetamina/Metamfetamina atau Kristal Bening dalam Shabu berdasarkan Nilai-nilai Keadilan”. Akan tetapi sampai

²⁴³ Seddon, T. (2009). *A History of Drugs: Drugs and Freedom in the Liberal Age (1st ed.)*. Routledge-Cavendish. <https://doi.org/10.4324/9780203880838>

dengan selesainya bab ke-6 dari disertasi ini, hanya pendapat dari seorang akademisi yang merupakan ahli hukum pidana saja yang kami dapatkan. Berbagai upaya yang telah coba dilakukan untuk mendapatkan jawaban dan feedback atas pertanyaan tertulis yang telah diberikan sejak bulan Desember 2023, tidak dijawab sama sekali oleh instansi terkait tersebut. Untuk itu kami hanya memunculkan hasil diskusi dengan Akademisi dengan . Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman,S.H., M.Hum. Akademisi/Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, yang Peneliti gunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis di dalam Disertasi ini. Hasil Wawancara Lihat Lampiran.



BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN PADA PENGATURAN
BARANG BUKTI METAMFETAMINA “SHABU KRISTAL
BENING” SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pemaknaan mengenai Sistem hukum' dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme yang begitu kompleks, dimana Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) saling berkait kelindan atau berinteraksi. Terdapat irisan satu sama lain yang pada saat yang sama juga saling terkait dan saling mempengaruhi, yang diibaratkan oleh Lawrence M. Friedmann sebagai mesin yang bekerja karena interaksi berbagai komponen pendukungnya.

Dalam konteks hukum, Substansi (*substance*) Hukum merupakan atau berbentuk kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibentuk untuk melengkapi struktur. Sementara itu struktur (*structure*) hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum yang berbentuk institusi-institusi dan juga aparatus, dan merupakan kerangka badan dalam bentuk permanennya yang merupakan tubuh institusional dari suatu sistem. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang memberikan kerangka terhadap institusi tersebut berperilaku. Sedangkan unsur yang ketiga, budaya hukum (*legal culture*) Hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang hidup di dalam struktur hukum Masyarakat.

Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya serta masyarakat adalah di antara faktor-faktor ini, karena perilaku mereka bergantung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dipandang berguna dan benar. Dengan

demikian, kultur hukum mengacu pada bagian - bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Merujuk kepada teori sistem hukum, dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba saat ini di Indonesia terdapat kelemahan-kelemahan atas (a) kebijakan dan regulasi, (b) kelemahan institusi dan apparatus, dan (c) kelemahan pada aspek budaya hukum khususnya terkait dengan barang bukti sabu-sabu sebagai narkoba golongan I dalam tindak pidana narkoba.

4.1. Permasalahan Substansi Hukum: Rumusan Norma Hukum yang tidak memuat istilah Shabu dalam Penggolongan Narkoba

Kelemahan serta persoalan mendasar atas penggunaan istilah shabu sebagai tindak pidana dalam proses penegakan hukum oleh institusi penegak hukum yang menyebabkan anomali nilai kepastian hukum dan keadilan, pada dasarnya berkaitan dengan substansi norma hukum yang mengatur mengenai narkoba itu sendiri.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum continental khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menekankan pada hukum tertulis, menimbulkan konsekuensi dimana penyelenggaraan negara termasuk penegakan hukum harus didasarkan pada suatu norma hukum tertulis. Dalam pembentukan hukum positif, setiap peraturan harus sesuai dengan asas - asas dalam pembentukan peraturan perundang - undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang – undangan. Perundang – undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat serta landasan keberlakuan secara yuridis suatu peraturan perundangan – undangan yang baik harus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:²⁴⁴

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);

²⁴⁴ Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan> diakses pada 12 April pkl. 21.25 Wib

- b. *taatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- c. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- d. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Bahwa sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan dicabut Sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan perubahan penggolongan narkotika, terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 telah banyak mengalami penambahan zat-zat narkotika jenis baru yang merubah lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Landasan pembentukan sebagaimana terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Thun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan:

- a. untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan

- sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
 - d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
 - e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

Jika mencermati lebih jauh dalam konsideran huruf a sampai dengan huruf e diatas, para pembentuk undang - undang dalam membentuk dan merumuskan peraturan tersebut melihat dan menyadari akan bahaya yang besar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perubahan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan zat narkotika dan varian narkotika jenis baru. Landasan tersebut kemudian diejawantahkan dalam tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 diantaranya yaitu:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Tujuan yang luas menunjukkan Undang-Undang Narkotika merupakan undang - undang yang sangat kompleks dan karenanya memerlukan pengaturan yang cermat dan koheren. jika dikaitkan dengan keadaan dewasa ini, terdapat kelemahan dan persoalan mendasar yakni mengenai kekeliruan rumusan penggolongan narkotika terjadi pada aspek pendelegasian peraturan pelaksanaan dari undang - undang tersebut yang menjadi dasar perubahan penggolongan narkotika tersebut yang dapat dikatakan tidak tepat, dimana ketentuan mengenai Penggolongan Narkotika pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan dicabut sebagian dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.

- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Meskipun para pembentuk undang-undang memberikan jembatan melalui perubahan penggolongan narkotika yang semenjak diundangkannya undang-undang narkotika yang telah diubah beberapa kali dan peraturan pelaksanaan undang-undang dengan membentuk Peraturan Menteri terkait perubahan penggolongan narkotika telah banyak ditemukan zat-zat baru.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) tersebut mengindikasikan ketidaktepatan dan hal tersebut jelas - jelas melanggar asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan, yang mana hal ini terlihat dibuatnya pendelegasian peraturan kepada Peraturan Menteri untuk mengubah lampiran undang-undang terkait penggolongan narkotika, karena secara eksplisit lampiran I terkait penggolongan narkotika juga disebut sebagai bagian tak terpisahkan dari undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2), sehingga perintha untuk mengubah ke dalam peraturan Menteri merupakan hal yang kontradiktif dan hal tersebut menjadikan disharmonisasi peraturan. Maka Lampiran tentang penggolongan narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang sudah semestinya lampiran tersebut dibenarkan jika diubah oleh peraturan yang setingkat atau peraturan yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian pendelegasian tersebut

bertentangan dengan asas hierarki, atau tata urutan peraturan perundang-undangan. yang mana menurut teori jenjang norma hukum atau *Stufenbautheorie* yang dikemukakan Hans Kelsen.²⁴⁵ Asas ini menyebutkan bahwa undang - undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.²⁴⁶

Sebagaimana amanat Pasal 5 huruf c dan f serta Pasal 6 huruf i Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang menyebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi diantaranya adalah asas ketepatan hierarki dan materi muatan , asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum.

Asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan pengertian bahwa Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarchy dan Materi Muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, asas kejelasan rumusan memberikan pengertian bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam

²⁴⁵ Natabaya, HAS , *Sistem Peraturam Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm 23-32.

²⁴⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 16.

pelaksanaannya dan setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Asas-Asas hukum diperlukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi asas, yaitu:²⁴⁷

- a. sebagai patokan dalam pembentukan dan/atau pengujian norma hukum;
- b. untuk memudahkan kedekatan pemahaman terhadap hukum;
- c. sebagai cermin dari peradaban masyarakat atau bangsa dalam memandang perilaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, hal itu muncul dikarenakan dua alasan. *Pertama*, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. *Kedua*, asas hukum juga merupakan ratio legis (alasan) bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dan akan tetap saja ada dalam melahirkan berbagai peraturan hukum.²⁴⁸

Ketidaktepatan pendelegasian pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan atas undang-undang oleh Para pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa para legislator belum mampu menjangkau persoalan secara holistik dan memberikan tafsir yang jelas serta harmonisasi dalam pengaturan berkenaan dengan sistematisasi antar rumusan pasal dan asas antar nomenklatur serta menafsirkan secara futuristik dengan

²⁴⁷ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012 hlm 81-82

²⁴⁸ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 89

mengadopsi istilah yang berkembang di masyarakat terkait penyebutan metamfetamina sebagai shabu yang dalam implementasi penegakan hukum menyebabkan ketidakpastian hukum dan mencederai nilai-nilai keadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (*legislasi*) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu :²⁴⁹

- a. Peraturan perundang - undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya;
- b. Peraturan perundang - undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

²⁴⁹ Bagir Manan, dikutip kembali oleh A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm 3

Sejalan dengan hal tersebut, M solly lubis mengatakan bahwa suatu peraturan itu dinilai sempurna (*perfect*) setidaknya- tidaknya jika dipenuhinya syarat-syarat berikut ini:²⁵⁰

- a. Peraturan itu memberikan keadilan bagi yang berkepentingan, kehadiran peraturan hukum itu maka kepentingannya akan benar-benar dilindungi.
- b. Peraturan hukum itu memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas - batas hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak yang terkait dalam sesuatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*),
- c. Peraturan itu memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan itu.

Guna menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, dan agar peraturan tersebut diterima dengan baik di dalam masyarakat, maka peraturan tersebut harus terbentuk dan berasal dari adanya suatu sistem yang baik. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan terdapat asas-asas yang harus dipenuhi agar dalam pembentukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur.²⁵¹ Lili Rasidji memberikan pandangan bahwa dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran yang hidup di dalam masyarakat.²⁵²

²⁵⁰ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 44-45

²⁵¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 1

²⁵² Lili Rasjidi, I.B, Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Cetakan II, 2003, hlm. 179

4.2. Kelemahan Struktur Hukum: Inkonsistensi Aparat Penegak Hukum Dalam Penggunaan Istilah Shabu Sebagai Narkotika yang tidak Sesuai Dengan Rumusan Undang-Undang

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah adanya pengenaan atau penetapan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²⁵³

Penegakan hukum pidana merupakan proses menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan sejauh ini dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh Masyarakat, walaupun tentunya ada sejumlah catatan-catatan khusus dari berbagai pihak

²⁵³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5.

mengenai berbagai aspek dari hukum pidana.. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan kesepakatan bersama (karena adanya persetujuan rakyat melalui DPR RI) dan sekaligus diintegrasikan ke dalam kebijakan atau politik hukum khususnya hukum pidana yang dianut di Indonesia. Herbert L Packer di dalam bukunya “*The Limits of The Criminal Sanction*”, antara lain menyatakan bahwa:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa sanksi pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan - kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia, ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarang dan secara paksa.²⁵⁴

Berdasarkan pendapat Packer ini dapatlah disimpulkan, bahwa kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan sarana dalam menanggulangi kejahatan dan bahaya. Namun disisi lain untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi ancaman dan perlakuan yang tidak adil karena pemidanaan akan berdampak pada dirampasnya kemerdekaan seseorang. Maka dari itu dalam hukum pidana yang menjadi dasar adalah

²⁵⁴ Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 103.

tentang pencarian kebenaran materiil, sehingga dalam hal penegakan hukum mesti dilakukan dengan penuh kecermatan dan berlandaskan kepastian hukum yang bersumber dari peraturan perundang - undangan.

Jika dikaitkan dengan persoalan tindak pidana narkoba saat ini, kelemahan serta hal yang mendasari persoalan mengenai penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba golongan I pada institusi penegak hukum adalah terjadinya penggunaan istilah umum dan/atau jenis narkoba yang salah atau keliru, yakni istilah shabu yang dikonotasikan atau seakan-akan identik sebagai narkoba golongan I jenis Metamfetamina yang justru tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan dicabut sebagian berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

Persoalan tersebut terjadi bahkan pada setiap tahapan proses penegakan hukum, yang dimulai sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai pada Putusan Pengadilan menggunakan kata/frasa atau istilah sabu – sabu yang tidak dikenal dalam Undang – Undang tentang Narkoba sebagai barang bukti dalam dakwaan serta dalam penjatuhan hukuman. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang peneliti angkat diantaranya adalah sebagai berikut;

Pertama, Pada Kasus tindak pidana Narkotika jenis metamfetamina yang terjadi di Lhoksemawe yang mana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Putusan Pengadilan sebagai berikut:²⁵⁵

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmawan bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda 1 (satu) Miliar Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalam plastik tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah; dan
 - 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
 - dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

²⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Lsm

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN

Lsm tanggal 25 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan bin Jamaluddin, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmawan bin Jamaluddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalam plastik tersebut berisikan **3 (tiga) bungkus paket sabu** yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah; dan
 - 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan **3 (tiga) bungkus paket sabu** yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kedua, Pada Kasus tindak pidana Narkotika jenis metamfetamina yang terjadi di Pontianak **yang mana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum** serta Putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:²⁵⁶

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN alias BOY alias UDIN bin AHMAD, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan **Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I Jenis dalam bentuk bukan tanaman **jenis Shabu Kristal 20 (dua puluh) bungkus shabu dengan berat brutto ± 20100 (dua puluh ribu seratus) gram**, Disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisa Laboratorium berat Netto 9,5328 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor simcard 089693471380 imei 356805074950066, simcard 085849937779 imei 356806074950064;

²⁵⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Ptk

- 1(satu) buah samsung lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor imei 356805079209401 dan nomor imei 356806079209409;
- Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081294054343, imei 0133460025966335.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Adapun majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara di atas, di dalam Putusan Pengadilan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Ptk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN alias BOY alias UDIN bin AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAPARUDIN alias BOY alias UDIN bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **Narkotika Golongan I Jenis dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal 20 (dua puluh) bungkus shabu** dengan berat brutto \pm 20100 (dua puluh ribu seratus) gram, Disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisa Laboratorium berat Netto 9,5328 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan.

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor simcard 089693471380 imei 356805074950066, simcard 085849937779 imei 356806074950064;
- 1(satu) buah samsung lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor imei 356805079209401 dan nomor imei 356806079209409;
- Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081294054343, imei 0133460025966335.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Ketiga, Pada Kasus tindak pidana Narkotika jenis metamfetamina yang terjadi di Pontianak pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :²⁵⁷

1. Menyatakan terdakwa DEDE HANANDA Alias DEDEK Alias MANGAP Bin HARUN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

²⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2017/PN Ptk


- **Narkotika Golongan I Jenis dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal 20 (dua puluh) bungkus shabu** dengan berat brutto \pm 20100 (dua puluh ribu seratus) gram;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain AN. SAPARUDIN Als BOY Als UDIN Bin AHMAD.

- 1 (satu) buah Samsung lipat GT E-1272 warna hitam dengan nomor simcard 081253440303 dengan Imei 356805076470048, dan 356806076470046;
 - Iphone 6 warna gold dengan nomor simcard 08977220303 Imei 359234061412997
- Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dalam putusan pengadilan Nomor 476/Pid.Sus/2017/PN Ptk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 
- MENGADILI**
1. Menyatakan Terdakwa DEDE HANANDA als DEDEK als MANGAP bin HARUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE HERNANDA als DEDEK als MANGAP bin HARUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **Narkotika Golongan I Jenis dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal 20 (dua puluh) bungkus shabu** dengan berat brutto \pm 20100 (dua puluh ribu seratus) gram; Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain AN. SAPARUDIN Als BOY Als UDIN Bin AHMAD.

- 1 (satu) buah Samsung lipat GT E-1272 warna hitam dengan nomor simcard 081253440303 dengan Imei 356805076470048, dan 356806076470046;
- Iphone 6 warna gold dengan nomor simcard 08977220303 Imei 359234061412997

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, penggunaan istilah shabu senantiasa muncul dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba, yang tentunya memunculkan pertanyaan mendasar yaitu: Apakah shabu itu merupakan jenis narkoba yang berdiri sendiri ataukah merupakan hal yang dipersamakan dengan jenis narkoba metamfetamina? Bertitik tolak dari pertanyaan tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan beberapa **kandungan zat yang terkandung dalam shabu** yang terdiri dari:²⁵⁸

- a. Metamfetamina
- b. Asam Hidroklorida
- c. Amoniak
- d. Lithium
- e. Bahan kimia lainnya seperti aseton, enzene, toluene, dan sebagainya.

²⁵⁸ <https://kalbar.bnn.go.id/bahan-kimia-yang-terkandung-di-dalam-shabu-efek-bagi-tubuh-manusia/> diakses pada 12 April 2024 pk. 20.00 Wib

Dari penjelasan tersebut, meskipun dalam shabu terdapat metamfetamina namun juga terdapat zat lainnya yang mana zat tersebut pada dasarnya bukan atau tidak termasuk sebagai zat yang dilarang atau termasuk ke dalam golongan narkotika. selain itu, yang juga menarik untuk menjadi perhatian adalah bahwa dengan penggunaan istilah shabu dalam hal penggolongan narkotika, sejatinya akan berimplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, dimana para pelaku atau pembuat delik didakwa dan dijatuhi hukuman berdasarkan tindak pidana dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Sebagai contoh dari beberapa kasus diatas, maka dapat kita ketahui dari rumusan delik yang didakwakan dan Putusan menggunakan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

4.3. Kelemahan Budaya Hukum: Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kerangka konsep/pendekatan pengaturan terhadap narkotika di Indonesia menunjukkan dinamika dari masa ke masa. Perubahan sosial memiliki peranan yang penting dalam membentuk perspektif pengaturan terhadap zat-zat berbahaya ini. Bagian

ini akan merangkum secara umum pergeseran-pergeseran yang terjadi pada tataran filosofis, yuridis maupun sosiologis yang tercermin dalam peraturan yang berlaku saat ini.

Pada dasarnya daya mengikat dari hukum itu sendiri tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi daya mengikat hukum didasari atas gejala yang dapat diamati dalam kehidupan. Hal ini berarti daya mengikat daripada hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti, nilai, sikap, dan pandangan masyarakat. Hubungan timbal balik itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri.

Jika kita melihat kenyataan yang ada, perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana narkoba jenis metamfetamina ternyata tidak diikuti dengan perubahan sosial dimasyarakat. Penyalahgunaan narkoba yang dulu dianggap anomali sosial, dewasa ini menjadi hal yang dianggap lazim mewarnai dalam kehidupan masyarakat dengan gaya hidup modern yang berakibat semakin meluas dan merajalela. Dalam upaya penekanan tindak pidana narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengakomodasi dua pendekatan yakni pendekatan kesehatan publik dan pendekatan hukum (pemedanaan) atau dikenal juga dengan sebutan *dual approach system*.²⁵⁹ Melalui pendekatan pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan

²⁵⁹ Lihat Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba system dual approach yakni menggunakan pendekatan rehabilitasi dan pendekatan penalisasi

peredaran gelap Narkotika. Pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum sama-sama dipilih untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengaturan terkait rehabilitasi atau aspek kesehatan publik yang juga merupakan salah satu tujuan pengaturan terkait narkotika diatur secara minim jika dibandingkan dengan aspek pemberantasan narkotika. Hal ini sangat berpengaruh dalam penerapan undang – undang narkotika dimana aspek pemberantasan Narkotika memiliki pengaturan yang lebih lengkap. Demikian juga dalam diskursus terkait narkotika, nampak bahwa aparat penegak hukum lebih mengedepankan perspektif pemidanaan dibandingkan perspektif kesehatan publik yang mana hal ini justru menunjukkan dampak *overcrowding* lembaga pemasyarakatan oleh narapidana kasus narkotika dimana jumlah tindak pidana narkotika pun mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada pelaksanaan rehabilitasi, ketentuan yang minimalis dan bersifat sektoral membuat rehabilitasi mengalami banyak hambatan dan kendala. Pelaksanaan rehabilitasi Pada Kementerian Kesehatan, misalnya, mengalami stagnasi pada tahun 2018- 2020.²⁶⁰

Pada Tahun 2021, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan dalam konferensi pers pasca kebakaran di Lapas Tangerang, 8 September 2021, tindak pidana narkotika mewakili lebih dari 50% over kapasitas di seluruh lapas di Indonesia. Per tanggal 8 September 2021, jumlah penghuni dari kasus narkoba mencapai 136.030 warga binaan atau mencapai 51,08% dari total penghuni lapas dan rutan di seluruh

²⁶⁰ Fatchanuraliyah, MKM, “Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Rehabilitasi dan Wajib Laporan bagi Pecandu Narkotika”, disampaikan pada Focus Group Discussion Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psikotropika, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 12 April 2021.

Indonesia.²⁶¹ Angka ini menunjukkan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang diproses hukum. Budaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sangat dipengaruhi oleh paradigma kekuasaan. Kehidupan hukum yang demikian itu menuntut suatu perombakan mendasar dengan menggantikan paradigma kekuasaan dengan paradigma moral agar hukum tampil lebih demokratis dan dapat merespon kebutuhan dan harapan bangsa Indonesia²⁶²

Selain itu, massifnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai tindak pidana diperburuk oleh pengabaian masyarakat terhadap pengaturan mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. tindak pidana narkoba tidak muncul begitu saja hal ini dikarenakan pengaruh tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang masih rendah. ada beberapa hal yang mempengaruhi atau melatarbelakangi sehingga kejahatan atau tindakan kriminal tersebut dilakukan. Pada umumnya, secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba khususnya berkaitan dengan metamfetamina dipengaruhi dan dapat dikelompokkan menjadi :²⁶³

1. Faktor internal kejiwaan pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, antara lain sebagai berikut:

²⁶¹Revisi UU Narkotika Salah Satu Solusi Permasalahan di Lapas, <https://www.beritasatu.com/nasional/827395/>, diakses pada 13 April 2024

²⁶² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Surya Alam Utama, Semarang, 2005, hlm 52

²⁶³ A.W. Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 25

- a. Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki setiap orang sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga dengan orang yang berhubungan dengan narkoba / para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.
- b. Kehendak ingin bebas ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihipnotis beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain, sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.
- c. Kegoncangan jiwa. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu diatasi / dihadapinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak- pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.
- d. Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal- hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang, melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. **Faktor eksternal**, yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku diantaranya;

- a. Keadaan ekonomi yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya karena orang itu akan berusaha dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.
- b. Pergaulan/ lingkungan. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari lingkungan tempat tinggal, sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seorang dapat melakukan perbuatan baik begitupula sebaliknya.
- c. Kemudahan. Yang dimaksud ini adalah semakin banyaknya beredar jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkoba.
- d. Kurangnya pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
- e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial. Bagi seorang yang terhimpit keadaan sosial maka narkoba dapat menjadi sarana untuk mellepaskan diri dari himpitan tersebut meskipun sifatnya hanya sementara tetapi bagi orang yang memiliki

wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepas dari himpitan keadaan sosial tetapi lebih jauh dapat digunakan sebagai alat pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

4.4. Unsur Tindak Pidana dan Penjatuhan Hukuman

Berdasarkan uraian rumusan tersebut, apabila menelaah unsur-unsur tindak pidana maka sudah semestinya penjatuhan hukuman didasarkan sebagai berikut :

1. Unsur subjektif:

Setiap orang. Unsur ini mengkaji mengenai subjek hukum yaitu *natuurlijke persoon* atau manusia alamiah, guna mencari dan untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab serta untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

2. Unsur objektif:

- a. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;** Unsur ini mengkaji mengenai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh UU No. 35/2009 baik oleh karena ketiadaan hak secara hukum ataupun oleh karena perbuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Unsur menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan narkoba Golongan I** Unsur ini mengkaji dan menelaah jenis perbuatan yang telah ditetapkan sebagai suatu kegiatan yang dilarang atas suatu objek .

- c. **Unsur Narkotika Golongan I;** Unsur ini merupakan pembatasan mengenai jenis-jenis Narkotika yang termuat dalam Lampiran UU No. 35/2009 sebagai Golongan I.

Berdasarkan bunyi rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, menunjukkan bahwa dengan unsur-unsur delik berupa unsur subjektif dan unsur objektif terhadap proses penegakan hukum tersebut, maka untuk menentukan pelanggaran atau tidaknya pelaku dalam hal melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis narkotika Golongan I semestinya dilakukan dengan mengacu pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun aturan pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Oleh karena itu maka penggunaan istilah shabu dalam proses penegakan hukum oleh institusi penegak hukum merupakan tindakan tidak tepat, hal ini dapat terlihat kekeliruan institusi penegak hukum dengan melakukan perluasan makna teks rumusan yang bersifat analogi atas jenis golongan narkotika dengan menyebutkan jenis narkotika shabu yang sama sekali tidak dikenal dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dalam proses penegakan hukum semestinya diarahkan pada pengukuran berat bersih atas kandungan zat metamfetamina bukan pada berat shabu untuk memperoleh kebenaran materiil sebagai konsekuensi logis pola berpikir berbasis kepada asas legalitas guna mencapai kepastian hukum serta keadilan sehingga dengan demikian atas kekeliruan tersebut salah satu unsur objektif tersebut tidak terpenuhi akibat shabu tidak tercantum dalam lampiran Undang – Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketidakpastian kandungan zat metamfetamina.

Jika dicermati lebih lanjut, bahwa esensi eksistensi Lampiran dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut secara nilai instrumen sebagai dasar agar aparat penegak hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang. Persoalan Penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya jenis *Metamfetamina* memang menimbulkan ancaman serius yang mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang berdampak pada Kesehatan dan kemanusiaan yang berpotensi hilangnya generasi penerus bangsa dan menghambat pembangunan nasional sehingga mendapat perhatian yang serius oleh bangsa – bangsa di dunia. Namun, semangat untuk menekan dampak buruk akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus pula diimbangi oleh semangat penegakan hukum yang cermat dengan mematuhi kaidah hukum yang berlaku sebagaimana hukum di Indonesia yang mengacu kepada *civil law system*, maka asas kepastian hukum menjadi hal yang utama—khususnya bagi Hukum Pidana, yaitu Asas Legalitas.

Dalam asas kepastian hukum serta konsep negara hukum yang menjadi dasar adalah Asas Legalitas sebagaimana tercantm dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Hal inilah yang menjadi dasar prinsip dalam menegakkan hukum pidana. Dalam kaitan itu, asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana kita mengandung sejumlah prinsip hukum yaitu:

- a. Prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia* yang menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas, makna ini telah diadaptasikan di beberapa Negara dengan alasan demi melindungi kepentingan negara dari bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
- b. Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara *expresiv verbis* dalam undang-undang.²⁶⁴
- c. Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan merupakan perbuatan pidana.

²⁶⁴ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 4-5

- d. Prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.²⁶⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan apabila dikaitkan dengan keberlakuan suatu ketentuan pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan, yang mana dengan hal ini sekaligus sebagai ejawantah atau upaya untuk memberikan jaminan penuh akan hak - hak dan kemerdekaan individu.²⁶⁶

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam asas hukum *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁶⁷

Lebih lanjut, salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 5

²⁶⁶ Saleh, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 10

²⁶⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44

pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.²⁶⁸ Kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh institusi penegak hukum melalui penegakan hukum Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan.

Hukum positif merupakan suatu sarana untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan institusi penegak hukum dibekali oleh kewenangan yang luas maka dari itu institusi penegak hukum melalui aparaturnya harus menjunjung tinggi asas legalitas dan menjunjung hak asasi manusia sebagai aktualisasi paradigma penegakan supremasi hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, institusi penegak hukum mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan hukum positif yang berlaku sebagai *ratio legis* dari berlakunya *civil law system* dalam sistem peradilan pidana menggunakan setiap komponen dengan mengacu kepada tujuan dari Asas Legalitas yaitu keterpenuhan terhadap aspek kepastian hukum. Sehingga, keseluruhan pola kerja dari komponen sistem peradilan pidana pun tidak terlepas pada nilai-nilai yang menjadi dasar pedoman guna menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya berkaitan dengan golongan narkoba jenis *Metamfetamina* sebagai tindak pidana narkoba.

²⁶⁸ Krisnaji, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60.

Secara Filosofis, dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana terdapat dalam konsideran menyebutkan bahwa landasan filosofis yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penggunaan istilah shabu telah terjadi peniadaan dan pengabaian nilai dan makna hakiki dari asas legalitas dimana seharusnya pemaknaan tersebut memberikan kepastian hukum oleh institusi penegak hukum bukan sebaliknya memunculkan anomali nilai kepastian bahkan keadilan yang justru tidak selaras dengan dasar filosofis pembentukan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri. Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa “asas legalitas mempunyai dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi”.²⁶⁹ Sementara itu Andi Hamzah, mengatakan bahwa “asas legalitas juga mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat diluar undang-undang”.²⁷⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sangat jelas terdapat indikasi kuat mengenai adanya kelemahan serta persoalan serius pada aspek penggolongan zat narkotika sebagai tindak pidana yang nyhata-nyata akan berdampak terhadap penegakan

²⁶⁹ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm 27

²⁷⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 54.

hukum pidana yang bukan hanya terjadi ketidakpastian hukum bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.



BAB V
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGGOLONGAN
NARKOTIKA JENIS METAMFETAMINA DALAM SABU – SABU
SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERBASISKAN NILAI-NILAI KEADILAN

5.1. Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Penggolongan Narkotika

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pada proses pembuktian pidana hal ini merupakan inti persidangan perkara pidana dalam sistem peradilan umum di Indonesia, untuk mencari kebenaran materiil. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²⁷¹ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Jika mencermati ketentuan rumusan Pasal 183 KUHP model sistem pembuktian seperti ini dapat dikatakan bahwa KUHP menganut model sistem pembuktian negatif. Dengan penggunaan model sistem pembuktian demikian dapat terlihat pembuat undang-undang kala itu dalam merumuskan Pasal 183 KUHP bermaksud untuk mewujudkan suatu ketentuan adanya faktor kesalahan terdakwa yang dapat terlihat pada minimal alat bukti dalam proses pemeriksaan guna seminimal mungkin tidak terjadinya kekeliruan

²⁷¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984 hlm. 11.

serta guna dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil.

Pembuktian Pidana tersebut dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya di dalam Pasal 1 Angka 13, dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Proses Penyidikan merupakan tugas dari pihak kepolisian dimana polisi diharuskan untuk mengumpulkan barang bukti yang selengkap-lengkapunya. Proses penyidikan selain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Demikian pula pada institusi kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang melakukan penuntutan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Berdasarkan kedua perundang-undangan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan proses penegakan hukum pada instansi kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan fungsi dan wewenangnya terdapat adanya pembatasan kepada Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya harus berdasarkan undang-undang.

Berkaitan dengan wewenang Penuntut Umum melakukan penuntutan, terdapat hal lain yang berhubungan yaitu membuat surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHP. Surat dakwaan merupakan perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan.

Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal yaitu dicantulkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama

dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*Tempus Delicti*), dan tempat tindak pidana itu terjadi (*Locus Delicti*). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

1. Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu:

- a. Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
- b. Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
- c. Apakah tidak terjadi *nebis in idem*.
- d. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.

2. Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain/antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

3. Lengkap

Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.²⁷²

Dari pengertian dan ketentuan tersebut di atas ada hal yang perlu diperhatikan yaitu perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan adalah atau dapat disebut merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscur Libel*).

²⁷² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 117-119
238

Untuk menentukan kebenaran dalam peristiwa seperti yang didakwakan penuntut umum harus diiringi dengan pembuktian yang sah untuk meyakinkan atau memastikan bahwa sesuatu itu sebagai sesuatu yang benar. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah untuk pembuktian dalam perkara pidana, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan;
- e. Keterangan terdakwa

Selain alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri yang diatur pada Pasal 86, yakni:

1. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam KUHAP;
2. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - b. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
 - c. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Keberadaan alat bukti sangat penting dalam menentukan apakah seseorang memenuhi unsur-unsur pidana terhadap ketentuan pidana yang didakwakan padanya sehingga dapat ditentukan apakah orang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya atau tidak yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan didasari alat bukti dan dengan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.²⁷³

5.2. Pengaturan dan Kasus Penggunaan Narkotika di Beberapa Negara

5.2.1. Pengaturan dan Kasus Penggunaan Narkotika di Jepang

Di Jepang, pengaturan pengendalian narkoba setidaknya diatur dalam enam undang-undang yaitu yang mengatur dan memuat sanksi atas penggunaan pribadi serta hukuman yang akan diberikan, yaitu:

1. Cannabis Control Act (diberlakukan pada tahun 1948). Kepemilikan / penggunaan ganja dengan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun penjara;
2. Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun dan Merusak (diberlakukan pada tahun 1950). Pelanggaran atas Kepemilikan/penggunaan pelarut organik seperti pengencer cat dihukum hingga satu tahun penjara atau denda hingga ¥ 500.000, atau akumulasi keduanya;

²⁷³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 280

3. Undang-Undang Pengendalian Stimulan (diberlakukan pada tahun 1951). Mengatur mengenai Kepemilikan/penggunaan stimulan jenis amfetamin termasuk metamfetamina tanpa hak, dihukum hingga 10 tahun penjara;
4. Undang-Undang Pengendalian Narkotika dan Psikotropika (diberlakukan tahun 1953). Dimana diatur bahwa Kepemilikan/penggunaan heroin dihukum hingga 10 tahun penjara, sementara itu kepemilikan Narkotika dan tanaman narkotika lainnya (kokain, MDMA, jamur ajaib, dll, diancam dengan sanksi pidana hingga tujuh tahun penjara;
5. Undang-Undang Candu (diberlakukan pada tahun 1954). Kepemilikan/penggunaan opium tanpa hak diancam hukuman hingga tujuh tahun penjara.
6. Undang-Undang tentang Mengamankan Kualitas, Kemanjuran, dan Keamanan Produk Termasuk Farmasi dan Alat Kesehatan (diberlakukan pada tahun 1960). Undang-undang ini mengatur bahwa Kepemilikan/penggunaan obat-obatan perancang dihukum hingga tiga tahun penjara atau denda hingga ¥ 3.000.000 (atau akumulasi keduanya).

Di Jepang, dengan pengecualian Undang-Undang Pengendalian Ganja, undang-undang di atas berlaku baik untuk penggunaan narkoba maupun kepemilikan untuk penggunaan pribadi, dan tidak ada perbedaan dalam hukuman yang dikenakan terhadap penggunaan pribadi atau untuk yang ditujukan untuk perdagangan narkoba. Dalam praktiknya, untuk penggunaan pribadi (atau kepemilikan untuk konsumsi pribadi) **metamfetamina** yang menyumbang sekitar 70% kasus-kasus tindak pidana narkotika

yang ditangkap. Pelanggaran yang dilakukan untuk pemakaian pertama kali, biasanya dihukum dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan. Sementara pelanggar berulang biasanya dihukum sekitar dua tahun penjara.

Hukuman paling berat yang ditentukan dalam undang-undang di atas adalah penjara seumur hidup untuk produksi, impor atau ekspor **stimulan** jenis amfetamin (Undang-Undang Pengendalian Stimulan) dan heroin (Undang-Undang Pengendalian Narkotika dan Psikotropika) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Koeksistensi berbagai undang-undang ini disebabkan oleh akumulasi undang-undang dan amandemen yang tergesa-gesa dalam menanggapi isu-isu yang topikal pada saat itu. Perubahan tergesa-gesa dalam undang-undang untuk menangani poppers (meskipun kurangnya bukti ilmiah seputar bahaya mereka) yang disertai dengan munculnya obat-obatan perancang baru di pasaran²⁷⁴.

Walaupun dianggap bahwa Undang-undang narkoba Jepang sangat ketat, namun ancaman hukumannya tidak seketat sesama negara Asia seperti Indonesia, Singapura, Malaysia dan Cina, dimana pelanggar narkoba dapat dieksekusi dengan ancaman hukuman mati untuk pelanggaran narkoba.

Terkait dengan Kasus Tindak Pidana Narkotika Metamfetamina, data pada tahun 2017 menunjukkan terdapat 14.019 orang ditangkap oleh polisi karena pelanggaran narkoba jenis ini. Sebelumnya, pada tahun 2000, sekitar 20.000 ditangkap dan kemudian penangkapan turun di bawah 15.000 pada tahun 2006 dan sejak itu terus

²⁷⁴ Goro Koto, Masayoshi Tarui, Harue Kamioka and Kanna Hayashi, *Drug use, regulations and policy in Japan*, Japan Advocacy Network for Drug Policy, Briefing Paper, April 2020.

menurun atau relatif stabil Pada tahun 2017, dengan jumlah pelaku tindak pidana narkotika mencapai 10.284 orang ditangkap karena metamfetamina, atau sekitar 73% dari total mereka yang ditangkap karena pelanggaran narkoba dengan rentang usia pengguna sejumlah 64% berusia antara 30 dan 40 tahun.

Sebagaimana di Indonesia, Metamfetamina juga disebut sebagai Shabu di Jepang, sebagai istilah *slang*. Istilah shabu yang merujuk kepada Narkotika yang mengandung Metamfetamina, juga digunakan di sejumlah negara lainnya seperti Hong Kong, Filipina dan Saudi Arabia. Juga adalah istilah *Ya ba*, yang juga dimaksudkan sebaga shabú di Philippines berupa pil dengan campuran metamfetamina dan kafein lazim di seluruh Asia. Istilah Shabu berasal dari cerita fiksi sitkom yang berarti *Just Our Luck* (Kita Beruntung)²⁷⁵.

5.2.2. Pengaturan dan Kasus Penggunaan Narkotika di Filipina

Filipina termasuk negara yang paling keras dalam melakukan “penegakan hukum” atas pelaku tindak pidana narkotika, terutama di masa Pemerintahan Presiden Rodrigo Roa Duterte yang berkuasa pada tahun 2016-2022.

Setelah pelantikannya, Duterte berbicara kepada wartawan di Tondo, Manila, di mana Duterte berkampanye dan mendesak warga Filipina untuk secara sukarela membunuh para pengedar narkoba dan pecandu. Sehari setelah pelantikannya, Duterte meminta Tentara Rakyat Baru, sayap bersenjata Partai Komunis Filipina, untuk "melucuti senjata dan menahan" raja obat bius. Pada tanggal 5 Juli 2016, Duterte

²⁷⁵ Wikipedia, Shabu: Lihat wikipedia.org/wiki/Shabu: **Shabu slang term for the sitcom Just Our Luck**. Diunduh terakhir pada tanggal 05 Juni 2024 Pukul 21.52. WIB.

mengungkapkan nama lima pejabat polisi yang diduga terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Pada tanggal 7 Juli, saat konferensi pers, Duterte mempresentasikan bagan yang mengidentifikasi tiga warga negara China yang melayani sebagai raja obat bius di Filipina. The Philippine Daily Inquirer menerbitkan "daftar pembunuhan". Tidak lama berselang muncul berita tentang "serentetan pembunuhan di luar proses hukum dan/atau eksekusi mati yang dicurigai melanggar undang-undang tentang obat-obatan terlarang. Duterte membenarkan perang narkoba dengan mengklaim bahwa Filipina telah menjadi "negara narco", dan menepis kekhawatiran isu hak asasi manusia terkait pengguna narkoba yang tidak manusiawi. Dalam tiga bulan pertama masa jabatan Duterte di kantor, menurut angka polisi, lebih dari 3.000 pembunuhan dikaitkan dengan kampanye anti-narkoba nasionalnya.

Tindak pidana Narkotika di Philpina diatur di dalam **Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 (Republic Act No. 9165)**, Dimana perdagangan narkoba diancam dengan hukuman antara penjara seumur hidup hingga hukuman mati, tergantung pada jumlah dan jenis narkoba yang terlibat²⁷⁶.

Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 menyebutkan bahwa adalah kebijakan Negara untuk menjaga integritas wilayahnya & kesejahteraan warganya, khususnya kaum muda, dari efek berbahaya obat-obatan berbahaya pada kesejahteraan

²⁷⁶ **Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Unlawful Acts and Penalties , Sec. 11 Possession of Dangerous Drugs .**

fisik dan mental mereka, dan untuk mempertahankan hal yang sama terhadap tindakan atau kelalaian yang merugikan perkembangan dan kesehatan mereka.

Adapun ancaman bagi yang melakukan tindak pidana narkotika, antara lain diatur sebagai berikut:

Unlawful Acts and Penalties

Sec. 11 Possession of Dangerous Drugs

Life Imprisonment to Death and Fine P500k - P10M

*Any person, who, unless authorized by law, shall possess * any dangerous drug in the following quantities, regardless of the degree of purity:*

Elements:

Person is in possession which is identified to be a prohibited drug

Such possession is not authorized by law

Person freely & consciously possessed the said prohibited drug

- (1) 10 grams or more of opium;*
- (2) 10 grams or more of morphine;*
- (3) 10 grams or more of heroin;*
- (4) 10 grams or more of cocaine or cocaine hydrochloride;*
- (5) 50 grams or more of methamphetamine hydrochloride or "shabu"*
- (6) 10 grams or more of marijuana resin or marijuana resin oil;*
- (7) 500 grams or more of marijuana; and*
- (8) 10 grams or more of other dangerous drugs such as, but not limited to, methylenedioxymethamphetamine (MDA) or "ecstasy", paramethoxyamphetamine (PMA), trimethoxyamphetamine (TMA), lysergic acid diethylamine (LSD), gamma hydroxyamphetamine (GHB), and those similarly designed or newly introduced drugs and their*

derivatives, without having any therapeutic value or if the quantity possessed is far beyond therapeutic requirements, as determined and promulgated by the Board in accordance to Section 93, Article XI of this Act. Unlawful Acts and Penalties.

Melihat kepada bunyi ketentuan mengenai larangan kepemilikan tanpa izin atas narkotika dan sanksi yang terdapat di dalam undang-undang Filipina tersebut, tampak jelas bahwa Metamfetamina disebut “methamphetamine hydrochloride or **"shabu"**”. **Selain itu juga ada padanan jenis narkotika** methylenedioxy methamphetamine yang disebut atau "ecstasy”.

Narkotika jenis metamfetamina di Filipina disebut sebagai methamphetamine hydrochloride, oleh berbagai media dan masyarakat juga dikenal dengan sebutan shabu. Contoh penyebutan Metamfetamina sebagai Shabu tersebut dapat dilihat di dalam liputan media berikut:

“Police general denies cover-up in shabu case

Emmanuel Tupas - The Philippine Star

April 12, 2023 / 12:00am

MANILA, Philippines — There was no attempt to cover up the arrest of a former anti-narcotics officer from whose property 990 kilos of methamphetamine hydrochloride or shabu worth P6.7 billion were seized in October last year, one of the police officials accused of being involved in the supposed cover-up said yesterday.

At a press conference at Camp Crame, Police Drug Enforcement Group (PDEG) director Brig. Gen. Narciso Domingo justified the decision to uncuff and release former master sergeant Rodolfo Mayo Jr., saying it was a “tactical move” approved by Philippine National Police chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. and former PNP deputy chief for operations Lt. Gen. Benjamin Santos Jr.

Azurin and Santos could not be reached when sought for confirmation of Domingo’s pronouncement.

In a statement, the PNP expressed support for Interior Secretary Benhur Abalos’ call on Domingo, Santos and eight other police officers to take a leave of absence or face suspension

while an investigation of their alleged involvement in the cover-up of Mayo's arrest in Manila on Oct. 8 is underway.

Domingo said he and other senior police officials present in the aftermath of the operation agreed to utilize Mayo for another operation.

He explained they were planning to use Mayo for a follow-up operation after the ex-policeman revealed there was another huge cache of illegal drugs stored in a warehouse in Pasig City.

"I got a clearance for that because it was a strategic decision made with the clearance of the TDCO (deputy chief for operations) and the Chief PNP," Domingo said.

On Monday, Abalos presented CCTV footage showing Mayo being arrested and later being uncuffed and released. The DILG chief said this was an indication of an attempt to hide Mayo's involvement in the seizure of nearly a ton of shabu.

Domingo said this was the strategy he was referring to – temporarily releasing Mayo so that they could seize another batch of prohibited narcotics, this time in Pasig.

Col. Julian Olonan, who heads the PDEG's Calabarzon special operations unit and among the officials asked to go on leave, said it never crossed their mind to hide Mayo's involvement in the illegal drug trade.

"My conscience is clear. We did nothing wrong here," he said.

Domingo said the plan to tap Mayo for another operation did not push through after they were ordered to stand down by Azurin and secure the former police officer instead.

He surmised that somebody may have called Azurin to warn him that some police officers involved in drugs might want to have Mayo killed.

"The Chief PNP called me up and directed me to stop and instead secure Mayo," Domingo said.

He and the other PDEG officials asked to go on leave are willing to comply with Abalos' directive.

"We will be filing our leave of absence as directed and we will cooperate with whatever investigation," he said.

Tearful denial

Domingo and Olonan fought back tears as they expressed frustration over being linked to a crime that they claimed they had tried to solve.

Domingo said they have already turned over all the pieces of evidence, including the CCTV footage, to the PNP special investigation task group after they were directed to inhibit from the probe on the case.

"It's really painful. We did the necessary reporting, we let higher authorities know what really happened, and now we're being made to appear in cahoots with the bad guys," Domingo said in Filipino.

Olonan, for his part, said he had never imagined being investigated for a crime that he did not commit.

In a statement, the PNP said it was fully supportive of Abalos' call and urged concerned parties to cooperate with investigators.

"We believe that such (courtesy resignation) is the most prudent thing to do by said officers to prevent them to influence the investigation at any stage," the PNP statement read.

Azurin earlier ordered the creation of special investigation task group (SITG) 990 upon the recommendation of PDEG's Domingo, who had reported that some of his personnel pilfered 42 kilos from the shabu stock seized from Mayo's lending office.

"The SITG has diligently and efficiently gone over all the gathered sets of evidence in order to reach a logical conclusion," the PNP said.

The PNP said the SITG – after holding 21 case conferences twice a week for the past months – came up with a report with recommendations, which it submitted to Azurin".

Berdasarkan bunyi **Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Philpina** tersebut di atas maka jelas bahwa penggunaan istilah shabu bukan hanya semata istilah yang terdapat di masyarakat dan aparat penegak hukum akan tetapi istilah shabu secara eksplisit dituliskan sebagai padanan Metamfetamina. Artinya adalah bahwa Filipina telah memberikan kepastian hukum mengenai narkotika yang dimaksud, karena pada saat disebutkan di dalam berita acara pemeriksaan pihak kepolisian, dakwaan dan tuntutan maupun putusan pengadilan bahwa barang bukti adalah narkotika jenis shabu, walaupun tidak disebutkan sebagai Metamfetamina namun Ketika dirujuk ke undang-undangan maka yang dimaksud sebagai Shabu tersebut adalah Metamfetamina, atau sebaliknya.

5.3. Kebijakan dan Penegakan Hukum Narkotika di Cina

Tiongkok atau Cina adalah sumber utama bahan kimia prekursor yang diperlukan untuk produksi fentanil, kokain, heroin, MDMA dan kristal metamfetamin, yang digunakan oleh banyak negara Asia Tenggara dan Pasifik. China memproduksi lebih dari

100.000 metrik ton anhidrida asetat setiap tahun, dan mengimpor tambahan 20.000 metrik ton dari Amerika Serikat dan Singapura. Laporan yang dimiliki Pemerintah menunjukkan bahwa anhidrida asetat dialihkan dari China ke kilang morfin dan heroin di Segitiga Emas. Cina juga merupakan eksportir terkemuka efedrin massal dan telah menjadi negara sumber untuk banyak efedrin dan pseudoephedrine yang diekspor ke Meksiko. Bahan kimia prekursor ini kemudian digunakan untuk memproduksi metamfetamin dan dikirim Amerika Serikat. China sedang mengembangkan masalah produksi, perdagangan, dan konsumsi MDMA yang signifikan. Meskipun China telah mengambil tindakan melalui undang-undang dan peraturan produksi dan ekspor bahan kimia prekursor, tindakan ekstensif diperlukan untuk mengendalikan pengalihan ilegal dan penyelundupan bahan kimia prekursor²⁷⁷.

Sejak pemerintahan Pemimpin Cina Mao Zedong, upaya pemberantasan konsumsi dan produksi khususnya opium selama tahun 1950-an telah dilakukan dengan sangat keras termasuk dengan menggunakan penindasan yang tidak terkendali dan reformasi sosial. Hasilnya sepuluh juta pecandu dipaksa menjalani perawatan wajib dan para pedagang opium dieksekusi mati. Produksi opium yang tersisa bergeser ke selatan perbatasan Cina ke wilayah Segitiga Emas. Pada tahun 2003, diperkirakan terdapat empat juta pengguna narkoba reguler dan satu juta pecandu narkoba di Cina²⁷⁸.

²⁷⁷Embassy of The People Republic of China in the United States, *Introduction to China's Successful Efforts in Drug Control*, 2023/07/05 15:40. Diunduh dari <http://us.china.embassy.gov.cn/eng/>, pada tanggal 16 Juni 2024, Pukul 14.00 WIB.

²⁷⁸ Illegal drug trade in China, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_drug_trade_in_China. Manufacture crystal methamphetamine (ice, such pseudoephedrine and ephedrine), diunduh pada tanggal 16 Juni 2024, Pukul 13.00 WIB.

Pada saat ini Pemerintah Cina sangat serius dalam pengendalian peredaran dan pemberantasan narkoba. Secara khusus Presiden Xi Jinping telah memberikan instruksi dan pidato penting pada beberapa kesempatan mengenai pengendalian narkoba (19 Juni 2014, 21 Februari 2019, dan 18 Juni 2019). Selain itu Presiden Xi Jinping juga mendengarkan laporan tentang pengendalian narkoba dan menyampaikan pidato penting terkait laporan tersebut (24 Juni 2014, 21 Juni 2018, dan 22 Juni 2020), dan selanjutnya mengeluarkan sejumlah instruksi penting tentang pengendalian narkoba.

Berdasarkan "Undang-Undang Pengendalian Narkoba Republik Rakyat Tiongkok," dibentuk **Komisi Pengendalian Narkotika Nasional** (NNCC) yang berada di bawah Dewan Negara yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan membimbing pekerjaan pengendalian narkoba secara nasional yang memiliki 41 unit anggota, termasuk Kementerian Keamanan Publik, Komisi Kesehatan Nasional, Kementerian Pendidikan, serta memiliki 13 departemen, termasuk Departemen Pencegahan dan Pendidikan, Departemen Investigasi Narkoba, Departemen Larangan Penggunaan dan Budidaya Narkoba, dan Departemen Kerjasama Internasional, serta tim khusus telah dibentuk secara nasional di provinsi, kota, dan kabupaten. Saat ini ada 26.000 petugas polisi yang didedikasikan untuk pengendalian narkoba dalam sistem keamanan publik. Kementerian Keamanan Publik juga memiliki Pusat Teknologi Intelijen Narkotika (National Anti-Drug Laboratory) yang bertanggung jawab untuk penelitian pengendalian narkoba, pengujian obat, analisis, dan identifikasi.

"Undang-Undang Pengendalian Narkoba Republik Rakyat Tiongkok" telah berlaku sejak 1 Juni 2008, memberikan peraturan komprehensif untuk pekerjaan

pengendalian narkoba. Empat undang-undang, termasuk "Hukum Pidana," "Hukum Acara Pidana," "Hukum Administrasi Keamanan Publik," dan "Hukum Administrasi Narkoba," berfungsi sebagai dasar hukum untuk penegakan pidana terkait narkoba dan penegakan administratif. "Hukum Pidana" mencakup 13 pelanggaran pidana terkait narkoba, seperti "penyelundupan, perdagangan, pengangkutan, dan pembuatan narkoba" dan "kepemilikan obat-obatan terlarang." "Undang-Undang Administrasi Keamanan Publik" menetapkan hukuman untuk kegiatan ilegal seperti penyalahgunaan narkoba. China secara ketat untuk menegakkan kontrol narkoba dan mengambil tindakan ketat terhadap kejahatan terkait narkoba. Menurut undang-undang yang relevan, siapa pun yang terlibat dalam kejahatan terkait narkoba, terlepas dari jumlah yang terlibat, akan dihukum sangat berat.

Salah satu kasus perdagangan narkoba skala besar di Cina adalah Kasus Liu Zhaohua, yang memproduksi hingga 31 ton metamfetamin dan menghasilkan lebih dari \$ 5,5 miliar USD dari usaha tersebut. Liu Zhaohua, kelahiran 5 Maret 1965, adalah seorang gembong narkoba Cina atau Tiongkok yang menjadikan Liu salah satu raja obat bius terbesar di Tiongkok sampai dengan tahun 2009. Pemerintah Komunis Cina bahkan menyediakan hadiah sebesar US \$ 24,160 bagi yang dapat memberikan informasi atas keberadaan Liu untuk kemudian akan diarahkan pada penangkapannya. Liu akhirnya ditangkap pada 5 Maret 2005 dan dijatuhi hukuman mati pada 26 Juni 2006. Liu dieksekusi mati pada 15 September 2009²⁷⁹.

²⁷⁹ Liu Zhaohua, https://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Zhaohua. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2024, Pukul 14.30 wib.

Dewan Negara telah mengeluarkan peraturan termasuk "Peraturan tentang Administrasi Obat-obatan Narkotika dan Zat Psikotropika," "Peraturan tentang Administrasi Bahan Kimia Prekursor untuk Produksi Obat Terlarang," dan "Peraturan tentang Detoksifikasi," yang memberikan dasar untuk manajemen administrasi dalam pengendalian obat. "Peraturan tentang Pengelolaan Tempat Hiburan" dan "Peraturan tentang Pusat Penahanan" menentukan tanggung jawab yang terkait dengan pengendalian narkoba. Pada tahun 2015, "Langkah-langkah untuk Administrasi Penggunaan Non-Medis Obat-obatan Narkotika dan Zat Psikotropika" diperkenalkan, yang segera memasukkan zat adiktif yang rentan terhadap penyalahgunaan luas dalam daftar zat yang dikendalikan. China saat ini telah mengklasifikasikan 449 jenis obat narkotika dan obat psikotropika, serta seluruh kelas zat mirip fentanil dan cannabinoid sintetis. Selain itu, 38 bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi obat-obatan terlarang juga diatur (termasuk satu zat efedrin). Sejak tahun 2008, Cina juga telah mendirikan National Anti-Drug Laboratory telah didedikasikan untuk penelitian tentang inspeksi dan identifikasi obat, pemantauan dan peringatan dini, dan teknologi penilaian bahaya. Ini telah mencapai hasil penelitian yang signifikan di berbagai bidang seperti pembangunan perpustakaan sampel obat dan database, analisis karakteristik obat dan identifikasi korelasi, sintesis zat standar obat, pemantauan tren penyalahgunaan narkoba, identifikasi zat psikoaktif baru, dan kecanduan dan penilaian bahaya obat.

Ini telah mengumpulkan banyak pengalaman teknis. Pada tahun 2019, pembangunan sub-pusat regional Laboratorium Anti Narkoba Nasional dimulai. Pada 22 Juni 2021, lima sub-pusat regional di Beijing, Zhejiang, Guangdong, Sichuan, dan Shaanxi semuanya selesai dan dioperasikan. Ini menandai pendirian awal sistem teknis

laboratorium obat "1 + 5 + N" di Cina, dengan Laboratorium Anti-Narkoba Nasional sebagai intinya, didukung oleh sub-pusat regional dan memanfaatkan laboratorium obat tingkat provinsi dan kota. Sistem ini bertujuan untuk mencakup seluruh negara, selaras dengan kebutuhan praktis, beroperasi secara efisien dan efektif, dan mencapai standar kelas satu internasional. Mulai tahun 2022, Laboratorium Anti-Narkoba Nasional telah membentuk jaringan pemantauan limbah nasional, yang mendeteksi dan menganalisis metabolit dari 12 obat umum, termasuk heroin, metamfetamin, dan ketamin. Ini juga memperkirakan skala konsumsi narkoba, memberikan dasar ilmiah untuk secara akurat memahami situasi penyalahgunaan narkoba domestik dan secara obyektif mengevaluasi efektivitas upaya pengendalian narkoba. Laboratorium Anti-Narkoba Nasional saat ini telah membentuk sistem teknologi analisis karakteristik untuk obat-obatan umum seperti heroin, metamfetamin, dan obat-obatan tablet. Setiap tahun, hampir 10.000 sampel berbagai jenis obat diekstraksi dari kasus kejang obat untuk analisis karakteristik. Dengan menganalisis dan meringkas secara statistik karakteristik kimia dan fisik obat-obatan, ia menyediakan layanan intelijen untuk kebijakan pengendalian narkoba dan penegakan hukum²⁸⁰.

Di sejumlah literatur mengenai metamfetamine di Cina, metamfetamine juga disebut sebagai *Shabu, ice atau bingdu*)^{281, 282}. Akan tetapi di dalam literatur resmi yang

²⁸⁰ Opcit, Embassy of The People Republic of China in the United Stated, Introduction to China's Successful Efforts in Drug Control, 2023/07/05.

²⁸¹ Wikipedia, *Syntetic Drug*, https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_drug_trade_in_China, diunduh pada tanggal 16 Juni 2024, Pukul 16.27 WIB.

²⁸² Niklas Swanstrom dan Yinhe, *China Wars on Narcotics: Two Perspective*, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy Center, Hlm. 29.

dikeluarkan oleh Pemerintah Cina atau di dalam referensi yang berkaitan dengan regulasi mengenai narkoba, penggunaan Shabu nyaris tidak ditemukan. Istilah yang digunakan adalah metamfetamine.

5.4. Penggunaan Istilah Shabu dalam Penegakan Hukum

Berkenaan dengan uraian tersebut, apabila kita mencermati persoalan penggolongan narkoba Penggunaan istilah shabu dalam proses penegakan hukum oleh institusi penegak hukum **merupakan tindakan tidak tepat**, hal ini dapat terlihat kekeliruan institusi penegak hukum yang melakukan perluasan makna teks rumusan atas jenis golongan narkoba jenis metamfetamina dengan menyebutkan jenis narkoba shabu yang sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan juga pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Oleh karena itu, untuk menentukan terjadinya pelanggaran atau tidaknya pelaku dalam hal melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis narkoba Golongan I semestinya dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 pada bagian Lampiran yang memuat penggolongan narkotika. Jika dicermati lebih lanjut, bahwa eksistensi dan esensi dari lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut memiliki nilai dan posisi sebagai instrumen sebagai dasar mengenai penggolongan narkotika dan sekaligus agar aparat penegak hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang.

Implementasi dari aparaturnya sebagai sub-sistem peradilan pidana yang tidak tepat dengan penggunaan istilah shabu dalam proses penegakan hukum yang berimplikasi pada proses penegakan hukum, menyebabkan terjadinya pengabaian dan tidak dihormatinya nilai dan makna hakiki dari asas legalitas, yang mana seharusnya pemaknaan tersebut memberikan kepastian hukum oleh institusi penegak hukum dan bukan sebaliknya, justru memunculkan anomali nilai kepastian bahkan keadilan.

Menurut Lamintang, bahwa formulasi pidana harus secara tegas memuat dua unsur yakni unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*). Unsur subjektif (*mens rea*) adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif (*actus reus*) adalah unsur yang ada hubungannya dengan tindakan dari pelaku termasuk keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku itu dilakukan. Dalam kaitannya dengan suatu pembuktian terhadap pidana kedua unsur-unsur tersebut harus dibuktikan seluruhnya.²⁸³

Formulasi pidana merupakan bentuk perumusan kelakuan atau tindakan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana.²⁸⁴ Secara teoritis, suatu tindakan atau

²⁸³ *Op. Cit.*, P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 184

²⁸⁴ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Pradya Pramita, Jakarta, 2004, hlm 54

perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum oleh suatu aturan hukum patut dipidana berdasarkan pada ketentuan hukum yang didasari pada kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat 2 bentuk kesalahan yakni:

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur pidana yang terdiri dari adanya perbuatan yang dilarang menurut undang-undang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan tersebut melanggar hukum²⁸⁵,

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan undang-undang.²⁸⁶

Berkaitan dengan Penggolongan Narkotika dalam implikasinya terhadap proses penegakan hukum, pada proses dimulainya penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan sampai dengan pada tahapan putusan pengadilan semestinya proses tersebut diarahkan pada penggunaan metamfetamina sebagai jenis narkotika golongan 1 dan dilakukan pengukuran berat bersih atas kandungan zat metamfetamina bukan pada berat keseluruhan zat yang terkandung dalam sebuah kristal tersebut hal ini dikarenakan terdapat zat-zat lain yang bukan termasuk golongan narkotika. Hal demikian harus pula termuat dalam penyusunan dakwaan oleh penuntut umum dan vonis hakim dalam

²⁸⁵ Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm 78

²⁸⁶ *Op.Cit.*, Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 61

putusan pengadilan sebagai dasar pembuktian semua unsur-unsur tindak pidana berdasarkan jenis golongan narkotika yang telah diatur dalam undang-undang yakni pada metamfetamina untuk memperoleh kebenaran materiil sebagai konsekuensi logis pola berpikir berbasis kepada asas legalitas guna mencapai kepastian hukum serta keadilan. Dengan demikian penggunaan istilah shabu yang sama sekali tidak dikenal dalam undang-undang narkotika serta pengukuran kadar berat metamfetamina yang tidak jelas menyiratkan ketidakcermatan atau kekeliruan dalam proses penegakan hukum pidana yang mana mengakibatkan salah satu unsur objektif (*actus reus*) tersebut tidak terpenuhi akibat penggunaan istilah shabu tidak tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketidajelasan pengukuran berat berat bersih dari zat yang dilarang menimbulkan penerapan sanksi pidana yang tidak proporsional mencederai nilai kepastian hukum dan nilai nilai keadilan.

Meskipun dalam hukum dikenal mengenai interpretasi hukum yang diantaranya menggunakan intrepretasi ekstentif dan analogi namun hal tersebut secara teoritik memiliki pandangan yang berbeda. pandangan Ahli Hukum memiliki perbedaan antara penggunaan penafsiran ekstensi dengan analogi. Seperti yang diklasifikasikan oleh Hiariej atas perdebatan ahli hukum tersebut, sebagai berikut :²⁸⁷

- a. GOLONGAN PERTAMA, adalah golongan yang secara tegas menolak penafsiran analogi, yang diwakili oleh SIMONS, van Hamel, van Bemmelen, van Hattum dan Rammelink. Menurut Moeljatno, mereka tidak saja menolak analogi,

²⁸⁷ Hiariej, E. O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 82-89

namun pula menolak ekstensif, dengan alasan utama adalah bertentangan dengan Asas Legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP;

- b. GOLONGAN KEDUA, adalah golongan yang tidak secara tegas menolak analogi, yang diwakili oleh Hazewinkel Suringa dan Vos. Menurut E. Utrecht, keduanya tidak secara tegas dinyatakan. Misalnya Hazewinkel Suringa tidak menjelaskan apakah boleh atau tidak menggunakan analogi, namun ketika berkaitan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, dijelaskan oleh Hazewinkel Suringa bahwa demi kepastian dan persamaan hukum, ketentuan ini sudah jelas sehingga “tidak boleh diinterpretasi yang merugikan”. Demikian pula argumentasi dari Vos, bahwa analogi tidak diperbolehkan kecuali terhadap perbuatan yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang;
- c. GOLONGAN KETIGA, adalah golongan yang menerima penerapan analogi, bahkan mempersamakan antara analogi dengan ekstensif, yang diwakili oleh Rolling, POMPE, dan Jonkers. Menurut Rolling, antara analogi dan ekstensif tidak ada perbedaan asasi, oleh karena, tujuan pembentuk undang-undang lebih penting daripada redaksional undang - undang.

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut jika dikaitkan dengan persoalan mengenai penggolongan narkoba yang berimplikasi pada penegakan hukum maka peneliti lebih condong kepada menolak analogi dan penggunaan penafsiran ekstensif dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum harus secara jelas dan tegas

dengan cara menormatiskan nilai-nilai sosial dalam kerangka hukum tertulis, walaupun dalam konteks mengakomodir nilai-nilai di masyarakat. Peneliti sepakat dengan Andi Zainal Abidin Farid mengambil posisi menentang analogi dan ekstensif, karena analogi dan ekstensifikasi tersebut sangat (berpotensi) membahayakan kepastian hukum, bahkan menyatakan ekstensif bukan lagi penafsiran dalam Ilmu Hukum Pidana.²⁸⁸

Dasar dari penolakan terhadap penggunaan interpretasi ekstensif atau penggunaan analogi oleh peneliti didasari pada prinsip *contextualism* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian McLeod dalam bukunya *Legal Method* yang salah satunya mengacu pada *Asas noscitur a sociis*, yang menyebutkan bahwa “adalah suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya, atau bisa diketahui dengan associatednya dan *Asas expressio unius exclusio alterius* adalah konsep yang hanya bisa digunakan satu hal sehingga tidak bisa berlaku untuk hal-hal lainnya”.²⁸⁹

Perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana dikenal sebagai *crimina extra ordinaria*.²⁹⁰ Terhadap *crimina extra ordinaria* tidak dapat dilakukan penuntutan, karena belum dinyatakan sebagai mala prohibita, walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban dan/atau masyarakat. Benar bahwa *Crimina extra ordinaria* merupakan perbuatan yang *strafwaardig* (patut dipidana) tetapi bukan *strafbaar*, karena tidak dilarang oleh undang-undang pidana.

Adanya fungsi pembatasan tersebut dilakukan untuk kepentingan pelaku, karena negara melalui aparaturnya tidak boleh menuntut seseorang yang perbuatannya tidak

²⁸⁸Farid, A. Z. A. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 114

²⁸⁹McLeod, Ian (1996). *Legal Method*. London: Macmillan Press Ltd dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Interpretasi_\(hukum\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Interpretasi_(hukum)) diakses pada 27 Mei 2024

²⁹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 24

dilarang oleh undang-undang pidana, walaupun perbuatan tersebut menimbulkan kerugian luar biasa bagi korban dan/ atau masyarakat.²⁹¹

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka proses penegakan hukum tindak pidana “**narkotika jenis shabu**” melalui sarana penalisasi dari proses penyelidikan sampai dengan penuntutan dapat dikatakan telah keliru terutama pada proses penuntutan karena dakwaan yang dilakukan jaksa penuntut umum dapat dikatakan *obscuur libel* yang berimplikasi pada batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat 3 KUHAP, serta penjatuhan vonis yang tidak adil terhadap pelaku. Sehingga praktek penegakan hukum yang saat ini terjadi dapat dikatakan memiliki telah keliru dan memiliki kelemahan pada dasar hukum sebagai payung hukum dalam proses penegakannya. Hal tersebut disebabkan narkotika jenis shabu tidak dilarang oleh undang-undang, karena tidak termasuk ke dalam Narkotika yang tercantum Lampiran undang-undang narkotika.

Hal yang juga penting untuk dicatat, khususnya terkait dengan mekanisme Perubahan pengaturan penggolongan narkotika, terdapat hal yang sebenarnya apabila dicermati dengan seksama telah terjadi Tindakan yang tidak tepat, jika merujuk pada asas-asas pembentukan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 6 Ayat (3) tersebut mengindikasikan ketidaktepatan dalam pendelegasian peraturan yang mana hal ini terlihat dibuatnya pendelegasian peraturan kepada Peraturan Menteri untuk mengubah lampiran undang-undang terkait penggolongan narkotika. Padahal secara eksplisit disebutkan bahwa lampiran I terkait penggolongan narkotika merupakan “**bagian tak terpisahkan dari undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2)**”,

²⁹¹ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 7

sehingga perintah untuk mengubah ke dalam peraturan Menteri merupakan hal yang kontradiktif dan menjadikan disharmonisasi peraturan hal tersebut jelas-jelas melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari persoalan tersebut diatas menunjukkan bahwa pada saat perumusan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang saat ini telah diubah oleh Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dicabut sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana para pembentuk undang-undang (legislator) tidak cermat dalam proses perumusan dengan tidak mengakomodir nilai-nilai di masyarakat berkaitan dengan istilah sabu – sabu serta ketidakcermatan dalam hal pendelegasian peraturan mengenai perubahan narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa undang-undang Narkotika khususnya mengenai penggolongan narkotika haruslah dilakukan pembaharuan hukum dengan melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut.

5.5. Nilai-Nilai Rekonstruksi Terhadap Pengaturan Penggolongan Narkotika

Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofis bagi Negara dan tertib hukum Indonesia.²⁹² Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber

²⁹² Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm.7-9.

hukum, sekaligus sebagai suatu postulat. Atas dasar tersebut maka validitas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterima sebagai sesuatu yang sudah valid.

Dalam posisinya yang seperti itu, nilai-nilai dalam Pancasila seharusnya digunakan sebagai penentu validitas seluruh tata hukum positif atau peraturan perundang-undangan, harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila.²⁹³ Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hal tersebut berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai cita hukum (*rechts idee*). Cita hukum oleh Sidharta dimaknai sebagai “gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur, keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.”²⁹⁴

Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila diejawantahkan dalam suatu landasan norma yang terkandung pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pengimplementasian hukum. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas pada setiap materi muatan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bagian Konsideran dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan aspek kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, sebagai modal pembangunan yang perlu dijaga. Ketersediaan narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terkait erat dengan peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia. Pengawasan dan

²⁹³ 8 Luthfi Widagdo Eddyono, “Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019, hlm.602.

²⁹⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 181.

pengendalian terhadap Narkotika berjangkar pada filosofi ini, yakni menjaga kesehatan publik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memasukkan jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 4 huruf d) sebagai salah satu tujuan Undang-Undang. Tujuan ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Narkotika sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Bagian-bagian ini sekilas menunjukkan adanya penekanan pembentuk undang-undang terhadap aspek kesehatan publik dibandingkan undang-undang sebelumnya yakni untuk:

- a. memperkuat landasan hukum dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang semakin marak dan canggih modus operandinya;
- b. mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. menumbuhkan kepercayaan masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana narkotika.

Selain itu, dalam disebutkan bahwa sasaran yang ingin diwujudkan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika ini adalah:

- a. penataan institusi yang berwenang mengawasi narkotika;
- b. peningkatan peran serta masyarakat untuk secara aktif membantu dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika; dan
- c. peningkatan koordinasi hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai menunjukkan penekanan yang sangat besar terhadap aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan sama sekali tidak menyebut persoalan kesehatan publik atau rehabilitasi sebagaimana kemudian muncul dalam bagian menimbang dan Pasal 4 Undang-Undang 35 Tahun 2009. Aspek pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui pemidanaan ini merupakan aspek yang sudah ada sejak undang-undang Narkoba sebelumnya.

Dengan demikian pada saat pembentukan undang-undang narkoba para pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengakomodasi dua pendekatan yakni pendekatan kesehatan publik dan pendekatan hukum (pidanaan) atau dikenal juga dengan sebutan *dual approach system*.

Disatu sisi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan kejahatan serius yang merusak generasi bangsa namun disisi lain dalam hal penegakkan hukum harus pula ditegakkan berdasarkan nilai kepastian hukum dan juga keadilan.

Maka dalam rangka memperkuat fungsi Asas Legalitas untuk mewujudkan keadilan hukum, menurut Sri Rahayu, bahwa penentuan tindak pidana harus didasarkan tidak hanya pada Asas Legalitas Formal melainkan juga pada Asas Legalitas Material.²⁹⁵ Senada dengan Rahayu, I Dewa Made Suartha berpendapat bahwa salah satu upaya pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan cara berpindah dari paradigma Asas Legalitas formal kepada Asas Legalitas formal dan material.²⁹⁶

²⁹⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang: 2012, hlm 53-54

²⁹⁶ I Dewa Made Suartha, *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 hlm. 139-140.

Secara teoritis asas legalitas formal menetapkan dasar untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tindak pidana sehingga dapat dipidananya adalah ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan asas legalitas material menetapkan bahwa dasar untuk menentukan perbuatan bersifat melawan hukum atau suatu tindak pidana adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (hukum kebiasaan).

Perkembangan yang dinamis dan cepat ini seringkali tidak diikuti dengan suatu perangkat hukum yang mampu mengakomodasi keadaan tersebut. Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Tidak sedikit suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis seiring perkembangan zaman.

Oleh karenanya yang terjadi adalah, hukum seakan tidak berdaya menghadapi suatu realitas kehidupan dalam masyarakat. Padahal hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai (*value*) di suatu Masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Pembentukan hukum dengan mengacu pada asas legalitas formil dan materiil sebagai dasar untuk mengakomodir persoalan serius penggolongan narkotika metamfetamina, berdampak luas sebagai bentuk dari keterkaitan gradasi kepentingan individual pelaku dengan kepentingan individual korban serta kepentingan sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk melindungi sifat hakiki kodrati hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun

termasuk penguasa negara dengan eksistensi asas legalitas.²⁹⁷ Dengan memahami esensi hak asasi, maka akan menjadi jelas bagaimana seharusnya hukum mengakomodir perimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.

5.6. Pembaharuan Pengaturan Penggolongan Narkotika

Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik.²⁹⁸

Soejono Soekanto berpendapat bahwa pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam aturan atau norma yang pada hakikatnya bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Kehidupan sosial yang dibangun di atas berbagai kepentingan dan kebutuhan melahirkan aturan yang mengatur simpang siur kepentingan dan kebutuhan manusia yakni aturan yang disepakati diterapkan untuk memperoleh ketertiban dan keamanan manusia dalam hubungan dengan sesamanya.²⁹⁹

Ichsan dan Soerojo, menjelaskan bahwa dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak dapat hanya mendasarkan diri kepada tujuan, namun juga harus berbasis kepada keadilan, demikian pula sebaliknya. Sehingga antara tujuan undang-undang dan

²⁹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 1

²⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 18-19

²⁹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 146

keadilan merupakan dwitunggal dan penggunaan penafsiran ini harus sedemikian rupa sehingga mengakomodir keduanya.³⁰⁰

Suatu persoalan masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap hukum dan terhadap aktivitas sosial dan perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum. Dalam keadaan seperti inilah norma hukum harus memainkan peranan penting sebagai sarana perlindungan kepentingan individu dan masyarakat serta hukum diharapkan mampu mengintegrasikan kepentingan dan mencegah serta menyelesaikan segala konflik kepentingan yang ada

Dalam kaitannya dengan penggolongan narkoba, maka terdapat persoalan serius terhadap model penerapan hukum yang tidak proporsional dan adanya pendelegasian peraturan yang tidak tepat sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan pada ujungnya tidak mengakomodir nilai-nilai keadilan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab awal karena telah terjadi pengenyampingan terhadap hak dasar dari pelaku untuk mendapat jaminan procedural peradilan yang adil dan proporsional..

Berdasarkan hal tersebut maka adalah kewajiban negara untuk hadir menjamin dalam bentuk jaminan pembaharuan procedural dan substansial untuk dapat membuat pertimbangan mengenai hak dasar yang melindungi kepentingan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan sosial.

Untuk memperkuat konstruksi hukum maka perlu memberikan formulasi baru terhadap rumusan terkait penggolongan narkoba pada Undang-Undang Nomor 35

³⁰⁰ Ichsan, A. & Soerojo, R. *Dasar-Dasar Tata Hukum Indonesia*, NV. Mij Vorkink-van Hoeve, Bandung, 1960. Hlm 40

Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga berimplikasi pada pemidanaan mengingat kaitannya dengan penegakan hukum. Oleh karena itu demi mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan maka perlu adanya jaminan hak dasar melalui perimbangan jaminan hak dasar untuk kepentingan dari pelaku, korban, dan kepentingan sosial dengan bertitik tolak dari asas legalitas materiil (hukum yang berasal dari nilai – nilai masyarakat) dengan cara mengakomodir nilai tersebut dalam sebuah ketentuan tertulis dalam suatu peraturan. Maka berdasarkan hla tersebut perlu untuk melakukan rekonstruksi formulasi rumusan ketentuan dan penggolongan narkotika di dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan merupakan ruh daripada hukum serta merupakan bentuk semangat dan konsistensi dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia.

Pembaharuan memiliki makna sebagai bagian dari kebijakan sosial atau politik hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah berkaitan dengan aspek pidana dalam rangka pembangunan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Selain itu pembaharuan juga memiliki makna sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan jaminan hak asasi serta sebagai sarana penegakan hukum yang adil dengan memperbaharui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.³⁰¹

³⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm 17

Dalam kaitannya dengan penggolongan narkoba tersebut, maka pembaharuan formulasi rumusan ditujukan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup di masyarakat yakni dengan memberikan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari ancaman dan gangguan oleh individu dan kelompok yang lain dan Mengintegrasikan segala kepentingan baik antar individu, individu dan kelompok maupun antar kelompok sehingga terjadi keserasian dan keseimbangan berbagai kepentingan. Berkaitan dengan perlindungan tersebut artinya negara hadir dalam bentuk suatu formulasi kebijakan hukum pidana yang tidak terlepas dari unsur pengakuan, penghormatan hak dasar manusia yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).

Kebijakan politik hukum khususnya dalam hukum pidana ke depan harus mengubah berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 berkaitan dengan penggolongan narkoba serta mempertegas dengan memasukkan shabu sebagai nama lain dalam golongan narkoba jenis metamfetamina.

Secara filosofis pembaharuan konsep penggolongan narkoba ini dalam rangka menjamin kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan hukum karena daftar penggolongan narkoba ini berimplikasi pada pengaturan terkait pemidanaan sehingga pembaharuan penggolongan narkoba akan berdampak pada aspek penegakan hukum pidana.

Secara sosiologis pembaharuan konsep penggolongan narkoba untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban dan kepentingan sosial dalam upaya mencapai kepentingan dan tujuan negara melalui sarana penghormatan hak asasi manusia yang bertitik tolak dari mengakomodir konsep asas legalitas materiil (hukum pidana tidak

tertulis) yang hidup pada nilai-nilai masyarakat. pengakomodiran asas legaslitasi materiil ini dikonkritisasi dalam bentuk memasukkannya ke dalam suatu aturan tertulis agar tetap memperoleh jaminan kepastian hukum.

Secara yuridis pembaharuan konsep penggolongan narkotika ini sebagai bentuk pelaksanaan perintah konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia karena tindak pidana narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga dibutuhkan pengaturan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perlu dilakukan rekonstruksi sebagaimana digambarkan di dalam tabel.

**TABEL
REKONSTRUKSI PENGATURAN
PENGGOLOONGAN NARKOTIKA “METAMFETAMINA”**

REGULASI	KELEMAHAN	KEBARUAN
		Setelah Perubahan
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6: (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : a. Narkotika golongan I; b. Narkotika Golongan II; c. Narkotika Golongan III; (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada	Rumusan ayat (2) menyebabkan kesulitan bagi	UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6: (1) Tetap (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada

<p>ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(dalam Lampiran UU, Gol-I, No. Urut 61: Metamfetamina</p>	<p>Menteri untuk merubah penggolongan narkotika, karena perubahan tersebut menyebabkan penggolongan di di Permen berbeda dengan penggolongan dalam UU (ada disharmoni pengaturan).</p> <p>Oleh karena itu diperlukan rumusan yang tegas yang memberikan kewenangan kepada Menteri sebagai pelaksana dan penanggung jawab terkait penggolongan narkotika.</p> <p>Tidak adanya terminologi Shabu sebagai nama lain dari Metamfetamina menyebabkan sebutan Aparat Penegak hukum menyebut Metamfetamina sebagai Shabu adalah keliru dan dapat menyebabkan dakwaan obscur libel/Kabur dan membebaskan pelaku Tindak Pidana narkotika dari jerat hukum.</p>	<p>ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.</p> <p>Ayat (3) dihapus.</p> <p>(dalam Lampiran UU, Gol-I No. Urut 61 rumusannya menjadi: Metamfetamina atau Shabu atau Shabu Kristal Bening.</p>
<p>Pasal 90</p> <p>(1) Untuk Keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>	<p>Tidak adanya frasa zat, jenis dan berat bersih kandungan zat atas berat kadar jenis golongan prekursor narkotika dan golongan narkotika secara tepat dan sah akan berpengaruh pada</p>	<p>Pasal 90</p> <p>(1). Untuk Keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan</p>

<p>untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>kepastian hukum dan keadilan atas barang bukti tindak pidana.</p>	<p>sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian <i>kandungan zat, jenis golongan, dan berat bersih atas jenis zat yang dilakukan pada laboratorium terakreditasi</i> dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.</p> <p>Pasal 90 Ayat (2) Tetap.</p>
<p>Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.</p> <p>Pasal 1, Daftar Narkotika Golongan I, sebagaimana Lampiran.</p> <p>Dalam Lampiran: Daftar Narkotika Golongan I, No. 61: Metamfetamina</p>	<p>Di dalam Permenkes No 35 Tahun 2023 khususnya mengenai narkotika golongan I, No. 61 hanya dikenal istilah Metamfetamina, yang tidak dipadankan dengan Shabu atau Shabu Kristal Bening sebagai istilah yang kerap kali digunakan oleh Aparat Penegak Hukum. Hal tersebut dapat menyebabkan pelaku tindak pidana narkotika Metamfetamina menjadi lolos dari jerat hukum.</p>	<p>Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Perubahan).</p> <p>Pasal 1, Daftar Narkotika Golongan I, sebagaimana Lampiran.</p> <p>Dalam Lampiran: Daftar Narkotika Golongan I, No. 61: Metamfetamina atau Shabu atau Shabu Kristal Bening.</p>

Tabel rekonstruksi di atas memberikan gambaran mengenai bunyi peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mengatur mengenai istilah narkotika golongan I yang

disebutkan dengan Metamfetamina, yang rumusannya sama sekali tidak membuat padanan dengan termonologi atau istilah Shabu atau Shabu kristal bening.

Di sisi lain, aparat penegak hukum termasuk para majelis yang memutus kasus narkoba golongan I jenis metamfetamina, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan ilustrasi sejumlah kasus sebagaimana terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 475/Pid.Sus/2017/PN. Ptk dan Putusan Pengadilan Negeri Lhouksemawe No. 129/Pid.Sus/2018/PN Lsm, dan bahkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 63/Pid.Sus/2024/PN. Bls yang diputus pada tanggal 27 Mei 2024 yang telah menjatuhkan hukuman kepada para pelaku, dengan senantiasa menyebutkan bahwa barang bukti adalah: **“Narkotika Golongan I jenis dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus kemasan teh cina warna hijau merk Guanyinwang”**.

Dengan demikian maka tentunya muncul pertanyaan mendasar, apakah seseorang yang membawa narkoba jenis shabu sebagaimana disebutkan di dalam berbagai putusan pengadilan tersebut dapat dihukum, sementara di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk membawa atau mengedarkan shabu.

Di sisi lain terkait dengan berat barang bukti Putusan Pengadilan juga menyebutkan misalnya, sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 63/Pid.Sus/2024/PN. Bls yang berbunyi:

“ Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagiannya telah nyata narkoba yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram, sebagaimana dalam:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 184/10219.00/2023 yang dikeluarkan oleh

PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar **diduga narkotika jenis shabu** yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau merk guanyinwang, dengan hasil penimbangan: **Berat kotor : 1.287,4 gram, Berat bersih : 1.246,6 gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 185/10219.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang yang telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket besar **diduga narkotika jenis shabu** yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau merk guanyinwang, dengan hasil penimbangan: Berat kotor : 3.169,5 gram Berat bersih : 3.000,4 gram”.

Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan berat kotor dan apa yang dimaksud dengan berat bersih di dalam Putusan Pengadilan tersebut. Oleh karenanya menjadi terdapat celah hukum, Dimana terdakwa atau penasihat hukumnya memunculkan pertanyaan mengenai penjelasan berat tersebut. Disebabkan di dalam dakwaan tidak disebutkan apa maksudnya atau penjelasan mengenai berat tersebut maka dakwaan akan bersifat kabur.

Selain persoalan berat tersebut, juga menjadi pertanyaan mengenai kompetensi atau standing dari PT pegadaian yang melakukan penimbangan atas barang bukti shabu, khususnya dasar hukum PT Pegadaian untuk melakukan penimbanga dan keahlian para pegawai PT pegadaian dalam memahami barang bukti yang ditimbang, apakah benar shabu atau bukan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Syarif Hasyim, bahan kimia yang terkandung **di dalam shabu, selain metamfetamina juga terdapat Asam Hidroklorida, Amoniak, Lithium dan bahan kimia lainnya.** Asam Hidroklorida merupakan bahan yang digunakan untuk merubah metamfetamina menjadi garam hidroklorida yang mudah larut dalam air, dan juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan kulit. Sementara itu Amoniak digunakan untuk merubah garam hidorklorida menjadi bentuk bebas yang dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung tenggorokan dan paru-paru. Adapun Lithium digunakan untuk menghilangkan senyawa beracun dan metamfetamina dan meningkatkan kekuatan efeknya³⁰².

Oleh karena itu, selain telah melanggar asas legalitas sebagaimana secara tegas ditentukan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aparat penegak hukum yang menggunakan istilah shabu narkoba jenis metamfetamina juga telah melakukan pelanggaran terhadap asas nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, yang bermakna, “tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis”, serta pelanggaran atas asas nullum crimen, nulla poena sine lege certa yang artinya tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas³⁰³.

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam regulasi mengenai narkoba khususnya jenis metamfetamina tersebut dan praktek penanganan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam melakukan penyidikan atau penangkapan, dakwaan yang disampaikan dan putusan pengadilan yang berulang-ulang menggunakan istilah narkoba jenis shabu untuk narkoba jenis metamfetamina maka menjadi sangat jelas

³⁰² Syarif Hasyim Azizurrahman, *Hasil Wawancara Mengenai Penggunaan istilah Shabu dalam tindak pidana narkoba Metamfetamina*, Jawaban Pertanyaan-2, 12 Desember 2023. Lihat Lampiran.

³⁰³ Ibid, jawaban Pertanyaan-1.

adanya sejumlah kelemahan pada aspek substansi hukum dan struktur hukum yang membutuhkan rekonstruksi hukum, dimana peneliti menganggap bahwa istilah metamfetamina di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Permenkes No. 30 Tahun 2023 dirubah menjadi Metamfetamina atau Shabu atau Shabu Kristal bening. Dengan perubahan tersebut maka proses penyidikan dan khususnya dakwaan atas tindak pidana narkotika jenis metamfetamina tidak lagi dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*). Dari aspek asas hukum, dakwaan ataupun putusan pengadilan atas tindak pidana dengan barang bukti jenis shabu atau shabu kristal bening, telah memenuhi asas legalitas. Untuk menghindari terjadinya dakwaan yang kabur, maka dapat dicontoh misalnya rumusan regulasi yang ada di Filipina, Dimana di dalam peraturannya jenis narkotika metamfetamina ditulis “ *Metamfetamina or shabu*”.

Demikian juga halnya dengan persoalan berat bersih metamfetamina di dalam barang bukti, agar ditimbang dan dianalisa oleh Lembaga atau labolatorium yang jelas-jelas memiliki kompetensi, termasuk orang-orang yang bekerja di labolatorium tersebut sehingga hasil uji labolatorium secara tegas dan valid dapat menjelaskan mengenai jenis narkotika dan berat bersih kandungan metamfetamina sebagai narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki, dikonsumsi, diperdagangkan maupun dieadarkan secara tanpa hak atau izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketersediaan regulasi yang baik (*Good legal substance*) dan kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim secara efektif (*Good Legal Structure*) yang berdasarkan pada regulasi yang ada akan memunculkan keadilan yang mengacu pada keadilan Pancasila sebagaimana pandangan

atau teorinya Yudi Latif yang dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan Rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial yang terlembaga dalam negara yang termasuk di dalamnya keseimbangan antara pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Pandangan Yudi Latif tersebut, dalam konteks penegakan hukum sepertinya menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif akan menghasilkan keadilan bagi Masyarakat sebagai makhluk sosial yang membutuhkan ketertiban dan kedamaian, dan tentunya Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik dan menghormati sistem yang bekerja untuk Masyarakat itu sendiri .



BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

1. Regulasi mengenai barang bukti metamfetamina dalam barang bukti shabu sebagai narkotika Golongan I dalam tindak Pidana Narkotika belum berbasiskan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan karena tidak menyebutkan shabu atau shabu kristal bening sebagai nama lain dari metamfetamina. Sementara itu di dalam praktek penegakan hukum, penyebutan bukti Narkotika Golongan 1 Metamphetamine hampir selalu disebut sebagai narkotika jenis shabu sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Disisi lain hal tersebut juga menjadi tidak adil bagi Masyarakat luas karena akibat kelemahan regulasi yang ada menyebabkan pelaku tindak pidana narkotika jenis metamfetamina dapat lolos dari jerat hukum dengan mendasarkan pada asas legalitas.
2. Regulasi mengenai kejelasan dan kepastian berat bersih narkotika jenis metamfetamina yang menjadi barang bukti juga belum berbasiskan kepastian hukum karena tidak adanya penyebutan berat bersih metamfetamina di dalam barang bukti shabu yang menjadi objek tindak pidana, karena di dalam shabu terdapat zat-zat lain yang seringkali tidak disebutkan secara rinci, baik mengenai apa zat saja yang terkandung di dalam maupun berat masing-masing zat lain tersebut.

6.2. SARAN

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang, baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat melakukan amandemen berupa perbaikan dan penyempurnaan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah berusia 15 tahun yang tentunya harus dapat menjawab berbagai perkembangan dan dinamika berkaitan dengan tindak pidana narkotika, khususnya terhadap (a) penambahan istilah shabu atau shabu kristal bening pada narkotika jenis metamfetamina **menjadi Metamfetamina atau shabu atau shabu kristal bening**, dan (b) **kejelasan rumusan berat bersih keseluruhan narkotika atau sampel narkotika** sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam kasus narkotika metamfetamina.
2. Kepada aparat penegak hukum baik Polri, Kejaksaan dan Pengadilan, sebelum terbitnya regulasi yang merubah penyebutan metamfetamina menjadi metamfetamina atau shabu atau shabu kristal bening, agar tidak menggunakan istilah narkotika jenis shabu, untuk narkotika jenis metamfetamina untuk menghindari terjadinya dakwaan yang kabur (obscuur libel) dan bebasnya pelaku tindak pidana narkotika dengan berdasarkan pada asas legalitas dan prinsip-prinsip kepastian hukum berbasis keadilan.

3. Kepada Masyarakat agar menghindari dan menjauhi untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba yang pada dasarnya hanya menyebabkan munculnya penyakit dan bencana untuk diri sendiri maupun keluarga, dan menguntungkan para gembong dan mafia narkoba itu sendiri.

6.3 IMPLIKASI

6.3.1 Implikasi Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat:

- a. memberikan perubahan dalam konstruksi dan muatan hukum atas norma mengenai shabu sebagai golongan narkoba yang berkepastian hukum dan berkeadilan.
- b. memberikan sumbangsih pemikiran mengenai aspek penggolongan jenis narkoba dalam rangka memperkuat pembangunan hukum nasional
- c. memberikan masukan sebagai upaya pembangunan hukum nasional dalam pelaksanaan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta dapat menjadi referensi pada kegiatan akademik khususnya bagi mahasiswa hukum maupun masyarakat pada umumnya.

6.3.2. Implikasi Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi masukan konstruktif bagi perumus kebijakan dan/atau pembuat undang-undang dalam perubahan dan/atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada aspek peenggolongan narkoba dalam

rangka mengisi dan memperkuat penegakan hukum yang sejauh ini belum memberikan kepastian hukum dan keadilan.

- b. Menjadi masukan bagi akademisi, pengamat hukum serta kalangan mahasiswa secara khusus dan mahasiswa fakultas hukum secara umum dalam melakukan desakan atau dorongan untuk penyempurnaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berkaitan dengan penggolongan narkotika.
- c. Menjadi dasar oleh aparaturnya penegak hukum untuk menjalankan proses penegakan hukum yang lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dan nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR/BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I*, tanpa penerbit, 1976.
- Agus Wahyudi (Ed.), *Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- _____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Pers, Malang, 2015.
- A.W. Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian*

Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.

- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Badan Nasional Narkotika, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Indonesian Drug Report, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Pradya Pramita, Jakarta, 2004.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2010
- D. Schaffmeister dkk, JE Sahetapy (Penerjemah), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- _____, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
- _____, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

- Eka N.A.M Sihombing dan Cyntia Hadita, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2022.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang,2002.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Surya Alam Utama,Semarang, 2005.
- Farid, A. Z. A. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987.
- _____, dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers,Jakarta, 2006.
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2011.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003
- Hazewinkle-suringa, *Indeling tot de studie van het Nederland Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink and Zoon, Haarlem, 1953.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Ichsan, A. & Soerojo, R. *Dasar-Dasar Tata Hukum Indonesia*, NV. Mij Vorkink-van Hoeve, Bandung, 1960.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis, serta disertasi*, Alfabeta,Bandung 2017.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana – Komentar Atas pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Materil 2 : inleiding tot de studie van het Nedderlandse strafrecht*, Maharsa, Yogyakarta, 2017.

- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- J.E. Jonkers, *Handboek van Het Nederlandse-Indise Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden, 1946.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua, 2022.
- _____, *Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Cetakan kedua, September 2022.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta 1998.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, 1996.
- Lili Rasjidi, I.B, Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Cetakan II, Bandung 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.
- M. Yahya Harahap, , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet-7*, Sinar Grafika Jakarta, 2005.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan* , CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*,

- Kencana, Jakarta, 2005.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Jakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 1983.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pdana Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Cet- kelima*, Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 1988.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Majapahit, 2020.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum Cet – kedua*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2020.
- Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002.
- Natabaya, HAS, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.

_____, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.

Pompe, W.P.J., *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.

Ratna Nurul Afiah, *Barang bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1979.

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Saleh, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Simons, *Learboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhoff N.V., Groningen Batavia, 1937.
- Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta 2001.
- Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta,2007
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, UNDIP., Semarang, 1990.
- Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta 2001.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*,ed 1 Cet-3, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta 2010.
- Taufik Makaro,*Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor,2005.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1983.
- W.F.C van, *Hand-en Leerboek van het Nederland Strafrecht I*, S. Gouda Quint-D. Brou-wer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, Sgravenhage, 1953.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- _____, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta,1980.

Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, Mizan, 2015.

_____, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Kesembilan Belas, 2022.

B. JURNAL ILMIAH, DISERTASI DAN MAKALAH

Adrian, Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Ahmad Syauqi Fuadi, *Pancasila Perspektif Mohammad Hatta Sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia*, Makalah pada Annual Conference for Moslem Scholar, UIN Sunan Ampel Surabaya, 23-24 November 2019

Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan 'Justice as Fairness' Rawls." *Melintas* 32.3 (2016): 309-328

Bambang Gunawan, *Azas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014.

Eleanora, F. N.. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)". *Jurnal Hukum* Vol XXV, No. 1, April 2011, Hlm 440.

Eunike Seleky , Dedy Santoso , Aloysius Wisnubroto, The Development of Narcotics Legislation in Indonesia and Singapore, *International Journal of Social Science And Human Research*, Volume 06 Issue 06 June 2023, Hl. 3763-3765.

Fatchanuraliyah, MKM, "Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Rehabilitasi dan Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika", disampaikan pada Focus Group Discussion Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psikotropika, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 12 April 2021.

Goro Koto, Masayoshi Tarui, Harue Kamioka and Kanna Hayashi, *Drug use, regulations and policy in Japan*, Japan Advocacy Network for Drug Policy, Briefing Paper, April 2020.

Hendarta, *Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Barru*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021

I Dewa Made Suartha, *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.

_____, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, Malang 12 April 2011.

Jumriani Nawawi, *Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021

Luthfi Widagdo Eddyono, “*Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah*”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019.

Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.

Muhamad Ismed, *Konstruksi Hukum Melalui Penafsiran Analogi Zat Psikotropika Baru Golongan-1 (Zat Narkotika) sebagai Zat yang Dilarang dalam Tindak Pidana Narkotika*. Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2020

Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 5, 2011.

Wadud A, Prasad PV, Rao MM, Narayana A. *Evolution of drug: a historical perspective*. Bull Indian Inst Hist Med Hyderabad. 2007 Jan-Jun;37(1):69-80. PMID: 19569453.

C. MEDIA ELEKTRONIK/INTERNET

[https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/?page=2,](https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/?page=2)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina>

<https://cilacapkab.bnn.go.id/narkotika-pertama-di-Indonesia>

<https://health.kompas.com/read/23F13090000568/apa-itu-sabu-dan-efek-sampingnya-untuk-kesehatan?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=all>

<https://kalbar.bnn.go.id/bahan-kimia-yang-terkandung-di-dalam-shabu-efek-bagi-tubuh-manusia/>

<https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan>

Brilian Firdaus dan Rusliansyah Anwar, *Memaknai Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila*, Character Building, BINUS University, 2 Mei 2020, dikutip dari laman binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-kedua.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, dalam https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Jimly Assiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm 8 dalam www.pemantauperadilan.com.

McLeod, Ian (1996). *Legal Method*. London: Macmillan Press Ltd dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Interpretasi_\(hukum\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Interpretasi_(hukum))

Murtiwidayanti, S. Y. "*Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. <http://www.iainbengkulu.ac.id>.

Revisi UU Narkotika Salah Satu Solusi Permasalahan di Lapas, <https://www.beritasatu.com/nasional/827395>

Seddon, T. (2009). *A History of Drugs: Drugs and Freedom in the Liberal Age* (1st ed.). Routledge-Cavendish. <https://doi.org/10.4324/9780203880838>

Suryawati, S., Widhyharto, D. S., dan Koentjoro (Ed) (2015). UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<http://en.m.wikipedia.org>,

wikipedia.org/wiki/Shabu: Shabu slang term for the sitcom Just Our Luck

D. REGULASI DAN PUTUSAN PENGADILAN

Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Unlawful Acts and Penalties

UUD RI Tahun 1945

Undang-Undang Obat Keras (St. 419 Tanggal 22 Desember 1949)

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya

Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-undang No. 9 tahun 1976 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Penjelasan Umum.

United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang – Undang hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Lsm

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Ptk

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2017/PN Ptk

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



LAMPIRAN-7³⁰⁴

Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.
Akademisi/Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas
Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat³⁰⁵.

Pertanyaan-1:

Dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika yang disebut dengan Narkotika Golongan 1, BNN atau Polisi seringkali bahkan hampir selalu menggunakan istilah shabu dan barang bukti berupa shabu sebagai narkotika golongan 1. Padahal UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampirannya No.urut 61, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan lampirannya No. urut 61, menyebutkan istilah **Metamfetamina/Metamfetamina** atau dikenal juga dengan istilah **Kristal Bening** dan tidak mengenal istilah **shabu**. Bagaimana pendapat Bapak selaku Ahli hukum Pidana mengenai penggunaan istilah yang berbeda tersebut? Mohon penjelasannya.

Jawaban-1:

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, angka 1, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

³⁰⁴ Terdapat 7 Lampiran yang seharusnya dimuat di dalam Disertasi ini Dimana Lampiran 1-6 adalah Lampiran Undang-undang mengenai penggolongan narkotika. Mengingat jumlah halaman yang tebal maka lampiran tersebut tidak kami tampilkan di dalam Disertasi, namun akan kami tampilkan di dalam Disertasi yang akan dijilid nantinya.

³⁰⁵ Wawancara dilakukan melalui pertanyaan tertulis, dan jawaban tertulis dari Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., dikirimkan Kembali pada tanggal 11 Desember 2023.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bermakna bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang digolongkan dalam undang-undang narkoba sebagaimana tertuang pada Pasal 6 ayat (1): “Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkoba Golongan I; b. Narkoba Golongan II; dan c. Narkoba Golongan III; Ayat (2) Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini; Ayat (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Sehingga istilah zat-zat dalam undang-undang narkoba tercantum dalam lampiran I UU No 35 Tahun 2009 yang mencantumkan daftar narkoba golongan 1 sejumlah 65 (enam puluh lima) zat atau obat, tidak ditemukan istilah shabu.

Lebih lanjut, diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba pada Pasal 1 yang menyebutkan: Daftar narkoba **golongan I, golongan II, dan golongan III** tercantum dalam *Lampiran* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mencantumkan daftar narkoba golongan I sejumlah 201 (dua ratus satu) zat atau obat. **Sama sekali tidak ditemukan istilah shabu.** Istilah shabu atau shabu untuk jenis narkoba Golongan I, hanya dikenal secara umum dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana **terdapat asas-asas hukum yang harus dipatuhi** dalam melakukan penegakan hukum, yang diantaranya adalah: *Asas legalitas*, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dari asas tersebut memunculkan prinsip

nullum crimen, noela poena sine lege praevia yang bermakna tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya, konsekuensinya adalah, ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Prinsip berikutnya adalah *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta* yang bermakna, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis, yang memberikan konsekuensi bahwa, harus ada norma tertulis dalam ketentuan pidana untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu juga ada prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Bermakna tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensinya adalah rumusan pidanaan terhadap tindak pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir, yang dapat membuat rancu kepastian hukum. prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Bermakna tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tegas mengatur tindak pidana. Konsekuensinya adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara berkepastian.

Tahapan penyelidikan dan penyidikan merupakan langkah awal melakukan penegakan hukum secara kongkrit, sehingga proses penyelidikan dan proses penyidikan tidak terlepas dari prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*; prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*; prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*; prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta* guna menjamin kepastian hukum, karenanya penggunaan istilah shabu atau shabu untuk menyatakan *Metamfetamina : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina* kurang tepat, yang berdampak tidak terpenuhinya kepastian hukum dan

bahkan dapat menimbulkan kesulitan mencapai keadilan hukum dalam penegakan hukum pidana yang bertujuan mencari kebenaran materil.

Dimana prinsip “*Mala Prohibita*” atau perbuatan yang dilarang undang-undang itulah yang menjadi tolak ukur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana, agar tidak terjadi “*crimina extra ordinaria*” dalam penegakan hukum pidana disebut juga sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pertanyaan-2:

Pada saat meminta Uji Laboratorium dan Penimbangan, istilah yang muncul saat memeriksa barang bukti, seringkali **yang diukur adalah shabu** dan bukan **Metamfetamina/Metamfetamina**. Padahal terdapat perbedaan antara Shabu sebagai barang bukti yang memuat zat **Metamfetamina/Metamfetamina** dengan shabu yang juga memuat zat lain di luar **Metamfetamina/Metamfetamina**. **Apakah menurut Bapak selaku Ahli Pidana hal tersebut dapat berkonsekuensi pada terjadinya kasus tersebut kabur atau *obscuur libel* karena tidak adanya kepastian hukum, dan bahkan pelaku tindak pidana bahkan bisa lepas dari dakwaan dan tuntutan?** Apakah Menurut bapak, dimasa yang akan datang pada saat Penyidik meminta penimbangan terhadap barang bukti shabu, sebaiknya Penyidik harus meminta dipisahkan antara **Metamfetamina/Metamfetamina** atau Zat Kristal Bening yang menjadi bagian campuran yang disebut shabu dengan kandungan lainnya di dalam shabu yang menjadi barang bukti, agar dipastikan kasus Tindak Pidana tidak *obscuur libels*? Mohon penjelasannya.

Jawaban-2:

Pelaksanaan Uji laboratorium terhadap narkotika merupakan pemeriksaan terhadap zat adiktif atau obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang dapat digunakan dalam praktik klinis guna menentukan zat adiktif atau obat yang terkandung dalam jenis

narkotika seperti dalam masyarakat secara umum dinamakan dengan istilah shabu atau shabu sebagai *skrining* terhadap zat methamphetamine (MET), cocaine (COC), morphine (MOP), benzodiazepine (BZO), marijuana (THC), dan/atau amphetamine (AMP).

Merujuk pada <https://kalbar.bnn.go.id/bahan-kimia-yang-terkandung-di-dalam-shabu-efek-bagi-tubuh-manusia/>, dijelaskan bahwa: beberapa **bahan kimia yang terkandung dalam shabu** beserta efeknya pada tubuh manusia terdiri dari:

1. **Metamfetamin:** zat ini memicu pelepasan dopamin dan noradrenalin dalam otak, yang dapat menyebabkan perasaan euforia, peningkatan energi, dan meningkatkan kewaspadaan. Namun, penggunaan jangka panjang dapat merusak sistem saraf dan kardiovaskular, serta menyebabkan penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, dan insomnia.
2. **Asam hidroklorida:** bahan ini digunakan untuk mengubah metamfetamin menjadi garam hidroklorida yang mudah larut dalam air. Namun, asam hidroklorida juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan kulit.
3. **Amoniak:** bahan ini digunakan untuk mengubah garam hidroklorida menjadi bentuk bebas. Amoniak dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru.
4. **Lithium:** bahan ini digunakan untuk menghilangkan senyawa beracun dari metamfetamin dan meningkatkan kekuatan efeknya. Namun, penggunaan jangka panjang lithium dapat merusak ginjal, hati, dan sistem saraf.
5. **Bahan kimia berbahaya lainnya:** termasuk bahan pengotor yang berasal dari proses pembuatan metamfetamin yang tidak terkontrol, seperti aseton, benzene, toluene, dan sebagainya.

Bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, hati, ginjal, dan otak.

Dengan demikian shabu atau shabu tidak hanya mengandung zat Metamfetamin (sebagaimana yang dilarang dalam UU Narkotika) akan tetapi juga terdapat zat-zat lain di dalamnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan pada jawaban butir ke 1 di atas, maka uji laboratorium dan penimbangan berat unsur zat dan komponen yang ada dalam shabu atau shabu setidaknya harus mengacu pada asas legalitas dan prinsip-prinsip hukum tersebut, karena apabila tidak akan berdampak pada ketidakpastian hukum, apabila shaby digunakan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana. Konsekuensinya dapat mengarah pada kasus posisi yang *obscuur libel* khususnya dalam dakwaan penuntut umum.

Pertanyaan-3:

Apakah Menurut bapak, dimasa yang akan datang pada saat Penyidik meminta penimbangan terhadap barang bukti shabu, sebaiknya Penyidik harus meminta dipisahkan antara **Metamfetamina/Metamfetamina** atau Zat Kristal Bening yang menjadi bagian campuran yang disebut shabu dengan kandungan lainnya di dalam shabu yang menjadi barang bukti, agar dipastikan kasus Tindak Pidana tidak *obscuur libels*?

Jawaban-3.

Sebagaimana uraian jawaban pada point ke 1 di atas, bahwa penegakan hukum pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, dan uraian jawaban pada point ke 2 di atas; narkotika dalam masyarakat secara umum diistilahkan dengan shabu atau

shabu mengandung beberapa zat adektif/obat selain methamphetamine (MET), dan zat adektif yang dilarang dalam uu narkotika adalah *methamphetamine* (MET), tidak termasuk seperti zat *Amoniak*, *Asam hidroklorida*, *Lithium*, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum perlu dipisahkan zat *methamphetamine* (MET) dengan zat lainnya dalam alat bukti yang diistilahkan dengan shabu atau shabu.

Hal ini dapat terdapat kerancuan yang berakibat terabaikan kepastian hukum misalnya pada penegakan hukum pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 111 Ayat (2) yang ditentukan “beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” Pasal 112 Ayat (2) yang ditentukan “beratnya melebihi 5(lima) gram” Sejatinya zat adektif yang dilarang dalam uu narkotika adalah *methamphetamine* (MET), bukan zat lain dalam shabu atau shabu.

Pertanyaan-4.

Mengingat bahwa istilah shabu sudah memasyarakat dan juga selalu digunakan oleh instansi penegak hukum (BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas) dan dalam rangka adanya kepastian hukum dan keadilan, apakah bapak selaku ahli hukum pidana setuju apabila istilah **Metamfetamina/ Metamfetamina** atau Kristal Bening yang terdapat di dalam UU UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampirannya No. urut 61, serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika No. urut 61, ditambahkan kata shabu? Sehingga tertulis **Metamfetamina yang berbentuk shabu/ Metamfetamina atau Kristal Bening yang berbentuk shabu.** Mohon tanggapannya.

Jawaban-4:

Sebagaimana uraian pada jawaban pada point ke 2 di atas komponen yang ada dalam jenis shabu atau shabu dan uraian jawaban pada point ke 3 di atas, bahwa zat adektif yang dilarang dalam uu narkotika adalah *methamphetamine* (MET), tidak termasuk seperti zat *Amoniak*, *Asam hidroklorida*, *Lithium*, maka tidak dapat ditambahkan kata “shabu atau shabu dalam UU No. 35 Tahun 2009 atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022.

